LAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2020
AUDITED



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5734794; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-3988/PJ.01/2021

Yth	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Dari	:	Sekretaris Direktorat Jenderal
Sifat	:	Sangat Segera
Lampiran	:	Satu Set
Hal	:	Penyampaian Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2020 Audited
Tanggal	:	18 Juni 2021

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, bersama ini disampaikan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2020 *Audited*. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2020 *Audited* tersebut terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik
Peni Hirjanto

Tembusan:

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT ESELON I

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam penyajian Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut:

Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Pajak:

1. **Sampul Luar**

   Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

2. **Sampul Dalam**

   Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan periode penyampaian Laporan Keuangan.

3. **Kata Pengantar**

   Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.

4. **Daftar Isi**

   Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.

5. **Pernyataan Tanggung Jawab**

   Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut:

   a. pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan;
   b. pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP; dan
   c. pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

6. **Ringkasan**

   Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari:

   a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja dan Pendapatan;
   b. Ringkasan Neraca;
   c. Ringkasan Laporan Operasional;
   d. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   e. Ringkasan CaLK.

7. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, yaitu realisasi pendapatan dan belanja bruto setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan belanja yang masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

8. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per tanggal tertentu.

a. Untuk periode semesteran, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).
b. Untuk periode tahunan, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

9. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah:

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

10. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

a. Untuk periode semesteran, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.

b. Untuk periode tahunan, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (*Audited*).

11. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Penjelasan CaLK terdiri atas:

a. Pendahuluan

Memuat hal-hal yang terdiri dari:

- Dasar Hukum;
- Kebijakan Teknis;
- Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- Kebijakan Akuntansi.

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja.

- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

c. Penjelasan pos-pos Neraca.

- Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional

- Untuk penjelasan Laporan Operasional Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu.

- Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

e. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

- Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan per 30 Juni tahun anggaran yang lalu.
- Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan per 31 Desember tahun anggaran yang lalu.

f. Pengungkapan Penting Lainnya

Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada Kantor Wilayah yang bersangkutan, yang terdiri dari:

- Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.
- Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain.

12. Lampiran Laporan Keuangan

a. Neraca Percobaan
b. LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
c. LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
d. Neraca
e. Laporan Operasional
f. Laporan Perubahan Ekuitas

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 31 Mei 2021

a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Peni Hirjanto

DAFTAR ISI

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN i
TINGKAT ESELON I i
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
RINGKASAN 1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1
2. NERACA 2
3. LAPORAN OPERASIONAL 2
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 3
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 4
A. PENJELASAN UMUM 12
A.1. DASAR HUKUM 12
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 14
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 21
A.4. BASIS AKUNTANSI 24
A.5. DASAR PENGUKURAN 24
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI 24
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 33
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN 33
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 33
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA 54
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA 54
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA 54
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 99
D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL 99
D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL 109
D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 110
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 112
E.1 EKUITAS AWAL 112
E.2 SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL 112
E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 112

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS 112
E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 113
E.6. EKUITAS AKHIR 114
F. CATATAN PENTING LAINNYA 115
F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK 115
F.2. SENGKETA PAJAK 119
F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS 122
F.4. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) 123
F.5 INSENTIF PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 126
F.6. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI) 131
F.7. PENATAUSAHAAN ASET 132
F.8. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI 140
F.9. REKENING DANA SITAAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 140
F.10. REKENING PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020 141

Lampiran Laporan Keuangan

- Neraca Percobaan
- LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
- LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
- Neraca
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDRAL
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42 Jakarta 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609 ; FAKSIMILE (021) 5734793; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 31 Mei 2021
a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Peni Hirjanto

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2020 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto pada Tahun Anggaran 2020 *Audited* sebesar Rp1.072.152.698.135.330,00 atau sebesar 89,43 persen dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp1.198.831.330.226.540,00 yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp1.072.114.566.093.391,00 atau mencapai 89,43 persen dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp38.132.041.941,00 atau mencapai 480,01 persen dari rencana yang dianggarkan.

Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2020 *Audited* adalah sebesar Rp6.372.169.760.131,00 atau 95,91 persen dari anggarannya sebesar Rp6.643.681.055.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.1. berikut:

Tabel I.1.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019		%
	Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Negara dan Hibah	1.198.831.330.226.540	1.072.152.698.135.330	89,43	1.577.561.498.251.000	1.332.702.180.568.618	84,48
Belanja	6.643.681.055.000	6.372.169.760.131	95,91	7.313.333.483.000	6.938.024.085.336	94,86

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71.639.521.797.485,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp32.884.818.562.602,00, Aset Tetap sebesar Rp38.538.271.588.272,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp118.333.165,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp216.313.313.446,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.051.696.650.841,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp45.587.825.146.644,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2. berikut:

Tabel I.2.
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	% Naik / (Turun)
Aset	**71.639.521.797.485**	**66.935.754.119.723**	**7,03**
Aset Lancar	32.884.818.562.602	28.078.950.880.046	17,12
Selain Piutang Perpajakan	433.391.567.564	343.007.149.271	26,35
Piutang Perpajakan Neto	32.451.426.995.038	27.735.943.730.775	17,00
Aset Tetap	38.538.271.588.272	38.665.394.422.899	(0,33)
Piutang Jangka Panjang	118.333.165	10.911.452	984,49
Aset Lainnya	216.313.313.446	191.397.905.326	13,02
Kewajiban	**26.051.696.650.841**	**28.161.213.980.957**	**(7,49)**
Kewajiban Jangka Pendek	26.051.696.650.841	28.161.213.980.957	(7,49)
Utang Kelebihan Pembayaran Pajak (UKPP)	26.040.400.197.051	28.141.345.846.640	(7,47)
Selain UKPP	11.296.453.790	19.868.134.317	(43,14)
Ekuitas	**45.587.825.146.644**	**38.774.540.138.767**	**17,57**
Ekuitas	45.587.825.146.644	38.774.540.138.767	17,57

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.090.271.963.954.760,00. Sedangkan jumlah beban operasional pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.980.960.926.513,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2020 senilai Rp1.078.291.003.028.250,00. Kegiatan Non Operasional pada 31 Desember 2020 terdapat surplus sebesar Rp33.426.161.246,00 sehingga entitas mengalami surplus LO sebesar Rp1.078.324.429.189.490,00 pada 31 Desember 2020. Pada 31 Desember 2020 LO mengalami penurunan sebesar Rp256.969.503.877.468,00 dari 31 Desember 2019 yang sebesar Rp1.335.293.933.066.960,00.

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.3. berikut:

Tabel I.3.
Laporan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Kegiatan Operasional				
Pendapatan Operasional	**1.090.271.963.954.760**	**1.355.488.031.218.450**	**(265.216.067.263.682)**	**(19,57)**
Pendapatan Perpajakan	1.090.262.365.238.500	1.355.474.058.697.150	(265.211.693.458.649)	(19,57)
Pendapatan Negara Bukan Pajak	9.598.716.258	13.972.521.291	(4.373.805.033)	(31,30)
Beban Operasional	**11.980.960.926.513**	**19.996.598.935.459**	**(8.015.638.008.945)**	**(40,09)**
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	**1.078.291.003.028.250**	**1.335.491.432.282.990**	**(257.200.429.254.737)**	**(19,26)**
Kegiatan Non Operasional				
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	2.428.653.734	8.790.895.523	(6.362.241.789)	(72,37)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	30.997.507.512	(206.290.111.546)	237.287.619.058	(115,03)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**33.426.161.246**	**(197.499.216.023)**	**230.925.377.269**	**(116,92)**
Surplus / (Defisit) – LO	**1.078.324.429.189.490**	**1.335.293.933.066.960**	**(256.969.503.877.468)**	**(19,24)**

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan tahun berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp38.774.540.138.765,00. Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp45.587.825.146.645,00 sehingga terjadi kenaikan ekuitas sebesar Rp6.813.285.007.874,00 dari ekuitas 2019 sebesar Rp38.774.540.138.767,00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.4.berikut:

Tabel I.4.
Laporan Perubahan Ekuitas
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ Turun
Ekuitas Awal	**38.774.540.138.765**	**40.319.637.054.325**	**(1.545.096.915.560)**	**(3,83)**
Surplus/Defisit – LO	**1.078.324.429.189.490**	**1.335.293.933.066.960**	**(256.969.503.877.468)**	**(19,24)**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	-	-	-	-
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	(5.693.585.743.452)	(11.093.162.278.353)	5.399.576.534.902	(48,67)
Transaksi Antar Entitas	(1.065.817.558.438.160)	(1.325.745.867.704.170)	259.928.309.266.000	(19,61)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	**6.813.285.007.880**	**(1.545.096.915.558)**	**8.358.381.923.434**	**(540,96)**
Ekuitas Akhir	**45.587.825.146.645**	**38.774.540.138.767**	**6.813.285.007.874**	**17,57**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

No	Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
			Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A	**PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH**	**B.2.1.**				
A.1	Penerimaan Perpajakan	B.2.1.2.	1.198.823.386.175.000	1.072.114.566.093.390	89,43	1.332.659.148.379.666
A.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.3.	7.944.051.540	38.132.041.941	480,01	43.032.188.952
A.3	Penerimaan Hibah		-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN		**1.198.831.330.226.540**	**1.072.152.698.135.330**	**89,43**	**1.332.702.180.568.618**
B	**BELANJA NEGARA**	**B.2.2.**				
B.1	Belanja Pegawai	B.2.2.4.	2.830.896.118.000	2.785.953.417.212	98,41	2.683.779.258.260
B.2	Belanja Barang	B.2.2.5.	3.217.959.391.000	3.027.539.364.551	94,08	3.821.060.425.411
B.3	Belanja Modal	B.2.2.6.	594.825.546.000	558.676.978.368	93,92	433.184.401.665
	JUMLAH BELANJA		**6.643.681.055.000**	**6.372.169.760.131**	**95,91**	**6.938.024.085.336**

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1.	91.960	573.302.126
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2.	22.681.514	986.418.570
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2.1.3.	198.078.211.117	142.509.372.407
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.2.1.4.	99.418.826	219.289.193
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.2.1.5.	3.600.000	2.137.000
Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	69.891.088.751.611	72.630.633.482.223
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.2.1.6.	(37.439.661.756.573)	(44.894.689.751.448)
Piutang Perpajakan (Neto)	C.2.1.6.	32.451.426.995.038	27.735.943.730.775
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	42.761.738	3.567.303.825
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.2.1.7.	(213.809)	(17.836.519)
Piutang Bukan Pajak (Neto)	C.2.1.7.	42.547.929	3.549.467.306
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi	C.2.1.8.	96.968.302	163.692.863
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.2.1.8.	(484.841)	(818.465)
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Neto)	C.2.1.8.	96.483.461	162.874.398
Persediaan	C.2.1.9.	235.048.532.757	195.004.288.271
JUMLAH ASET LANCAR		**32.884.818.562.602**	**28.078.950.880.046**
ASET TETAP			
Tanah	C.2.2.1.	31.596.716.165.318	31.622.622.505.495
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2.	5.176.178.776.239	4.821.139.672.381
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3.	6.824.906.216.635	6.848.410.893.085
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4.	50.351.240.767	51.597.131.186
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5.	3.583.580.862	13.685.638.885
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.6.	14.008.070.504	27.076.006.131
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(5.127.472.462.053)	(4.719.137.424.264)
JUMLAH ASET TETAP		**38.538.271.588.272**	**38.665.394.422.899**
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.2.3.1.	846.955.583	740.957.723
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.2.3.1.	(728.622.418)	(730.046.271)
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto)	C.2.3.1.	118.333.165	10.911.452
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		**118.333.165**	**10.911.452**
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1.	476.600.633.738	400.956.727.771
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.2.4.2.	23.000.050.914	139.890.000
Aset Lain-lain	C.2.4.3.	510.395.286.735	785.606.710.213
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(793.682.657.941)	(995.305.422.658)
JUMLAH ASET LAINNYA		**216.313.313.446**	**191.397.905.326**
JUMLAH ASET		**71.639.521.797.485**	**66.935.754.119.723**
KEWAJIBAN			

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1.	9.579.518.880	18.117.474.335
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.2.	26.040.400.197.051	28.141.345.846.640
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.5.3.	1.702.495.072	1.164.353.518
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4.	91.960	573.302.126
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.5.	14.347.878	13.004.337
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		**26.051.696.650.841**	**28.161.213.980.957**
JUMLAH KEWAJIBAN		**26.051.696.650.841**	**28.161.213.980.957**
EKUITAS			
Ekuitas	C.2.6	45.587.825.146.644	38.774.540.138.767
JUMLAH EKUITAS		**45.587.825.146.644**	**38.774.540.138.767**
KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**71.639.521.797.485**	**66.935.754.119.723**

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1.		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1.		
PENDAPATAN PERPAJAKAN	D.1.1.1.		
Penerimaan PPh		602.313.203.389.678	790.302.078.251.082
Penerimaan PPN PPnBM		455.587.727.488.799	534.943.515.716.974
Penerimaan PBB		21.873.478.094.366	21.627.658.921.437
Pendapatan Pajak Lainnya		10.487.956.265.658	8.600.805.807.661
Jumlah Pendapatan Perpajakan		**1.090.262.365.238.500**	**1.355.474.058.697.150**
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1.1.2.		
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		9.598.716.258	13.972.521.291
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		**9.598.716.258**	**13.972.521.291**
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		**1.090.271.963.954.760**	**1.355.488.031.218.450**
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2.		
Beban Pegawai	D.1.2.1.	2.779.472.998.587	2.685.677.155.874
Beban Persediaan	D.1.2.2.	146.504.417.353	177.328.613.781
Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3.	1.937.184.891.199	2.323.237.731.232
Beban Pemeliharaan	D.1.2.4.	464.506.968.268	445.580.143.112
Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5.	246.857.776.479	704.482.426.644
Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat	D.1.2.6.	153.944.145.652	181.651.920.866
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7.	561.581.798.836	556.838.499.858
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.1.2.8.	5.690.907.930.139	12.921.802.444.092
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		**11.980.960.926.513**	**19.996.598.935.459**
SUPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL	D.2	**1.078.291.003.028.250**	**1.335.491.432.282.990**
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.3		
SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	D.3.a.		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.b.	20.131.167.531	17.198.103.851
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.c.	17.702.513.797	8.407.208.328
Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		**2.428.653.734**	**8.790.895.523**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.d.	1.092.633.247.912	702.105.503.866
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.e.	1.061.635.740.400	908.395.615.412
Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**30.997.507.512**	**(206.290.111.546)**
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**33.426.161.246**	**(197.499.216.023)**
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL		**1.078.324.429.189.490**	**1.335.293.933.066.960**

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	**E.1**	**38.774.540.138.765**	**40.319.637.054.325**
SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL	E.2	1.078.324.429.189.490	1.335.293.933.066.960
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(5.693.585.743.452)	(11.093.162.278.353)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	340.000	-
KOREKSI NILAI REKLASIFIKASI	E.4.3	(98.552.361)	(251.136.495)
SELISIH REVALUASI ASET	E.4.4	(10.616.621.750)	1.282.522.288.843
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	(15.103.309.164)	98.864.794.257
LAIN-LAIN	E.4.6	(5.667.767.600.177)	(12.474.298.224.958)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(1.065.817.558.438.160)	(1.325.745.867.704.170)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		**6.813.285.007.880**	**(1.545.096.915.558)**
EKUITAS AKHIR	**E.6**	**45.587.825.146.645**	**38.774.540.138.767**

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.03/2015 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi Gas dan Panas Bumi;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang diberikan

kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran *Recurrent Cost Sistem* Perbendaharaan Negara (SPAN);
21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrual Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
23. Peraturan Menteri Keuangan 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 jo. PMK 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
29. Peraturan Menteri Keuangan 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
30. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Pendapatan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Keuangan;
31. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak;
32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data Transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara;
33. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2017 tentang Akuntansi Pendapatan dan Beban dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
34. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;
35. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-72/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Direktorat Jenderal Pajak; dan
36. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ/2020 tentang Implementasi Aplikasi *Taxpayer Accounting* Modul *Revenue Accounting System* Dalam Rangka Pencatatan Transaksi Perpajakan.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

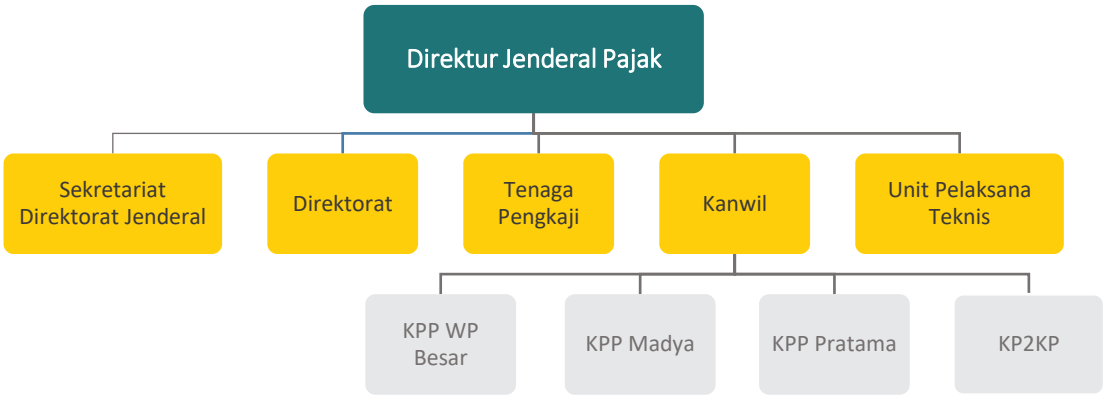
PROFIL, TUGAS, DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019, kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan
   Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
b. Tugas Pokok
   Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Fungsi
   Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi:
   1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
   2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
   3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
   4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan;
   5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan;
   6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
   7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Struktur Organisasi di Direktorat Jenderal Pajak, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar V.A.2.a.
Struktur Organisasi DJP



Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 46.000 orang yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan organisasi terbesar dalam lingkup Kementerian Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin bertambah.

Penjelasan atas jenis satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat dijelaskan sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Kantor Pusat DJP

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Tenaga Pengkaji setara Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP.
b. Direktorat Peraturan Perpajakan I, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB.
c. Direktorat Peraturan Perpajakan II, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, pemberian bimbingan dan bimbingan bantuan hukum, dan harmonisasi peraturan perpajakan.
d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang pemeriksaan dan penagihan pajak.
e. Direktorat Penegakan Hukum, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan.
f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.
g. Direktorat Keberatan dan Banding, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang keberatan dan banding.
h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan.
i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat.
j. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan.
k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur.
l. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis.
n. Direktorat Perpajakan Internasional, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan internasional.
o. Direktorat Intelijen Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intelijen perpajakan.
p. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan menelaah masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
q. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
r. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.
s. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian.

2. Kantor Wilayah DJP

DJP memiliki kantor wilayah (kanwil) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta penjabaran kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan. Total seluruh Kanwil DJP adalah sebanyak 34 unit. Unit kanwil dapat dibedakan atas:

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan
b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah, DJP memiliki total 352 unit KPP. Jumlah ini bertambah 11 unit KPP dari sebelumnya 341 unit KPP setelah saat mulai operasi (SMO) pada tanggal 1 Oktober 2019. Unit KPP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KPP dapat dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu:

a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional;
b. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang meliputi badan dan orang asing. penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan
c. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi.

4. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil *(remote)* yang tidak terjangkau oleh KPP, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar di seluruh Indonesia terdapat 204 unit.

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Di lingkungan DJP terdapat unit pelaksana teknis (UPT), yaitu unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau penunjang dalam pengolahan data, namun tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri atas:

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), yang berlokasi di Makassar dan di Jambi serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
c. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP), yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga terjadi penambahan unit kerja dari semula sejumlah 587 Unit Kerja (termasuk instansi pusat) pada Tahun 2017 menjadi 596 unit kerja, yang terdiri dari 34 Kantor Wilayah, 4 KPP Wajib Pajak Besar, 29 KPP Madya, 319 KPP Pratama, dan 204 KP2KP.

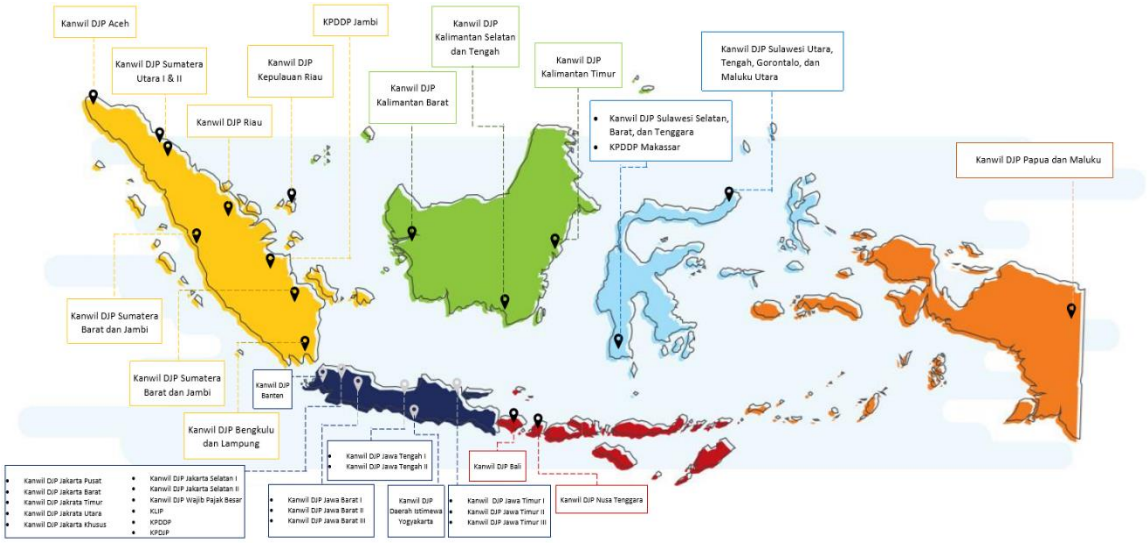
Terhitung mulai Tahun Anggaran 2019 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker KP2KP dilakukan penggabungan dengan DIPA Satker KPP induknya, sebagaimana telah ditetapkan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2419/AG/2019 tanggal 31 Oktober 2018. Namun demikian, penggabungan DIPA tersebut tidak menghapus KP2KP selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Jumlah keseluruhan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk Tahun Anggaran 2020 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.A.2.
Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2020

Jenis	Kanwil DJP	KPP WP Besar	KPP Madya	KPP Pratama	Instansi Pusat dan UPT	Jumlah
Jumlah	34	4	29	319	5	391

Gambar V.A.2.b.
Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2020



RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Rencana Strategis atau *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan *masterplan* ini juga merupakan *alignment* terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sehingga program-program yang terdapat dalam *masterplan* searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan. *Masterplan* Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 ini akan menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang optimal melalui tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi Direktorat Jenderal Pajak kepada seluruh *stakeholders*, telah disusun peta strategi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

Gambar V.A.2.c.
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2020



Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: Sumber Daya Manusia yang kompetitif, organisasi dan transformasi yang handal, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pelaksanan anggaran yang optimal masing-masing dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis.

Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses yang diantaranya, terdiri dari: pelayanan prima, peningkatan efektivitas penyuluhan, peningkatan efektivitas kehumasan, peningkatan ekstensifikasi perpajakan, peningkatan pengawasan wajib pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan kehandalan data. Selanjutnya dari proses tersebut ditunjang dengan pemenuhan layanan publik diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak.

VISI. MISI. DAN NILAI

Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah **"Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaran Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan".**

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi:

1. **Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;**
2. **Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan**
3. **Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

KEYAKINAN DASAR

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

KOMITMEN TERHADAP SDM

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerjasama untuk mencapai kinerja terbaik, sehingga dapat dipercaya masyarakat.

KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik.

Indikator kinerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari *Stakeholder*, *Customer, Internal Process*, dan *Learning and Growth*. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak;
4. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas;
5. Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional;
6. Indeks efektivitas peraturan perpajakan;
7. Indeks kepuasan pengguna layanan DJP;
8. Indeks pencapaian *ranking* variabel perpajakan dalam EoDB;
9. Indeks efektivitas komunikasi publik;
10. Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
11. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan;
12. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak;
13. Persentase data yang valid;
14. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan;
15. Indeks implementasi CRM dan *Tax Payer Account*;
16. Persentase keberhasilan pelaksanaan *joint* program;
17. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan;
18. Persentase implementasi *delayering* dan efisiensi belanja birokrasi;
19. Indeks integritas organisasi;
20. Persentase penyelesaian program RBTK;
21. Tingkat implementasi *learning organization*;
22. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti;
23. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015;
24. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran; dan
25. Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK.

Pencapaian terhadap ke-25 IKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Direktorat Jenderal Pajak termasuk di dalamnya adalah jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2020 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp6.643.681.055.000,00.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) beserta modul-modul yang terdapat di dalamnya. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dengan menerapkan konsep *single database* yang digunakan oleh K/L dari level Satker, Wilayah, Eselon I, dan Kementerian. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 391 unit kantor yang mengelola DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.A.3.a. berikut:

Tabel V.A.3.a.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – SAK

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
0	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
0	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
10	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	9
20	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
30	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	9
40	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	9
50	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	11
60	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	14
70	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	10
80	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
90	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	9
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	17
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	12

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	18
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	13
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	17
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	16
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	8
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	11
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	11
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	16
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	12
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	9
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	12
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	8
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	10
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	12
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	7
Jumlah		**391**

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SAKTI. Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 adalah 391 unit kantor yang menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah Satuan Kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel II.A.3.b. berikut:

Tabel V.A.3.b.
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah – BMN

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
0	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	1
0	Pusat Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Makassar	1
0	Kantor Pengolahan Data dan Dokumentasi Perpajakan Jambi	1
0	Kantor Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP)	1
10	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh	9
20	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan	10
30	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar	9
40	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru	9
50	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang	11
60	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang	14

Kode	Uraian Wilayah	Jumlah Satuan Kerja
70	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung	10
80	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta	17
90	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta	12
100	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta	9
110	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta	10
120	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta	9
130	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta	10
140	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang	13
150	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung	17
160	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi	12
170	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang	18
180	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta	13
190	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta	6
200	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya	14
210	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo	17
220	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang	16
230	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak	8
240	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin	11
250	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan	11
260	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar	16
270	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado	12
280	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar	9
290	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram	12
300	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura	8
310	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta	5
320	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta	10
330	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor	12
340	Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam	7
Jumlah		**391**

A.4. BASIS AKUNTANSI

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak adalah:

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran

Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menempuh kebijakan sebagai berikut:

a. untuk pencatatan Penerimaan Perpajakan berupa PPh Migas dan Non Migas dalam bentuk valas dan pajak-pajak lainnya yang diterima melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), dokumen yang digunakan antara lain daftar nominatif MPN, SSP, nota kredit Bank Indonesia atau dokumen lain yang dianggap sah;

b. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan PPh Ditanggung Pemerintah antara lain Surat Setoran Pajak (SSP);
c. untuk mencatat penerimaan PPN dan PPnBM, PBB, dan Pendapatan Pajak Lainnya dokumen yang digunakan adalah daftar nominatif penerimaan pajak pada MPN dan dokumen lain yang dianggap sah;
d. dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan PNBP adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan dokumen lain yang dianggap sah;
e. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pengembalian pendapatan dalam laporan keuangan berupa Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) yang diperoleh dari KPPN dan masing-masing telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Berdasarkan proses bisnis atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi penerimaan pajak dalam database MPN, pemotongan SPM, atau database SAI dan PNBP serta pengembalian pendapatan dengan data transaksi dalam SAU.

Pendapatan – Laporan Operasional

Pendapatan-Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai berikut:

(i) Pengakuan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan:

a) Surat Tagihan Pajak;
b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan
d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB;
f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan;
h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui setelah melewati masa jatuh tempo dari:

a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak;
b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP;
c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak;
e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak;
f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;

g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan banding atas Surat Keputusan Keberatan;
h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding;
i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang masih harus dibayar bertambah;
j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
l) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
m) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar;
n) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan
o) diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(ii) Pengukuran

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per tanggal laporan disajikan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Penggolongan Kualitas Piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan:

kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

a. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
b. kualitas macet apabila:

(i) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
(ii) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Tabel V.A.6.a
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Penyisihan
Lancar	Penyisihan piutang tak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5‰
Kurang lancar	10% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Diragukan	50% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan
Macet	100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Secara khusus kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak.

Menurut PER-01/PJ/2020 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

a. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 4 (empat) bulan;
b. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
c. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas diragukan apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan
d. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas macet apabila:

(i) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
(ii) hak penagihannya telah daluwarsa;
(iii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
(iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

e. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai dengan 6 (enam) bulan.
f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas diragukan apabila mempunyai umur piutang pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan

h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas macet apabila:
   (i) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun;
   (ii) hak penagihannya telah daluwarsa;
   (iii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau
   (iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa penetapan.

Penyisihan piutang pajak tidak tertagih ditetapkan sebesar:

a. 5‰ (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar;
b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan
d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2019 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(i) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan asset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan

(ii) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan.

Berdasarkan Buletin Teknis 15 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual Untuk renovasi aset milik sendiri jika renovasi tersebut belum selesai pada akhir periode pelaporan maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tetap.

Untuk renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelapor, jika renovasi telah selesai sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Jika sampai dengan akhir tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai atau belum diserahterimakan maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada pemilik. Jika pada akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum diserahkan ke pemilik maka entitas pelapor akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Apabila dokumen sumber penyerahan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca entitas pelapor dan pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Untuk renovasi aset tetap bukan milik-diluar entitas pelaporan, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel V.A.6.b
Penggolongan Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan Piutang PNBP pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright)*, paten, *goodwill*, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan. kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*), Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah

a. Penerimaan Perpajakan

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Belanja Negara

a. Belanja Rupiah Murni

b. Belanja PNBP

Penjelasan per pos atas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara tersebut dijelaskan dalam subbab selanjutnya.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi penerimaan pajak neto pada 2020 mencapai Rp1.072 triliun, atau 89,43% dari target APBN sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun. Realisasi tersebut tumbuh -19,55% dibandingkan realisasi 2019, Tekanan utama penerimaan pajak pada periode ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi nasional terutama dunia usaha yang mengalami tekanan akibat pelemahan industri manufaktur, menurunnya aktivitas perdagangan internasional, dan pelemahan aktivitas ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19.

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.244.148.669.837.922 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar Rp171.995.971.702.590 realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp1.072.152.698.135.331 atau mencapai 89,43 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar 1.198.831.330.226.540. Dibandingkan Realisasi Pendapatan Neto Tahun Anggaran 2019 sebesar 1.332.702.180.568.618 maka pendapatan neto Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 260.549.482.433.291 atau 19,55 persen. Penurunan tersebut berasal dari penurunan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp260.544.582.286.280 dan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 4.900.147.011.

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Neto Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebagaimana Tabel V.B.2.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	% Naik/ (Turun)
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan Pajak	1.198.823.386.175.000	1.072.114.566.093.390	89,43	1.332.659.148.379.670	(19,55)
PNBP	7.944.051.540	38.132.041.941	480,00	43.032.188.952	(11,39)
Jumlah	**1.198.831.330.226.540**	**1.072.152.698.135.331**	**89,43**	**1.332.702.180.568.620**	**(19,55)**

B.2.1.1. Pajak Dalam Negeri

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan Perpajakan dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel V.B.2.1.1. berikut:

Tabel V.B.2.1.1.
Penerimaan Pajak Dalam Negeri
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	%
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan PPh Migas	**31.859.004.222.000**	**33.059.673.090.622**	**103,69**	**59.164.877.052.174**	**(44,12)**
PPh Minyak Bumi	10.169.769.982.000	11.369.066.941.897	111,54	24.510.216.885.796	(53,72)
PPh Gas Bumi	21.689.234.240.000	21.685.235.687.599	99,98	34.652.118.896.779	(37,42)
PPh Migas Lainnya	-	5.370.461.126	100,00	2.541.269.599	111,33
Pendapatan PPh Non-Migas	**626.977.982.906.000**	**599.521.189.210.604**	**87,06**	**701.956.990.542.015**	**(14,59)**
PPh Pasal 21	134.592.462.848.000	139.568.535.460.059	103,54	148.502.305.784.770	(6,16)
PPh Pasal 22	19.018.058.590.000	16.902.653.847.226	88,60	21.308.887.643.266	(20,93)
PPh Pasal 22 Impor	37.872.220.220.000	27.118.298.747.143	71,60	53.710.331.639.884	(49,51)
PPh Pasal 23	49.172.528.191.000	41.174.123.790.598	81,35	42.582.944.476.564	(6,06)
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	10.237.830.904.000	11.632.052.721.356	112,94	11.200.108.698.779	3,24
PPh Pasal 25/29 Badan	215.956.703.768.000	202.311.027.906.415	71,81	252.162.015.905.970	(38,50)
PPh Pasal 26	43.498.339.634.000	47.490.613.341.351	100,24	46.138.474.261.449	(5,50)
PPh Final	115.701.371.475.000	113.212.334.379.624	96,94	126.219.163.567.318	(11,14)
PPh Non Migas Lainnya	928.467.276.000	111.549.016.832	11,98	132.758.564.015	(16,19)
Pendapatan PPh DTP	**11.542.556.272.000**	**15.156.290.554.678**	**131,31**	**11.153.532.383.306**	**35,89**
PPh Pasal 21 DTP	-	1.709.586.633.777	100,00	7.345.980	232.723
PPh Pasal 22 DTP	-	-	-	730.495	(100,00)
PPh Pasal 23 DTP	303.138.000	358.937.283	118,41	472.736.000	(24,07)
PPh Pasal 25/29 Badan DTP	2.292.482.190.000	2.964.908.597.094	129,33	2.240.629.780.907	32,32
Pend. PPh Pasal 26 DTP	9.249.770.944.000	9.797.088.181.415	105,92	8.912.420.935.294	9,93
PPh Final DTP	-	684.348.205.109	100,00	854.630	800.753
Pendapatan PPN	**497.293.606.728.000**	**557.443.573.991.639**	**88,45**	**515.954.724.598.050**	**8,04**
PPN Dalam Negeri	344.898.440.799.000	416.130.035.686.279	86,60	344.429.652.728.957	(13,29)
PPN Impor	152.204.923.494.000	140.475.251.979.997	92,28	171.362.690.476.287	(18,04)
PPN Lainnya	190.242.435.000	838.286.325.363	374,94	162.381.392.806	339,27
Pendapatan PPnBM	**10.222.630.968.000**	**10.520.677.533.470**	**102,63**	**15.605.674.108.147**	**(32,58)**
PPnBM Dalam Negeri	6.723.414.992.000	5.554.544.197.128	82,61	10.847.405.729.733	(48,80)
PPnBM Impor	3.443.568.659.000	3.029.105.391.084	87,14	4.725.157.137.018	(36,50)
PPnBM Lainnya	55.647.317.000	809.312.322	1,45	33.111.241.396	(97,56)
PPN DTP	-	1.936.218.632.936	100,00	-	-

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	%
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	
Pendapatan PBB	**13.441.937.380.000**	**21.156.736.809.841**	**155,88**	**21.145.900.040.486**	**(0,91)**
PBB Perkebunan	1.758.855.620.000	2.642.379.826.357	149,36	2.486.750.566.151	5,64
PBB Kehutanan	424.623.760.000	655.217.793.444	153,92	487.201.065.051	34,15
PBB Pertambangan Minerba	1.918.877.403.000	3.177.828.842.664	156,58	3.477.736.065.334	(13,61)
PBB Pertambangan Migas	9.064.655.671.000	14.094.810.075.044	155,35	14.250.961.673.713	(1,19)
PBB Pertambangan Panas Bumi	261.840.081.000	408.132.427.296	155,87	368.435.097.874	10,77
PBB Lainnya	13.084.845.000	178.367.845.036	100,00	74.815.572.363	138,38
Pendapatan Pajak Lainnya	**6.378.937.335.000**	**5.580.738.843.473**	**87,48**	**6.212.199.004.610**	**(10,16)**
Bea Meterai	1.995.714.559.000	1.446.689.330.431	72,48	1.480.577.017.178	(2,30)
Penjualan Benda Materai	4.046.078.735.000	3.638.052.138.011	89,92	4.117.446.934.631	(11,64)
PPn Batubara	204.918.914.000	485.164.815.391	236,76	538.680.322.182	(9,93)
Pajak Tidak Langsung Lainnya	132.225.127.000	10.832.559.640	8,19	75.494.730.619	(85,65)
Bunga Penagihan Pajak	**1.106.730.364.000**	**1.671.655.486.486**	**109,34**	**1.465.272.398.556**	**14,08**
Bunga Penagihan PPh	723.716.857.000	1.590.236.979.594	163,00	655.156.680.309	80,06
Bunga Penagihan PPN	342.965.761.000	81.342.273.488	8,85	589.923.712.311	(94,85)
Bunga Penagihan PPnBM	38.337.680.000	1.863.959	0,005	220.033.197.452	(100,00)
Bunga Penagihan PTLL	1.710.066.000	74.369.445	4,35	158.808.484	(53,17)
Jumlah Penerimaan Pajak Bruto	**1.198.823.386.175.000**	**1.244.110.535.520.810**	**103,78**	**1.332.659.148.379.670**	**(6,64)**
Jumlah Pengembalian Pajak	**-**	**171.995.969.427.422**	**-**		
Jumlah Penerimaan Pajak Neto	**1.198.823.386.175.000**	**1.072.114.566.093.390**	**89,43**	**1.332.659.148.379.670**	**(19,55)**

Realisasi penerimaan pajak neto sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp1.072,11 triliun. Realisasi tersebut tumbuh -19,55% dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2019. Sebelumnya pemerintah telah melakukan penyesuaian target penerimaan pajak dalam APBN sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 sebanyak dua kali. Terakhir melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 target penerimaan pajak disesuaikan menjadi Rp1.198,82 triliun. Namun, hingga akhir tahun realisasi penerimaan hanya mencapai 89,43% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional yang mengalami tekanan akibat pelemahan industri manufaktur, penurunan aktivitas perdagangan internasional dan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya pengendalian dampak pandemi Covid-19. Selain itu, implementasi berbagai kebijakan insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional turut menekan kinerja penerimaan sampai dengan akhir tahun 2020. Pemanfaatan insentif pajak sendiri berkontribusi terhadap 22,1% penurunan penerimaan pajak.

Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi. PPN Dalam Negeri yang merupakan kontributor terbesar tumbuh -13,29% sementara PPh Badan turun lebih dalam sebesar -38,50%. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang tercermin pada realisasi pajak-pajak impor yang tumbuh negatif. Sementara itu, penerimaan PPh Pasal 25/29 OP masih mampu tumbuh positif. Adapun penjelasan capaian penerimaan per jenis pajak adalah sebagai berikut:

a. PPh Pasal 21

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp139,35 triliun dengan pertumbuhan -6,16% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi ini mencapai 103,54% dari total target sebesar Rp134,59 triliun. Penurunan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh melemahnya kondisi pasar tenaga kerja sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang terlihat dari setoran masa yang turun dengan pertumbuhan -6,78%. Peningkatan setoran atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon sebesar 12,53% juga mengindikasikan peningkatan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, mulai dimanfaatkannya insentif pajak yang diberikan Pemerintah berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sejak bulan Mei semakin menambah tekanan pada penerimaan PPh Pasal 21. Tekanan terbesar penerimaan PPh Pasal 21 terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan Administrasi dan Pemerintahan.

b. PPh Pasal 22

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp16,85 triliun, dengan pertumbuhan -20,93% dibandingkan tahun 2019. Realisasi ini mencapai 88,60% dari target tahun 2020 sebesar Rp19,02 triliun. Penurunan PPh Pasal 22 didominasi oleh setoran masa dengan pertumbuhan -9,65% dan Ekspor Komoditas Tambang Batubara yang tumbuh -15,60%. Penurunan terutama terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Pertambangan berturut-turut sebesar -53,05% dan -16,74%.

c. PPh Pasal 22 Impor

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp27,12 triliun, dengan pertumbuhan -49,50% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi ini hanya mencapai 71,60% dari target sebesar Rp37,87 triliun. Penurunan penerimaan PPh Pasal 22 Impor sejalan dengan tren penurunan impor yang secara kumulatif terkontraksi 17,34% dibandingkan tahun 2019. Selain itu, pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor semakin menyebabkan penurunan yang lebih dalam pada penerimaan. Secara sektoral, penurunan terbesar terjadi pada Industri Pengolahan dengan pertumbuhan -58,32%, diikuti sektor Perdagangan dengan pertumbuhan -41,95%.

d. PPh Pasal 23

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mencapai Rp40,00 triliun, dengan pertumbuhan -6,06% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPh Pasal 23 hanya mencapai 81,35% dari target sebesar Rp49,17 triliun. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh penurunan pada setoran utama yaitu Jasa (tumbuh -6,47%), Masa (tumbuh -12,18%), Bunga (tumbuh -13,37%) dan Dividen (tumbuh -18,33%). Penerimaan terbesar berasal dari Industri Pengolahan dengan pertumbuhan -7,91% diikuti sektor Pertambangan dengan pertumbuhan 1,95%.

e. PPh Pasal 25/29 OP

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP mencapai Rp11,56 triliun, dengan pertumbuhan 3,24% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPh OP mencapai 112,94% dari target sebesar Rp10,24 triliun. PPh Pasal 25/29 OP merupakan satu-satunya jenis pajak utama yang masih tumbuh positif di tengah pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari resiliensi usaha dan tetap terjaganya tingkat kepatuhan sukarela WP OP. Secara sektoral, 78% setoran PPh Pasal 25/29 OP didominasi oleh sektor Kegiatan Jasa Lainnya dengan pertumbuhan realisasi sebesar 4,84%.

f. PPh Pasal 25/29 Badan

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp155,09 triliun dengan pertumbuhan -38,50% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPh Badan mencapai 71,81% dari target sebesar Rp215,96 triliun. Pencapaian realisasi PPh Badan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi domestik maupun global, menurunnya profitabilitas perusahaan di tahun 2019 dan melemahnya harga komoditas utama, serta meningkatnya restitusi. Tekanan semakin berlanjut seiring diberlakukannya penurunan tarif PPh Badan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 dan insentif pajak berupa pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% yang kemudian dinaikkan menjadi 50%. Tiga sektor utamanya yaitu Jasa Keuangan, Industri Pengolahan dan Pertambangan mengalami penurunan berturut-turut sebesar -31,11%, -36,56% dan -61,43%.

g. PPh Pasal 26

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mencapai Rp43,60 triliun dengan pertumbuhan -5,50% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPh Pasal 26 mampu melebihi target dengan capaian sebesar 100,24% dari total target sebesar Rp43,50 triliun. Penurunan PPh Pasal 26 terutama terjadi pada setoran Dividen dan setoran Masa yang masing-masing tumbuh sebesar -10,21%, dan -38,63%. Adapun penurunan terbesar PPh Pasal 26 berasal dari sektor utamanya yaitu Industri Pengolahan dengan pertumbuhan -9,90%.

h. PPh Final

Realisasi penerimaan PPh Final mencapai Rp112,16 triliun dengan pertumbuhan -11,14% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPh Final mencapai 96,94% dari target sebesar Rp115,70 triliun. Penurunan PPh Final terutama dipengaruhi oleh penurunan suku bunga deposito, penurunan aktivitas konstruksi, penurunan setoran dividen, serta perlambatan permintaan properti. Selain itu, implementasi insentif DTP PPh Final untuk WP PP 23 turut mendorong penurunan PPh Final. Penurunan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan dengan pertumbuhan sebesar -21,55%.

i. PPN DN

Realisasi penerimaan PPN DN mencapai Rp298,67 triliun dengan pertumbuhan -13,29% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPN DN mencapai 86,60% dari total target sebesar Rp344,90 triliun. Penurunan realisasi PPN DN dipengaruhi oleh melemahnya tingkat konsumsi masyarakat sebagai akibat terbatasnya aktivitas perekonomian, peningkatan restitusi dan masih terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai PMI yang sebagian besar ada pada zona kontraksi. Secara sektoral, penurunan terbesar terutama terjadi pada sektor Perdagangan dan Konstruksi yang tumbuh masing-masing sebesar -9,82% dan -29,14%.

j. PPN Impor

Realisasi penerimaan PPN Impor mencapai Rp140,45 triliun dengan pertumbuhan -18,04% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPN Impor mencapai 92,28% dari total target sebesar Rp152,20 triliun. Sejalan dengan kinerja PPh Pasal 22 Impor, penurunan PPN Impor juga disebabkan oleh penurunan pada aktivitas impor. Secara sektoral, dua kontributor terbesar yaitu sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan mengalami penurunan terdalam dengan pertumbuhan masing-masing sebesar -19,02% dan -18,82%.

k. PPnBM Dalam Negeri

Realisasi penerimaan PPnBM DN mencapai Rp5,55 triliun dengan pertumbuhan -48,80% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPnBM DN mencapai 82,61% dari total target sebesar Rp6,72 triliun. Pertumbuhan negatif pada PPnBM DN secara umum disebabkan oleh penurunan penjualan kendaraan bermotor, dimana di dalamnya termasuk penjualan kendaraan yang terutang PPnBM. Secara sektoral realisasi PPnBM DN didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor (kontribusi 97,15%), dengan pertumbuhan -50,40%.

l. PPnBM Impor

Realisasi penerimaan PPnBM Impor mencapai Rp3,00 triliun dengan pertumbuhan -36,50% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPnBM Impor mencapai 87,14% dari target sebesar Rp3,44 triliun. Secara sektoral, realisasi terbesar berasal dari Sektor Perdagangan, khususnya perdagangan mobil (kontribusi 72,92%) dengan pertumbuhan -39,66%. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan impor mobil (CBU) yang pada tahun 2020 tumbuh -53,50% dibandingkan tahun 2019.

m. PBB

Realisasi penerimaan PBB mencapai Rp20,95 triliun, dengan pertumbuhan 1,43% dibandingkan realisasi tahun 2019. Selain tumbuh positif, realisasi PBB juga mampu mencatatkan pencapaian sebesar 155,88% dari total target sebesar Rp13,44 triliun. Realisasi PBB terutama ditopang oleh PBB Pertambangan untuk Minyak dan Gas Bumi. Capaian ini tidak terlepas dari mulai membaiknya harga minyak dunia yang sempat mengalami tekanan cukup dalam di bulan April.

n. Pajak Lainnya

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mencapai Rp6,79 triliun dengan pertumbuhan -11,55% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi pajak Lainnya mencapai 90,72% dari total target sebesar Rp7,49 triliun. Penurunan terbesar terjadi pada Bunga Penagihan PPN diikuti Penjualan Benda Meterai dengan pertumbuhan -95,57% dan -11,73%.

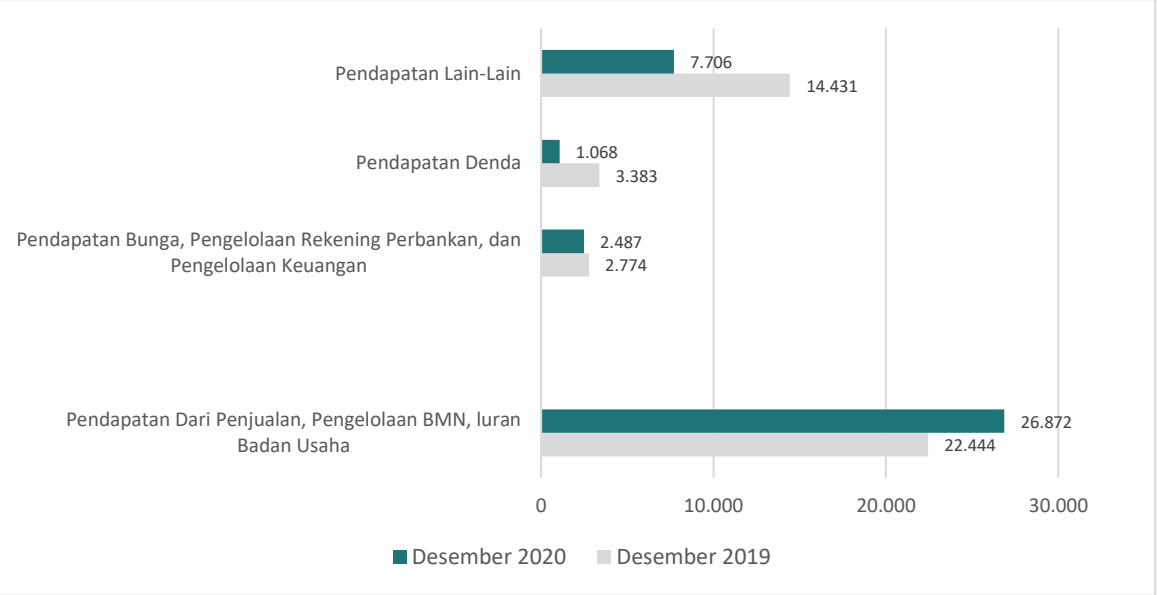
B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto Tahun Anggaran 2020 *Audited* adalah sebesar Rp38.132.041.941,00 atau 480,04 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.944.051.540. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagaimana Tabel V.B.2.1.3. dan Grafik V.B.2.1.3 berikut:

Tabel V.B.2.1.3.
Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	Naik/
	Estimasi	Realisasi		Realisasi	(Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	**4.822.042.656**	**26.872.229.003**	**557,28**	**22.443.811.586**	**19,73**
Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	73.788.143	100	-	100,00
dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	20.111.111	100		100,00
dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	13.573.028.394	100	10.486.137.233	29,44
dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.867.965.013	6.538.028.026	350,01	6.711.966.618	(2,59)
Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.954.077.643	6.657.618.529	225,37	5.153.284.285	29,19
dari Pemanfaatan BMN Lainnya	-	9.654.800	100,00	13.869.250	(30,39)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	**1.818.150.000**	**2.487.481.015**	**136,81**	**2.773.751.627**	**(10,32)**
Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	26.454.732	100,00	6.781.771	290,09
Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	-	-	1.920.000	0,00
Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	1.818.150.000	1.535.964.720	84,48	1.710.273.299	(10,19)
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	-	925.061.563	100,00	1.054.776.557	(12,30)
Pendapatan Denda	**-**	**1.068.409.574**	**100,00**	**3.383.422.298**	**(68,42)**
Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	771.972.311	100,00	900.804.942	(14,30)
Denda Lainnya	-	296.437.263	100,00	2.482.617.356	(88,06)
Pendapatan Lain-Lain	**1.303.858.884**	**7.706.197.517**	**591,03**	**14.431.203.441**	**(46,60)**
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	1.229.396.639	100,00	1.270.123.877	(3,21)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	1.044.179.232	100,00	1.371.962.478	(23,89)
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	4.894.689.590	100,00	10.997.381.138	(55,49)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	312.161.141	100,00	396.070.530	(21,19)
Anggaran Lain-lain	1.303.858.884	225.770.915	17,32	395.665.418	(42,94)
Jumlah PNBP Bruto	**7.944.051.540**	**38.134.317.109**	**480,04**	**43.032.188.952**	**(11,38)**
Jumlah Pengembalian PNBP		**2.275.168**			-
Jumlah PNBP Neto	**7.944.051.540**	**38.132.041.941**	**480,04**	**43.032.188.952**	**(11,39)**

Grafik V.B.2.1.3.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam jutaan rupiah)



B.2.1.4. Pengembalian Pendapatan Negara

Dari total penerimaan yang telah disebutkan di atas, pada Tahun Anggaran 2020 terdapat pengembalian pendapatan sebesar Rp171.995.971.702.590. Pengembalian pendapatan tersebut terdiri dari pengembalian pendapatan pajak sebesar Rp171.995.969.427.422,00 dan pengembalian pendapatan PNBP sebesarRp2.275.168,00. Total pengembalian pendapatan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp143.801.316.498.773,00 mengalami kenaikan sebesar Rp28.194.655.203.817,00 atau sebesar 19,61 persen.

Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (*recurring*), maka dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadinya pengembalian. Pengembalian Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagaimana Tabel V. B.2.1.4. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.
Pengembalian Pendapatan Negara
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Pajak	171.995.969.427.422	143.801.313.528.773	28.194.655.898.649	19,61
Pengembalian PNBP	2.275.168	2.970.000	(694.832)	(23,40)
Jumlah	**171.995.971.702.590**	**143.801.316.498.773**	**28.194.655.203.817**	**19,61**

Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

B.2.1.4.a. Pengembalian Pendapatan Pajak

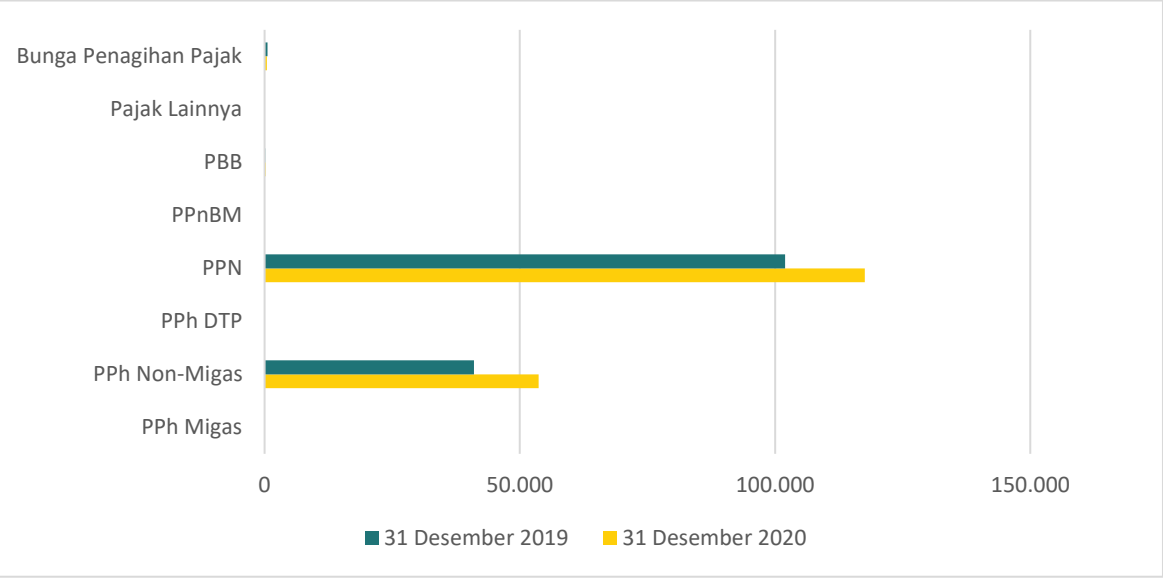
Pengembalian Pendapatan Pajak per jenis penerimaan sebagaimana Tabel V.B.2.1.4.a. berikut:

Tabel V.B.2.1.4.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
PPh Migas	25.967.428.150	-	25.967.428.150	100
PPh Non-Migas	53.669.223.399.208	41.045.168.610.223	12.624.054.788.985	30,76
PPh DTP	-	32.754.112	-32.754.112	0
PPN	117.606.900.708.868	101.999.940.930.875	15.606.959.777.993	15,3
PPnBM	29.066.978.306	39.414.071.119	-10.347.092.813	(26,25)
PBB	203.126.796.075	135.193.522.240	67.933.273.835	50,25
Pajak Lainnya	153.864.000	763.876.333	-610.012.333	(79,86)
Bunga Penagihan Pajak	461.530.252.815	580.799.763.871	-119.269.511.056	(20,54)
Jumlah	**171.995.969.427.422**	**143.801.313.528.773**	**28.194.655.898.649**	**19,61**

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp171.995.969.427.422,00 serta pengembalian pendapatan pajak periode-periode sebelumnya merupakan produk dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Grafik V.B.2.1.4.a
Pengembalian Pendapatan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam miliaran rupiah)



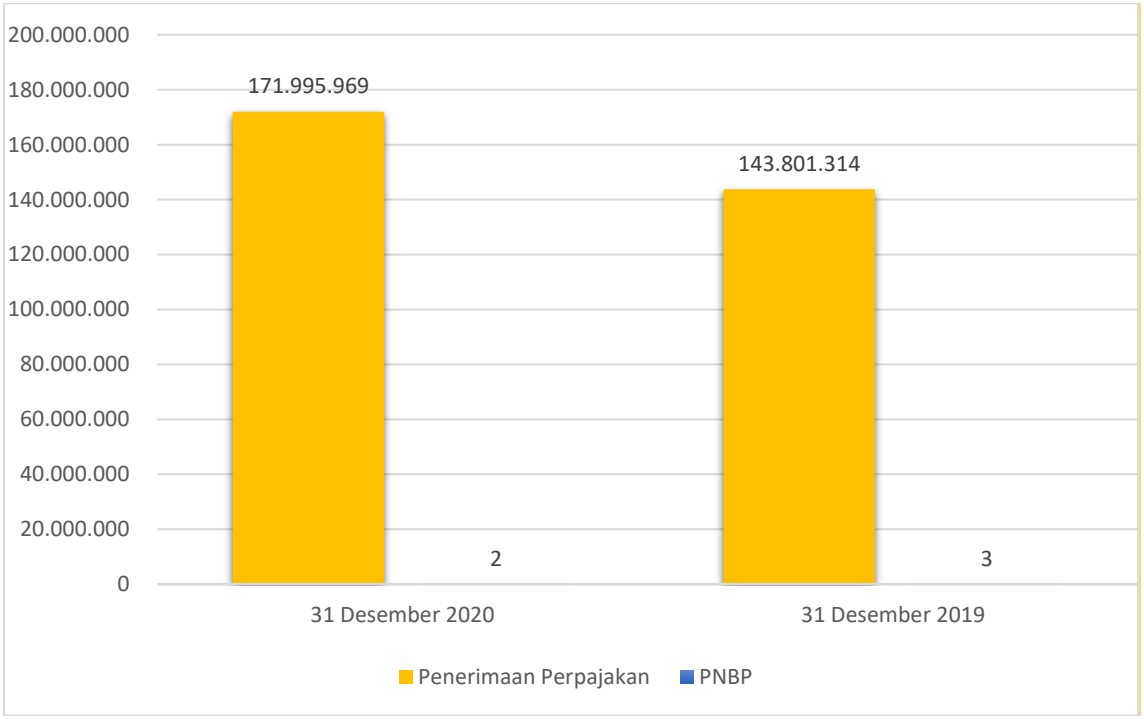
B.2.1.4.b Pengembalian Pendapatan PNBP

Pengembalian Pendapatan PNBP per jenis penerimaan hingga 31 Desember 2020 sebagaimana Tabel V.B.2.1.4.b berikut:

Tabel V.B.2.1.4.b
Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam jutaan rupiah)

Pengembalian dari Pendapatan:	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.275.168	2.970.000	(694.832)	(23,40)
Jumlah	**2.275.168**	**2.970.000**	**(694.832)**	(23,40)

Grafik V.B.2.1.4.b
Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam jutaan rupiah)



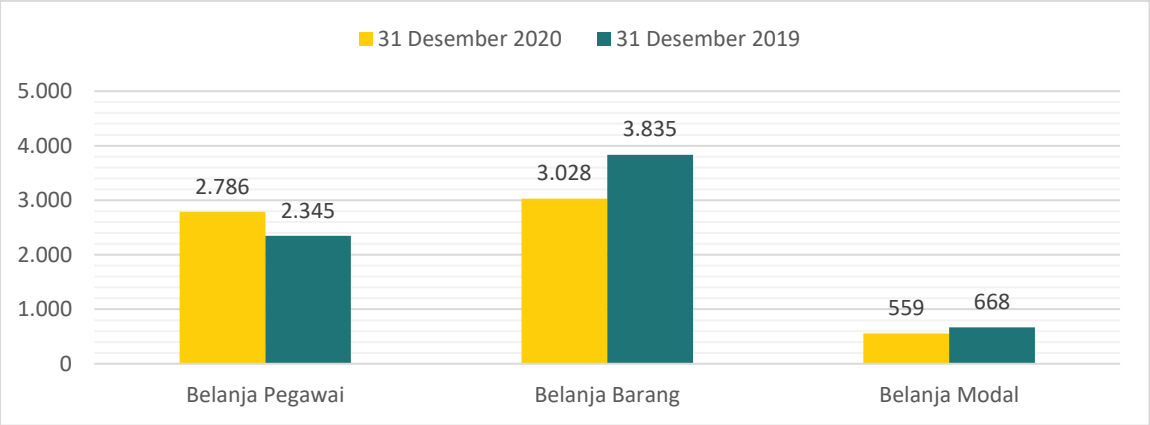
B.2.2. Belanja Negara

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip efektif, efisien, dan ekonomis namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, unit kantor wilayah, dan jenis belanja.

B.2.2.1. Belanja

Realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2020 dengan memperhitungkan pengembalian belanja adalah sebesar Rp 6.372.169.760.131,00 atau 95,91 persen dari pagu belanja dalam DIPA sebesar Rp6.643.681.055.000,00. Realisasi belanja neto Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp475.908.392.869,00 atau 6,95 persen dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.938.024.085.336,00. Penurunan tersebut berasal dari kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp440.842.182.212,00, penurunan Belanja Barang sebesar Rp807.173.407.449,00 dan penurunan Belanja Modal sebesar Rp109.577.167.632,00. Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebagaimana Grafik V.B.2.2.1 berikut:

Grafik V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam miliaran rupiah)



Perbandingan antara Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel V.B.2.2.1. berikut:

Tabel V.B.2.2.1.
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Rupiah Murni	6.643.681.055.000	6.372.169.760.131,00	95,91	6.938.024.085.336	(6,95)
Jumlah	**6.643.681.055.000**	**6.372.169.760.131,00**	**95,91**	**6.938.024.085.336**	**(6,95)**

B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP

Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel V.B.2.2.2. berikut:

Tabel V.B.2.2.2.
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Nama Satker	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	% Naik/ Turun
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Instansi Pusat	1.779.471.799.000	1.669.637.495.975	93,83	2.062.082.894.779	(19,03)
Kanwil DJP Aceh	92.876.656.000	90.545.667.525	97,49	93.982.618.682	(3,66)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	127.828.084.000	125.405.262.700	98,10	126.713.968.631	(1,03)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	101.850.586.000	96.689.002.304	94,93	106.317.462.297	(9,06)
Kanwil DJP Riau	119.466.264.000	113.580.933.061	95,07	117.173.366.264	(3,07)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	130.170.418.000	124.901.832.258	95,95	130.717.274.590	(4,45)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	158.439.149.000	151.303.544.107	95,50	166.368.960.517	(9,06)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	120.502.237.000	118.237.975.747	98,12	114.458.899.848	3,30
Kanwil DJP Jakarta Pusat	211.119.278.000	201.505.279.172	95,45	185.073.865.614	8,88
Kanwil DJP Jakarta Barat	159.133.595.000	156.846.509.351	98,56	156.888.819.543	(0,03)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	135.409.213.000	131.915.051.514	97,42	129.102.292.878	2,18
Kanwil DJP Jakarta Timur	141.636.714.000	137.472.613.010	97,06	135.472.242.230	1,48
Kanwil DJP Jakarta Utara	126.702.553.000	123.842.865.475	97,74	117.221.628.550	5,65
Kanwil DJP Jakarta Khusus	179.184.686.000	175.060.738.992	97,70	174.925.329.332	0,08
Kanwil DJP Banten	186.458.638.000	179.219.427.963	96,12	178.017.554.466	0,68
Kanwil DJP Jawa Barat I	213.809.165.000	208.482.482.755	97,51	199.923.191.453	4,28
Kanwil DJP Jawa Barat II	146.651.573.000	142.198.131.156	96,96	145.198.733.328	(2,07)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	206.409.151.000	198.964.125.367	96,39	213.599.431.236	(6,85)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	166.142.873.000	162.882.138.868	98,04	167.053.340.337	(2,50)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	71.294.565.000	67.092.366.447	94,11	72.064.772.619	(6,90)
Kanwil DJP Jawa Timur I	147.154.898.000	144.034.867.065	97,88	142.578.463.082	1,02
Kanwil DJP Jawa Timur II	179.307.428.000	173.838.394.692	96,95	183.215.923.923	(5,12)
Kanwil DJP Jawa Timur III	179.104.915.000	174.417.560.908	97,38	178.527.141.079	(2,30)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	90.670.270.000	87.175.389.052	96,15	92.871.060.049	(6,13)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	127.786.474.000	123.157.524.522	96,38	130.527.565.106	(5,65)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	136.830.181.000	132.643.678.685	96,94	132.532.400.842	0,08
Kanwil DJP Sulawesi Selatan. Barat dan Tenggara	185.054.183.000	177.953.026.047	96,16	198.502.882.702	(10,35)
Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. Gorontalo dan Maluku Utara	129.058.821.000	123.715.778.244	95,86	142.616.549.433	(13,25)
Kanwil DJP Bali	90.241.155.000	87.627.953.897	97,10	95.540.216.823	(8,28)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	138.148.565.000	131.799.299.388	95,40	162.980.874.588	(19,13)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	109.769.023.000	104.084.498.520	94,82	120.934.427.118	(13,93)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	92.152.819.000	87.109.268.326	94,53	95.530.033.350	(8,81)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	161.365.925.000	157.124.276.477	97,37	153.169.314.583	2,58
Kanwil DJP Jawa Barat III	213.437.347.000	205.137.456.225	96,11	227.350.679.217	(9,77)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	89.041.854.000	86.567.344.336	97,22	88.789.906.247	(2,50)
Jumlah Belanja	**6.643.681.055.000**	**6.372.169.760.131**	**95,91**	**6.938.024.085.336**	**(6,95)**

B.2.2.3. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja

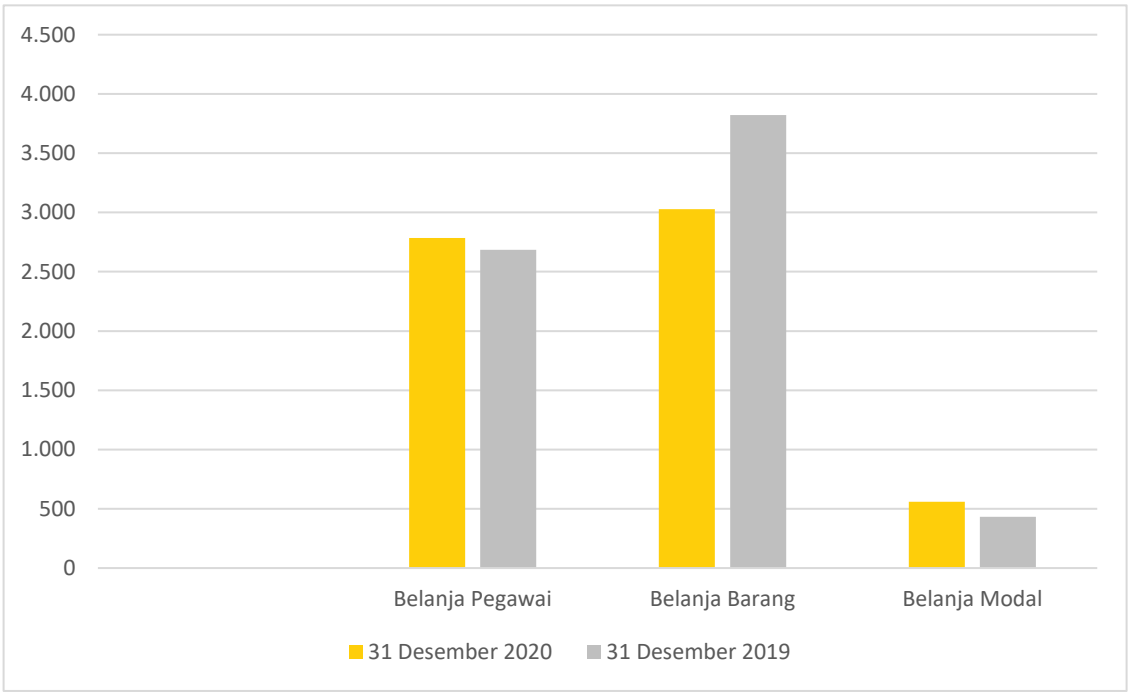
Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komposisi realisasi Belanja neto tersebut menurut jenis belanja sebagaimana disajikan Tabel V.B.2.2.3. berikut:

Tabel V.B.2.2.3.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

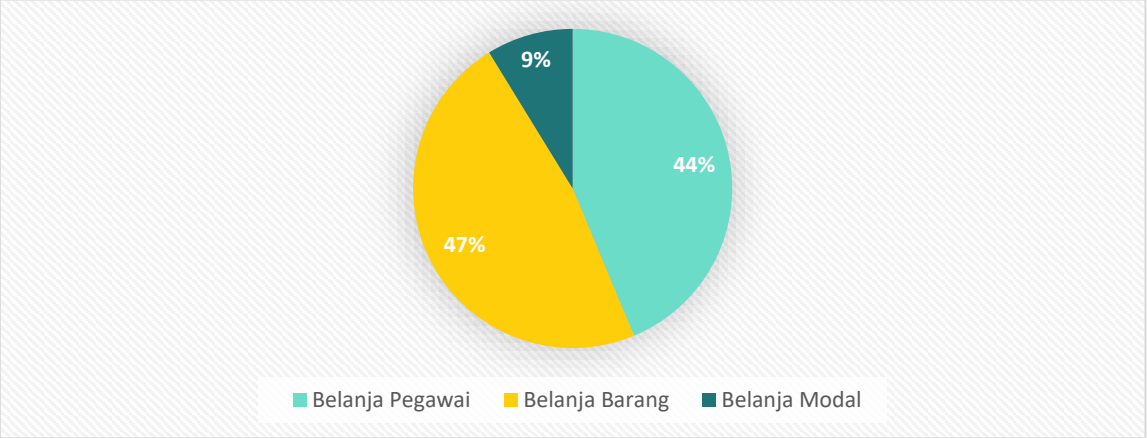
Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
Belanja Pegawai	2.830.896.118.000	2.785.953.417.212	98,41	2.683.779.258.260	18,80
Belanja Barang	3.217.959.391.000	3.027.539.364.551	94,08	3.821.060.425.411	(21,05)
Belanja Modal	594.825.546.000	558.676.978.368	93,92	433.184.401.665	(16,40)
Jumlah	**6.643.681.055.000**	**6.372.169.760.131**	**95,91**	**6.938.024.085.336**	**(6,95)**

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebagaimana Grafik V.B.2.2.3.a. dan komposisi realisasi belanja sebagaimana Grafik V.B.2.2.3.b.berikut:

Grafik V.B.2.2.3.a.
Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam miliaran rupiah)



Grafik V.B.2.2.3.b.
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja
yang berakhir 31 Desember 2020



B.2.2.4. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Neto Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp2.785.953.417.212,00 yang berarti 98,41 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.830.896.118.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp135.922.545.202,00 atau 5,13 persen dari Tahun Anggaran 2019.

Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Tabel V.B.2.2.4. berikut:

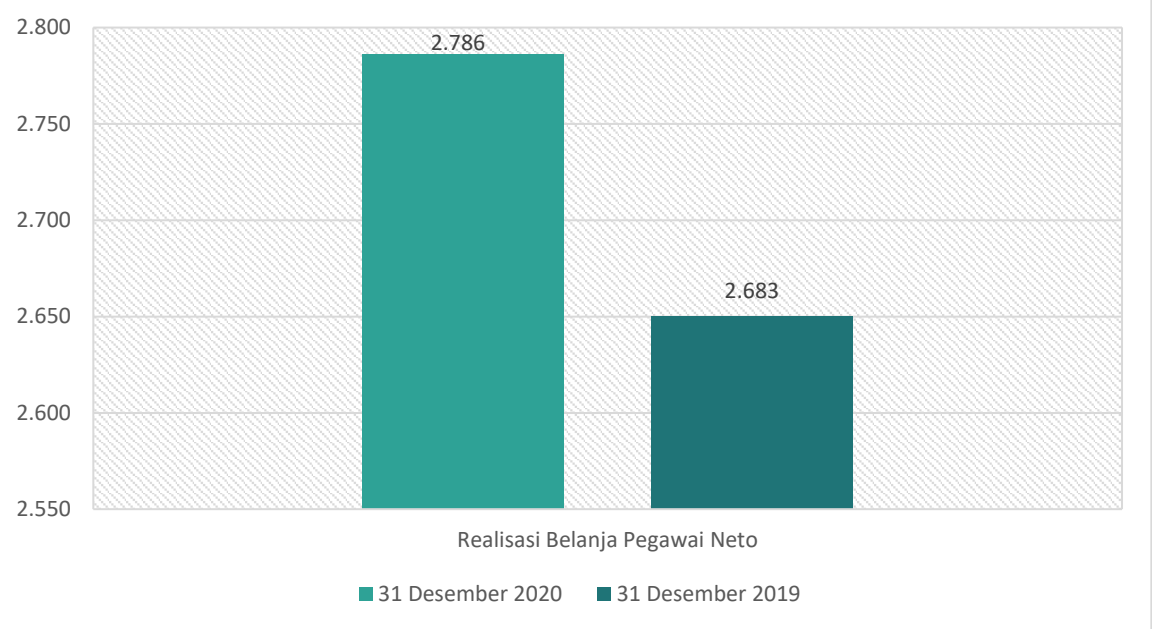
Tabel V.B.2.2.4.
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	% Naik/
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	**2.805.539.592.000**	**2.768.874.752.490**	**98,69**	**2.650.030.872.010**	**4,48**
Belanja Gaji Pokok PNS	1.954.012.957.000	1.944.332.246.951	99,50	1.908.646.033.695	1,87
Belanja Pembulatan Gaji PNS	34.980.000	29.935.263	85,58	32.798.364	(8,73)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	122.882.601.000	117.521.333.071	95,64	115.404.875.868	1,83
Belanja Tunj. Anak PNS	37.073.883.000	36.423.683.136	98,25	35.660.807.150	2,14
Belanja Tunj. Struktural PNS	46.992.773.000	46.392.146.800	98,72	45.891.430.000	1,09
Belanja Tunj. Fungsional PNS	48.864.170.000	47.785.203.937	97,79	45.100.614.834	5,95
Belanja Tunj. PPh PNS	3.111.358.000	2.648.209.395	85,11	2.439.175.983	8,57
Belanja Tunj. Beras PNS	94.992.495.000	93.269.492.730	98,19	92.156.006.400	1,21
Belanja Uang Makan PNS	407.964.054.000	393.129.781.170	96,36	316.343.993.698	24,27
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	215.200.000	207.625.000	96,48	203.225.000	2,17
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	3.259.710.000	3.245.190.000	99,55	3.038.670.000	6,80

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	% Naik/
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	(Turun)
Belanja Tunjangan Umum PNS	86.135.411.000	83.889.905.037	97,39	85.113.241.018	(1,44)
Belanja Lembur	**25.356.526.000**	**17.078.664.722**	**67,35**	**33.748.386.250**	**(49,39)**
Belanja Uang Lembur	25.356.526.000	17.078.664.722	67,35	33.748.386.250	(49,39)
Realisasi Belanja Pegawai Neto	**2.830.896.118.000**	**2.785.953.417.212**	**98,41**	**2.683.779.258.260**	**5,13**

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp135.922.545.202,00 atau 5,13 persen dari Tahun Anggaran 2019.

Grafik V.B.2.2.4.
Realisasi Belanja Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam miliaran rupiah)



B.2.2.5. Belanja Barang

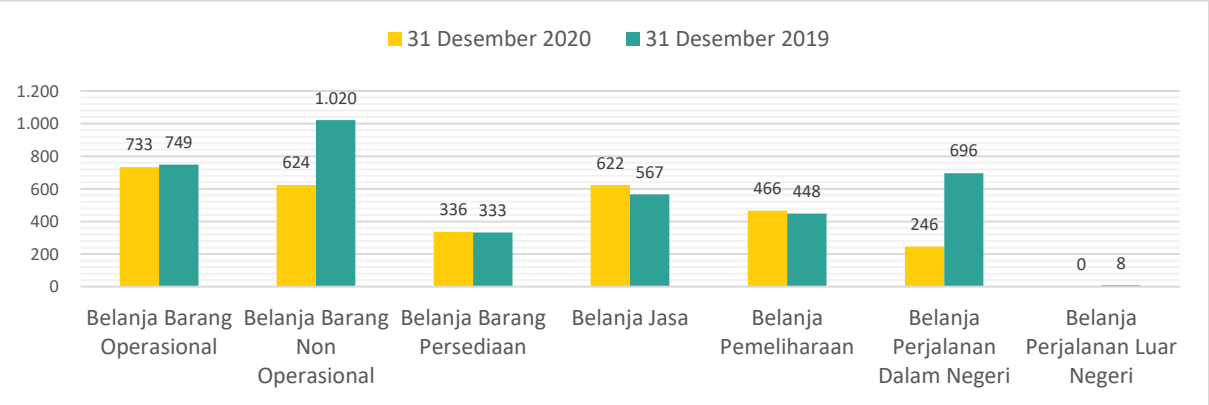
Realisasi Belanja Barang neto Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 3.027.539.364.551,00 atau 94,08 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.217.959.391.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang neto Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp793.519.724.860,00 atau minus (20,77) persen dari Tahun Anggaran 2019. Rincian Realisasi Belanja Barang Neto Semester Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Tabel V.B.2.2.5. berikut:

Tabel V.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Barang Operasional	**760.126.971.000**	**732.928.921.210**	**96,42**	**748.859.980.447**	**(2,13)**
Belanja Keperluan Perkantoran	477.905.923.000	466.572.004.356	97,63	446.786.831.049	4,43
Belanja Pengadaan Bahan Makanan	244.400.000	213.271.559	87,26	384.559.552	100
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3.014.859.000	2.781.612.890	92,26	5.856.656.204	(52,51)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	106.196.530.000	99.225.883.152	93,44	115.889.254.321	(14,38)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	61.386.937.000	59.548.705.327	97,01	59.171.846.011	0,64
Belanja Barang Operasional Lainnya	111.378.322.000	104.587.443.926	93,90	120.770.833.310	(13,40)
Belanja Barang Non Operasional	**668.652.267.000**	**623.794.267.257**	**93,29**	**1.020.423.406.697**	**(38,87)**
Belanja Bahan	59.014.492.000	48.597.602.221	82,35	99.663.562.337	(51,24)
Belanja Honor Output Kegiatan	6.883.000.000	5.372.574.000	78,06	9.940.828.116	(45,95)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	560.659.437.000	531.348.626.270	94,77	910.819.016.244	(41,66)
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	42.095.338.000	38.475.464.766	91,40	-	100,00
Belanja Barang Persediaan	**350.947.059.000**	**335.519.863.918**	**95,60**	**333.053.517.010**	**0,74**
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	153.237.546.000	143.850.663.006	93,87	177.403.297.010	(18,91)
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	194.311.400.000	188.693.400.000	97,11	155.269.420.000	21,53
Belanja Barang Persediaan Lainnya	220.000.000	218.075.000	99,13	380.800.000	(42,73)
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	3.178.113.000	2.757.725.912	86,77	-	100,00
Belanja Jasa	**652.986.872.000**	**622.085.032.428**	**95,27**	**566.523.295.471**	**9,81**
Belanja Langganan Listrik	171.525.578.000	166.434.501.520	97,03	176.052.035.422	(5,46)
Belanja Langganan Telepon	23.430.915.000	20.471.170.574	87,37	20.668.174.000	(0,95)
Belanja Langganan Air	8.337.784.000	6.929.763.031	83,11	7.729.841.794	(10,35)
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	398.758.000	356.577.573	89,42	376.795.928	(5,37)
Belanja Jasa Konsultan	99.990.000	99.880.000	0,00	2.070.000.000	0,00
Belanja Sewa	327.819.264.000	322.207.704.520	98,29	302.295.730.727	6,59
Belanja Jasa Profesi	19.607.235.000	14.451.320.115	73,70	23.337.926.589	(38,08)
Belanja Jasa Lainnya	32.613.273.000	29.808.457.279	91,40	33.992.791.011	(12,31)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	69.154.075.000	61.325.657.816	88,68	-	100,00
Belanja Pemeliharaan	**488.196.433.000**	**466.428.243.559**	**95,54**	**447.714.673.142**	**4,18**
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	177.676.079.000	173.362.256.861	97,57	177.938.055.254	(2,57)

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	839.736.000	739.572.256	88,07	680.171.523	8,73
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	3.938.575.000	3.596.162.516	91,31	-	100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3.565.206.000	3.427.640.063	96,14	2.029.092.183	68,92
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	291.951.900.000	276.979.943.306	94,87	257.054.612.259	7,75
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.931.012.000	4.313.422.110	87,48	4.521.872.487	(4,61)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.662.916.000	1.646.293.220	100,00	-	100,00
Belanja Pemeliharaan Jaringan	860.582.000	794.004.227	92,26	269.118.436	195,04
Belanja Pemeliharaan Lainnya	2.770.427.000	1.568.949.000	56,63	5.221.751.000	(69,95)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	**296.122.225.000**	**246.361.595.920**	**83,20**	**696.403.797.809**	**(64,62)**
Belanja Perjalanan Biasa	255.665.098.000	220.615.365.904	86,29	607.076.797.447	(63,66)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.440.773.000	19.643.024.022	66,72	52.499.782.962	(62,58)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.530.951.000	1.062.869.626	69,43	2.507.073.445	(57,61)
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	45.543.000	25.665.000	56,35	-	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.439.860.000	5.014.671.368	53,12	34.320.143.955	(85,39)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	**927.564.000**	**421.440.259**	**45,44**	**8.080.418.835**	**(94,78)**
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	927.564.000	421.440.259	45,44	8.080.418.835	(94,78)

Grafik V.B.2.2.5.
Realisasi Belanja Barang Neto
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam miliaran rupiah)



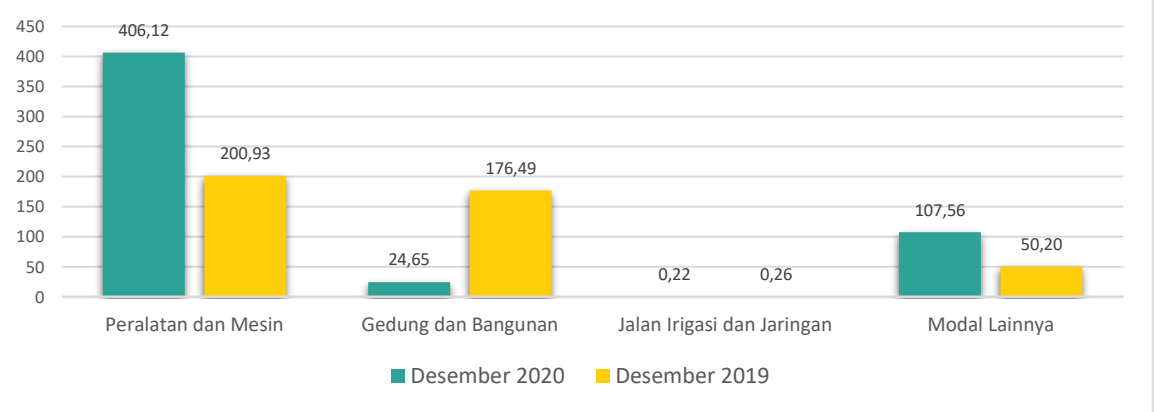
B.2.2.6. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal neto Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 558.676.978.368,00 yang berarti 93,92 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp594.825.546.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal neto Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp125.492.576.703,00 atau 28,97 persen dari Tahun Anggaran 2019. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Tabel V.B.2.2.6. berikut:

Tabel V.B.2.2.6.
Realisasi Belanja Modal
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020		%	31 Desember 2019	% Naik/ (Turun)
	Anggaran	Realisasi Neto		Realisasi Neto	
Belanja Modal Tanah	**20.126.670.000**	**20.126.175.000**	**100,00**	**5.304.250.625**	**100,00**
Tanah	19.960.500.000	19.960.450.000	100,00	5.191.368.500	100,00
Pembuatan Sertifikat Tanah	150.000.000	149.625.000	0,00	26.000.000	100,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	16.170.000	16.100.000	100,00	-	100,00
Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	0,00	86.882.125	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**417.243.938.000**	**406.119.277.248**	**97,33**	**200.925.316.641**	**102,12**
Peralatan dan Mesin	416.110.940.000	405.133.645.665	97,36	200.925.316.641	101,63
Pemasangan Peralatan dan Mesin	494.246.000	467.888.783		-	
Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	638.752.000	517.742.800	0,00	-	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**26.407.735.000**	**24.648.779.490**	**93,34**	**176.489.420.491**	**(86,03)**
Gedung dan Bangunan	15.944.296.000	14.502.124.213	90,95	68.228.366.305	(78,74)
Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	130.000.000	129.500.000	0,00	115.000.000	0,00
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	10.333.439.000	10.017.155.277	96,94	108.146.054.186	(90,74)
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	**224.268.000**	**221.664.250**	**0,00**	**260.704.728**	**0,00**
Jaringan	224.268.000	221.664.250	0,00	260.704.728	0,00
Belanja Modal Lainnya	**130.822.935.000**	**107.561.082.380**	**82,22**	**50.204.709.180**	**0,00**
Lainnya	124.651.742.000	101.530.440.194	81,45	50.173.381.180	0,00
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya	6.171.193.000	6.030.642.186	0,00	31.328.000	0,00
Realisasi Belanja Modal Neto	**594.825.546.000**	**558.676.978.368**	**93,92**	**433.184.401.665**	**28,97**

Grafik V.B.2.2.6.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam miliaran rupiah)



B.2.2.7. Pengembalian Belanja

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp656.672.246,00 atau turun sebesar 18,72 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp151.208.740,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel V.B.2.2.7. berikut:

Tabel V.B.2.2.7.
Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pengembalian Belanja Pegawai	594.100.766	526.840.315	67.260.451	12,77
Pengembalian Belanja Barang	475.956.654	1.676.610.143	(1.200.653.489)	(71,61)
Pengembalian Belanja Modal	4.975.000	4.845.008	129.992	2,68
Jumlah	**1.075.032.420**	**2.208.295.466**	**(1.133.263.046)**	**(51,32)**

Grafik V.B.2.2.7.
Realisasi Pengembalian Belanja
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam jutaan rupiah)



B.2.2.8 Penjelasan atas Realisasi Belanja Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Penghematan Anggaran di Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, DJP memfokuskan anggaran sesuai dengan SE-6/MK.02/2020. Selama tahun 2020, Satuan kerja di lingkungan DJP melakukan revisi untuk menganggarkan belanja barang penanganan Covid-19 yang semula tidak ada menjadi sebesar Rp120.074.560.000,00 dan belanja modal penanganan Covid-19 menjadi sebesar Rp 494.246.000,00.

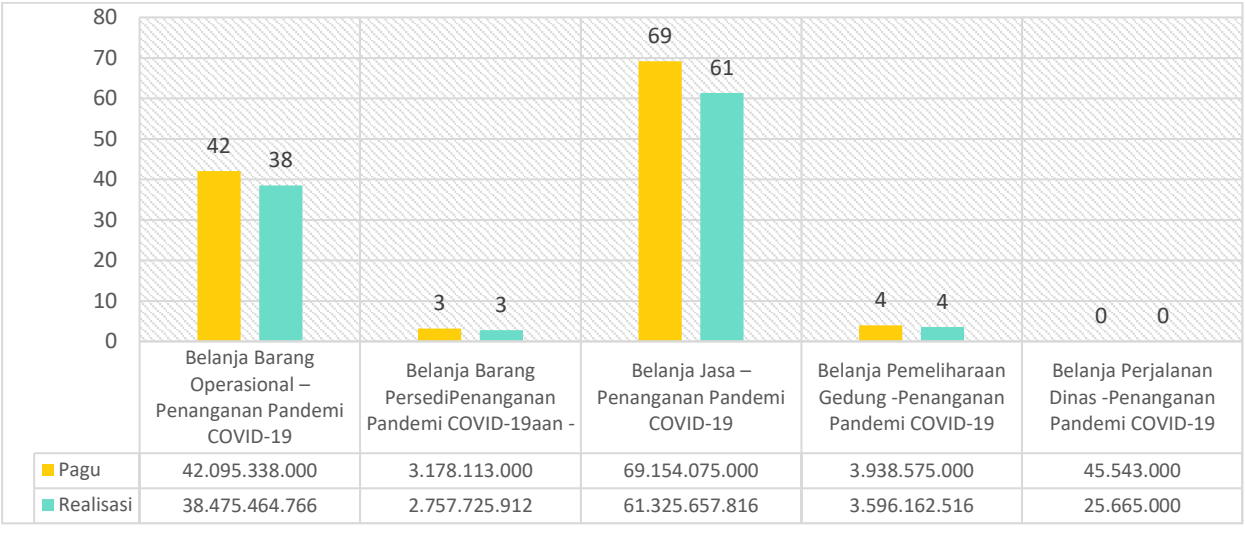
1. Belanja Barang

Direktorat Jenderal Pajak mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp118.411.644.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp106.180.676.010,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.B.2.2.8.1.
Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19
yang berakhir 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	42.095.338.000	38.475.464.766	91,40%
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	3.178.113.000	2.757.725.912	86,77%
522192	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi COVID-19	69.154.075.000	61.325.657.816	88,68%
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung - Penanganan Pandemi COVID-19	3.938.575.000	3.596.162.516	91,31%
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	45.543.000	25.665.000	56,35%
Jumlah		**118.411.644.000**	**106.180.676.010**	**89,67%**

Grafik V.B.2.2.8.1.
Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19
yang berakhir 31 Desember 2020
(dalam miliaran rupiah)



2. Belanja Modal

Direktorat Jenderal Pajak mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemik COVID-19 sebesar Rp494.246.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp467.888.783,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.B.2.2.8.2.a.
Belanja Modal untuk Penanganan Pandemi COVID-19
yang berakhir 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

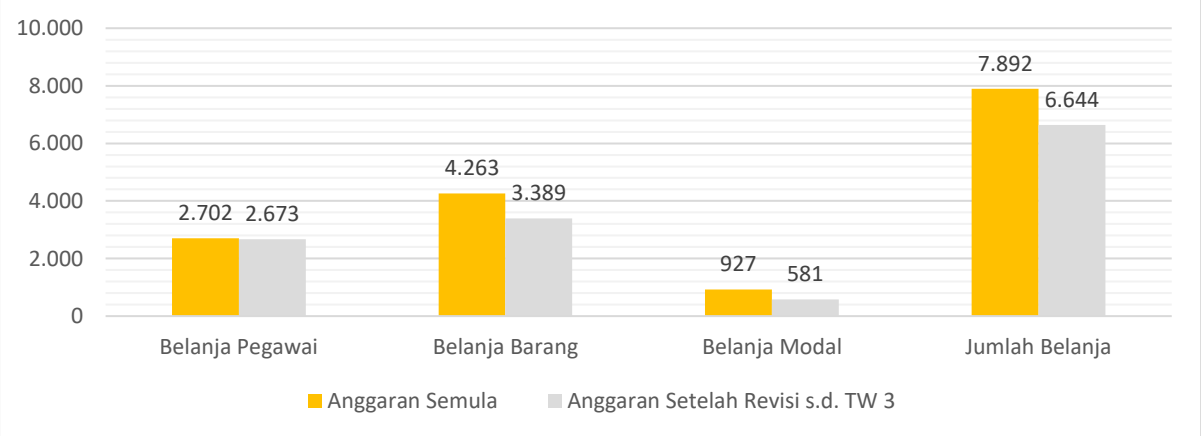
Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi COVID-19	494.246.000	467.888.783	94,67 %
Jumlah		**494.246.000**	**467.888.783**	**94,67 %**

Terkait dengan penghematan anggaran selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan penghematan anggaran belanja TA 2020 sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 dan nota dinas Sekretaris Jenderal nomor ND-507/SJ/2020 tanggal 22 April 2020. Anggaran semula sebesar Rp7.891.620.107.000,00 dan setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp6.643.681.055.000,00 sehingga pagu anggaran menjadi sebagai berikut:

Tabel V.B.2.2.8.2.b.
Revisi Anggaran Belanja DJP
Tahun Anggaran 2020
(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Revisi s.d. TW 3 (Rp)
Belanja Pegawai	2.702.469.947.000	2.673.325.131.000
Belanja Barang	4.262.501.280.000	3.389.013.631.000
Belanja Modal	926.648.880.000	581.342.293.000
Jumlah Belanja	**7.891.620.107.000**	**6.643.681.055.000**

Tabel V.B.2.2.8.2.b.
Revisi Anggaran Belanja DJP
Tahun Anggaran 2020
(dalam miliaran rupiah)



C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagaimana Tabel V.C.1 berikut:

Tabel V.C.1
Neraca
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Aset	71.639.521.797.485	66.935.754.119.723	4.703.767.677.762	7,03
Kewajiban	26.051.696.650.841	28.161.213.980.958	(2.109.517.330.117)	(7,49)
Ekuitas	45.587.825.146.644	38.774.540.138.765	6.813.285.007.879	17,57

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71.639.521.797.485,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp32.884.818.562.602,00, Aset Tetap sebesar Rp38.538.271.588.272,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp118.333.165,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp216.313.313.446,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.051.696.650.841,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp45.587.825.146.644,00.

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.703.767.677.762,00 dari jumlah Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp66.935.754.119.723,00. Kenaikan tersebut didukung oleh kenaikan Ekuitas sebesar Rp6.813.285.007.879,00, sedangkan Kewajiban mengalami penurunan sebesar Rp2.109.517.330.117,00.

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp32.884.818.562.602,00 dan Rp28.078.950.880.046,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1. berikut

Tabel V.C.2.1.
Perbandingan Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Kas di Bendahara Pengeluaran	91.960	573.302.126	(573.210.166)	(99,98)
Kas Lainnya dan Setara Kas	22.681.514	986.418.570	(963.737.056)	(97,70)
Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)	198.078.211.117	142.509.372.407	55.568.838.710	38,99
Uang Muka Belanja (*prepayment*)	99.418.826	219.289.193	(119.870.367)	(54,66)
Pemdapatan yang Masih Harus Diterima	3.600.000	2.137.000	1.463.000	68,46

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik /(Turun)
Piutang Perpajakan (neto)	32.451.426.995.038	27.735.943.730.775	4.715.483.264.263	17,00
Piutang Bukan Pajak (neto)	42.547.929	3.549.467.306	(3.506.919.377)	(98,80)
Bagian Lancar TP/TGR (neto)	96.483.461	162.874.398	(66.390.937)	(40,76)
Persediaan	235.048.532.757	195.004.288.271	40.044.244.486	20,54
Jumlah	**32.884.818.562.602**	**28.078.950.880.046**	**4.805.867.682.556**	**17,12**

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 sebesar Rp91.960,00. Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut lebih rendah sebesar Rp573.210.166,00 atau 99,98 persen dari saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp573.302.126,00.

Saldo tersebut merupakan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) yang diperhitungkan dengan permintaan UP bulan berikutnya dan Saldo *Value Added Tax* (VAT) *Refund For Tourist*. Adapun rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.1.
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	-	7.119.200	(7.119.200)	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	-	9.969.531	(9.969.531)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur II	-	54.489.455	(54.489.455)	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	-	229.696.322	(229.696.322)	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	-	10	(10)	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	91.960	3.695.600	(3.603.640)	(97,51)
Kanwil DJP Bali	-	268.331.608	(268.331.608)	(100,00)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	-	400	(400)	(100,00)
Jumlah	**91.960**	**573.302.126**	**(573.210.166)**	**(99,98)**

C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.681.514,00 yang berasal dari bunga atas jasa giro, pajak yang belum disetor per 31 Desember 2020 dan dana yang dikuasai Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pegawai per 31 Desember 2020. Jika dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp986.418.570,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp963.737.056,00 atau mencapai 97,70 persen.

Tabel V.C.2.1.2.
Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Riau	-	6.928.756	(6.928.756)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	-	59.550	(59.550)	(100,00)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	-	1.869.050	(1.869.050)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	21.682.000	(21.682.000)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur II	-	22.918.500	(22.918.500)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur III	-	45.140.000	(45.140.000)	(100,00)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	-	19.362.000	(19.362.000)	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	12.120	3.655.620	(3.643.500)	(99,67)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	-	491.361	(491.361)	(100,00)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	7.917.613	839.306.473	(831.388.860)	(99,06)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	-	101.260	(101.260)	(100,00)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	-	24.904.000	(24.904.000)	(100,00)
Jumlah	**22.681.514**	**986.418.570**	**(963.737.056)**	**(97,70)**

C.2.1.3. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja Dibayar Dimuka Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp198.078.211.117,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp142.509.372.407,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar 38,99 persen atau sebesar Rp55.568.838.710,00.

Tabel V.C.2.1.3.
Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	1.885.785.000	-	1.885.785.000	100,00
Kanwil DJP Aceh	66.366.666	-	66.366.666	100,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	60.984.000	60.984.000	-	-
Kanwil DJP Sumatera Utara II	459.578.583	495.687.250	(36.108.667)	(7,28)
Kanwil DJP Riau	2.716.833.333	26.666.666	2.690.166.667	10.088,13
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	215.483.482	156.981.481	58.502.001	37,27
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	831.957.500	1.203.419.167	(371.461.667)	(30,87)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	1.744.883.391	495.958.333	1.248.925.058	251,82
Kanwil DJP Jakarta Pusat	11.160.401.873	-	11.160.401.873	100,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	19.705.099.700	23.318.600.000	(3.613.500.300)	(15,50)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	20.398.000.000	-	20.398.000.000	100,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	16.045.833.333	14.644.328.125	1.401.505.208	9,57
Kanwil DJP Jakarta Utara	18.489.166.667	19.665.000.000	(1.175.833.333)	(5,98)

Nama Kanwil	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Jakarta Khusus	9.259.300.000	9.081.072.000	178.228.000	1,96
Kanwil DJP Banten	9.939.781.888	12.356.866.792	(2.417.084.904)	(19,56)
Kanwil DJP Jawa Barat I	1.867.583.333	11.137.500	1.856.445.833	16.668,42
Kanwil DJP Jawa Barat II	4.076.250.593	5.654.000	4.070.596.593	71.994,99
Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	990.000.000	(990.000.000)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur II	921.133.333	930.078.427	(8.945.094)	(0,96)
Kanwil DJP Jawa Timur III	51.135.000	194.237.000	(143.102.000)	(73,67)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	2.004.734.949	1.022.541.700	982.193.249	96,05
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.442.157.500	1.373.750.000	1.068.407.500	77,77
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	5.224.320.000	-	5.224.320.000	100,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	537.668.933	444.663.333	93.005.600	20,92
Kanwil DJP Nusa Tenggara	3.360.525.833	-	3.360.525.833	100,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	28.586.409.703	28.955.918.694	(369.508.991)	(1,28)
Kanwil DJP Jawa Barat III	24.803.332.524	17.691.149.272	7.112.183.252	40,20
Kanwil DJP Kepulauan Riau	11.223.504.000	9.384.678.667	1.838.825.333	19,59
Jumlah	**198.078.211.117**	**142.509.372.407**	**55.568.838.710**	**38,99**

C.2.1.4. Uang Muka Belanja (*Prepayment*)

Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp99.418.826,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp219.289.193,00.

Tabel V.C.2.1.4.
Uang Muka Belanja Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kantor Pusat DJP	577.430	7.805.070	(7.227.640)	(92,60)
Kanwil DJP Aceh	-	3.366.510	(3.366.510)	(100,00)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	3.892.920	11.678.760	(7.785.840)	(66,67)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	-	614.740	(614.740)	(100,00)
Kanwil DJP Riau	4.192.360	9.178.288	(4.985.928)	(54,32)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	5.761.574	448.430	5.313.144	1.184,83
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	8.960.810	20.156.125	(11.195.315)	(55,54)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	7.822.600	14.915.520	(7.092.920)	(47,55)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	788.020	2.268.120	(1.480.100)	(65,26)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	3.203.100	7.497.900	(4.294.800)	(57,28)
Kanwil DJP Jawa Barat I	-	589.320	(589.320)	(100,00)

Nama Kanwil	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Jawa Barat II	3.524.140	6.407.560	(2.883.420)	(45,00)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	4.859.200	36.701.610	(31.842.410)	(86,76)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	4.414.560	-	4.414.560	100,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	15.763.970	13.292.160	2.471.810	18,60
Kanwil DJP Jawa Timur I	8.898.270	-	8.898.270	100,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	-	8.936.658	(8.936.658)	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur III	400	10.883.940	(10.883.540)	(99,99)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	21.377.902	25.569.842	(4.191.940)	(16,39)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	-	22.531.910	(22.531.910)	(100,00)
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	2.341.650	-	2.341.650	100,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	979.700	10.266.070	(9.286.370)	(90,46)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	2.060.220	6.180.660	(4.120.440)	(66,67)
Jumlah	**99.418.826**	**219.289.193**	**(119.870.367)**	**(54,66)**

C.2.1.5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.600.000,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.137.000,00.

Tabel V.C.2.1.5.
Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	3.600.000	-	3.600.000	100,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	-	2.137.000	(2.137.000)	(100,00)
Jumlah	**3.600.000**	**2.137.000**	**1.463.000**	**68,46**

C.2.1.6. Piutang Pajak

Jumlah Piutang Pajak Bruto per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.891.088.751.631,00. Jumlah tersebut merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, tetapi sampai dengan 31 Desember 2020 belum mendapat pelunasan. Rincian mutasi piutang pajak per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.a.
Mutasi Piutang Pajak
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal	72.630.633.482.247
2	Penambah Piutang	
	Penetapan Pajak	56.524.249.304.581
	Inkracht Ketetapan	8.841.257.021.097
	Upaya Hukum Menambah	16.746.387.626.300
	Penerbitan Kembali Menambah	10.108.788.681
	Pindah Masuk	2.309.373.510.757
	Selisih Kurs Menambah	406.626.457.629
	Koreksi Menambah	5.338.478.655.249
	Tambah Lain	716.770.936.791
	Total Penambah	90.893.252.301.087
3	Pengurang Piutang	
	Penyesuaian Jurnal Manual	28.423.129.559
	Pembayaran	45.824.473.163.683
	Pemindahbukuan	5.892.762.078.260
	Kompensasi	7.504.876.547.719
	Upaya Hukum Berkurang	4.919.472.180.232
	Penerbitan Kembali Berkurang	7.090.568.387
	Pindah Keluar	2.309.373.510.757
	Selisih Kurs Berkurang	369.752.582.072
	Koreksi Berkurang	7.259.012.630.688
	Kurang Lain	6.371.622.968.525
	Hapus Buku	13.145.937.671.821
	Total Pengurang	93.632.797.031.703
4	Saldo Akhir	69.891.088.751.631
5	Nilai Penyisihan	37.439.661.754.138
6	Saldo Neto	32.451.426.997.493

1. Mutasi Tambah Piutang
   Mutasi tambah piutang terdiri dari (1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang menambah nilai piutang (*realized gain & unrealized gain*); dan (2) penambahan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).
2. Mutasi Kurang Piutang
   Mutasi kurang piutang terdiri dari (1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran piutang (MPN), Pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang (*realized loss & unrealized loss*), penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih), dan perhitungan lebih bayar (PLB); dan (2) Pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).

3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)
   Piutang pajak pada DJP terbentuk dengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh DJP atas kewajiban Wajib Pajak (WP). Ketetapan pajak yang telah disetujui oleh WP dicatat sebagai penambah piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak melakukan upaya hukum atau terdapat putusan hukum *inkracht* yang berdampak pada penambahan piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak. Dalam pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengan mencatat sebagai penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.
4. Upaya hukum keberatan, banding, serta peninjauan kembali yang belum berkekuatan hukum tetap.
   Selama tahun 2020, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, baik permohonan keberatan kepada Kantor Wilayah DJP dan pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak. Namun demikian, hasil upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam rentang waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang diterbitkan oleh DJP sebanyak 32.138 ketetapan pajak sebesar Rp27.109.053.523.968,20.
   b. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam proses upaya hukum (keberatan atau banding) sebanyak 21.894 ketetapan pajak sebesar Rp62.419.225.231.945,40.
5. Atas sengketa pajak berupa Keberatan dan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Keputusan Keberatan dan Keputusan Non Keberatan diakui pada saat diterbitkan Surat Keputusan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B).
   Terdapat Putusan Banding dari Pengadilan Pajak yang diucap sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang belum diterbitkan SP2B karena sedang diajukan pembetulan Putusan Banding ke Pengadilan Pajak sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Kurs	Jumlah Ketetapan	Nilai
Ketetapan yang diputuskan Pengadilan Pajak namun belum diterbitkan SP2B	IDR	37	230.548.745.758
	USD	3	5.809.696

Atas pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali terkait dengan Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK).

Terdapat Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang belum diterbitkan SP2PK karena sedang diajukan pembetulan Putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali sedang proses penerbitan SP2PK dengan diteruskan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar karena Wajib Pajak pindah sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Kurs	Jumlah Ketetapan	Nilai
Ketetapan yang diputuskan Mahkamah Agung namun belum diterbitkan SP2PK	IDR	171	1.324.514.753.342

Saldo Piutang Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan jatuh tempo 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp69.891.088.751.631,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp72.630.633.482.223,00. Rincian piutang pajak berdasarkan jenis pajak sebagaimana Tabel V.C.2.1.4.b. berikut:

Tabel V.C.2.1.6.b.
Piutang Pajak per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2020
(dalam ribuan rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang PPh Minyak Bumi	7.779	-	7.779	100,00
Piutang PPh Pasal 21	1.444.917.836	1.354.212.068	90.705.768	6,70
Piutang PPh Pasal 22	603.738.346	596.148.019	7.590.327	1,27
Piutang PPh Pasal 22 Impor	2.121.871	-	2.121.871	100,00
Piutang PPh Pasal 23	3.144.397.552	3.598.683.657	(454.286.105)	(12,62)
Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.903.191.983	1.818.888.178	84.303.805	4,63
Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	18.313.005.239	18.693.188.405	(380.183.166)	(2,03)
Piutang PPh Pasal 26	1.443.919.359	1.339.521.126	104.398.233	7,79
Piutang PPh Final	3.455.008.564	2.938.856.977	516.151.587	17,56
Piutang PPN Dalam Negeri	24.279.436.124	24.501.507.271	(222.071.147)	(0,91)
Piutang PPN Impor	19.966.520	-	19.966.520	100,00
Piutang PPnBM dalam Negeri	257.676.089	350.738.063	(93.061.974)	(26,53)
Piutang PBB Perkebunan	1.497.252.137	1.316.906.729	180.345.408	13,69
Piutang PBB Kehutanan	829.381.699	774.739.317	54.642.382	7,05
Piutang PBB Pertambangan	4.018.225.337	4.459.840.421	(441.615.084)	(9,90)
Piutang PBB Lainnya	74.783.706	75.075.097	(291.391)	(0,39)
Piutang Bea Materai	4.503.319	-	4.503.319	100,00
Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	16.501.255	20.762.097	(4.260.842)	(20,52)
Piutang Bunga Penagihan PPh	5.664.046.381	6.770.110.736	(1.106.064.355)	(16,34)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bunga Penagihan PPN	2.765.851.898	3.847.382.736	(1.081.530.838)	(28,11)
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	153.155.757	174.072.585	(20.916.828)	(12,02)
Jumlah	**69.891.088.751**	**72.630.633.482**	**(2.739.544.731)**	**(3,77)**

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa piutang pajak yang mengalami kenaikan nilai dan penurunan nilai. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk Piutang Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 25 OP, PPh Pasal 26, dan PPh Final (Pasal 4 ayat (2)) terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan *inkracht* dan upaya hukum. Sedangkan untuk PPh Pasal 25 Badan, PPN, PPnBM terjadi penurunan karena terdapat pelunasan melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak dan penyelesaian melalui upaya hukum.
2. Untuk Piutang PBB terjadi kenaikan pada Piutang PBB Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Non Migas, dan PBB Lainya karena adanya penerbitan SPPT yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Sedangkan untuk Piutang PBB Pertambangan Migas terjadi penurunan karena terdapat pelunasan piutang tahun pajak sebelumnya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.
3. Untuk Piutang Pajak lainnya, Piutang Bunga Penagihan PPh, Piutang Bunga Penagihan PPN, dan Bunga Penagihan PPnBM terjadi penurunan karena ketetapan induk atas ketetapan tersebut telah daluwarsa.

Tabel V.C.2.1.6.c.
Rincian Piutang Pajak Per Kanwil
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam ribuan rupiah)

Kode Kanwil	Nama Kanwil	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
010	Kanwil DJP Aceh	576.040.110	505.328.240	70.711.871	13,99
020	Kanwil DJP Sumatera Utara I	1.330.065.306	1.309.025.318	21.039.988	1,61
030	Kanwil DJP Sumatera Utara II	428.898.526	462.751.928	(33.853.402)	(7,32)
040	Kanwil DJP Riau	1.232.432.415	1.683.945.565	(451.513.150)	(26,81)
050	Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	1.113.884.924	961.923.397	151.961.527	15,80
060	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel	2.395.834.800	2.119.777.986	276.056.815	13,02
070	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	622.691.788	624.356.966	(1.665.177)	(0,27)
080	Kanwil DJP Jakarta Pusat	2.633.287.213	5.474.203.903	(2.840.916.690)	(51,90)
090	Kanwil DJP Jakarta Barat	1.989.659.859	1.642.745.311	346.914.548	21,12
100	Kanwil DJP Jakarta Selatan I	4.093.874.433	4.429.353.375	(335.478.941)	(7,57)
110	Kanwil DJP Jakarta Timur	2.423.540.771	2.726.858.056	(303.317.285)	(11,12)
120	Kanwil DJP Jakarta Utara	2.991.899.967	5.425.508.977	(2.433.609.010)	(44,85)
130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	10.815.581.964	10.842.488.221	(26.906.257)	(0,25)
140	Kanwil DJP Banten	2.370.129.857	1.923.514.955	446.614.902	23,22
150	Kanwil DJP Jawa Barat I	2.552.174.089	2.402.738.402	149.435.687	6,22
160	Kanwil DJP Jawa Barat II	1.024.112.242	1.070.005.690	(45.893.448)	(4,29)
170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.097.239.851	2.095.608.528	1.631.323	0,08

Kode Kanwil	Nama Kanwil	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	1.008.116.490	1.105.020.180	(96.903.689)	(8,77)
190	Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta	336.348.915	347.190.816	(10.841.901)	(3,12)
200	Kanwil DJP Jawa Timur I	1.357.976.261	2.527.721.867	(1.169.745.606)	(46,28)
210	Kanwil DJP Jawa Timur II	1.165.780.506	1.170.134.591	(4.354.085)	(0,37)
220	Kanwil DJP Jawa Timur III	1.157.723.906	1.014.467.273	143.256.633	14,12
230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	849.936.207	769.705.520	80.230.687	10,42
240	Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	2.724.568.392	2.787.922.761	(63.354.368)	(2,27)
250	Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	3.128.963.005	3.156.437.526	(27.474.521)	(0,87)
260	Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	1.525.978.264	1.467.614.256	58.364.007	3,98
270	Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah dan Maluku Utara	726.486.597	587.358.762	139.127.835	23,69
280	Kanwil DJP Bali	678.823.727	660.775.241	18.048.486	2,73
290	Kanwil DJP Nusa Tenggara	474.498.433	445.891.385	28.607.048	6,42
300	Kanwil DJP Papua dan Maluku	1.140.751.200	1.212.213.965	(71.462.765)	(5,90)
310	Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	7.711.337.328	4.997.678.519	2.713.658.809	54,30
320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	2.535.762.185	2.482.410.358	53.351.827	2,15
330	Kanwil DJP Jawa Barat III	1.721.435.757	1.641.456.562	79.979.195	4,87
340	Kanwil DJP Kepulauan Riau	955.253.464	556.499.084	398.754.380	71,65
Jumlah		**69.891.088.751**	**72.630.633.482**	**(2.739.544.731)**	**(3,77)**

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp69.891.088.751.631,00 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp37.439.661.754.138,00 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp32.451.426.997.493,00. Perhitungan nilai penyisihan piutang pajak tidak tertagih per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.d.
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Pajak Bruto	69.891.088.751.631	72.630.633.482.247	(2.739.544.730.616)	(3,77)
Penyisihan Piutang Pajak	37.439.661.754.138	44.894.689.751.334	(7.455.027.997.196)	(16,61)
Piutang Pajak Neto	32.451.426.997.493	27.735.943.730.913	4.715.483.266.580	17,00

Tabel V.C.2.1.6.e.
Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

raian	Kualitas Piutang				Total
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
Piutang Pajak (Rp)	15.801.496.315.415	12.856.237.873.020	10.046.140.160.457	31.187.214.402.739	69.891.088.751.631
Barang Sitaan/ Agunan yang dapat dikurangkan	-	20.689.661.586	48.001.857.246	109.184.102.927	177.875.621.759
Dasar Penghitungan Penyisihan	15.801.496.315.415	12.835.548.211.434	9.998.138.303.211	31.078.030.299.812	69.713.213.129.872
Persentase Penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	
Nilai Penyisihan Piutang Pajak	79.007.481.577	1.283.554.821.143	4.999.069.151.606	31.078.030.299.812	37.439.661.754.138

Piutang pajak berdasarkan umur disajikan dalam tabel V.C.2.1.4.f. Umur piutang pajak digunakan sebagai salah satu dasar penentuan penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih.

Tabel V.C.2.1.6.f.
Rincian Piutang dan Penyisihan Pajak per Umur
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Umur	Piutang Bruto	Nilai Penyisihan	Piutang Neto
Sampai dengan 1 Tahun	17.241.692.215.989	223.029.861.634	17.018.662.354.355
Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 2 Tahun	12.524.322.359.575	1.701.677.658.660	10.822.644.700.915
Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 3 Tahun	9.000.570.471.375	4.499.634.631.244	4.500.935.840.131
Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 4 Tahun	7.793.941.550.094	7.770.408.659.681	23.532.890.412
Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun	6.480.984.159.330	6.467.209.865.696	13.774.293.634
Lebih dari 5 Tahun	16.849.577.995.269	16.777.701.077.223	71.876.918.047
Grand Total	**69.891.088.751.631**	**37.439.661.754.138**	**32.451.426.997.493**

Piutang pajak yang telah daluwarsa dihapusbukukan sesuai dengan PMK 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusan Piutang Pajak Yang Telah Daluwarsa. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dihapusbukukan, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Nilai piutang daluwarsa sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp43.256.163.879.792,00, mengalami kenaikan sebesar Rp11.346.267.952.629,00 dari saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp31.909.895.927.163,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.C.2.1.6.g.
Piutang Pajak Daluwarsa
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Daluwarsa	43.256.163.879.792	31.909.895.927.163	11.346.267.952.629	35,56

Kenaikan daluwarsa piutang pajak sebesar Rp11.346.267.952.629,00 berasal dari penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp13.145.937.671.820,00, dikurangi Penghapustagihan Piutang Pajak tahun 2020 sebesar Rp1.769.392.480.418,00 dan *restate* piutang daluwarsa 2019 menjadi belum daluwarsa sebesar Rp30.277.238.774,00.

Tabel V.C.2.1.6.h.
Mutasi Piutang Daluwarsa
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

KETERANGAN	NILAI
Saldo Awal Daluwarsa	31.909.895.927.163
Penambahan Daluwarsa	13.145.937.671.821
Penghapustagihan	(1.769.392.480.418)
Restate Hapus Buku	(30.277.238.774)
Saldo Akhir Daluwarsa	43.256.163.879.792

Pada tahun 2020 terdapat penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp13.145.937.671.821,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.C.2.1.6.i.
Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Jenis	Jumlah
Piutang PPh Psl. 21	107.924.125.958,30
Piutang PPh Psl. 22	9.643.908.960,50
Piutang PPh Psl. 23	321.636.904.457,83
Piutang PPh Psl. 25 OP	209.393.701.067,22
Piutang PPh Psl. 25 Badan	2.244.085.667.956,02
Piutang PPh Psl. 26	422.445.361.846,34
Piutang PPh Psl.4 ayat (2)	164.384.198.074,58
Piutang PPN	2.549.006.994.697,73
Piutang PPn BM	41.148.473.148,00
Piutang PBB Perkebunan	168.996.691.522,66
Piutang PBB Kehutanan	90.746.574.353,00
Piutang PBB Pertambangan Migas	473.865.260.245,00
Piutang PBB Pertambangan Non Migas	771.886.285.995,00
Piutang PBB Sektor Lainnya	1.336.550.260,00

Jenis	Jumlah
Piutang Bunga Penagihan PPh	3.697.583.926.796,66
Piutang Bunga Penagihan PPN	1.850.936.218.795,78
Piutang Bunga Penagihan PPnBM	20.916.827.686,00
Jumlah	**13.145.937.671.820,60**

Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dilakukan penghapustagihan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada periode terjadinya penghapustagihan.

Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada 2020 dilakukan penghapustagihanan piutang pajak sesuai PMK-68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan dan SE-13/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengusulan dan Tindak Lanjut Penghapusan Piutang Pajak. Usulan Penghapusan Piutang Pajak terlebih dahullu direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan. Sampai dengan periode laporan telah diterbitkan 7 Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp1.769.392.480.418,00 untuk 7 Kanwil DJP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.j.
Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	Nomor KMK	Tanggal KMK	Jumlah Ketetapan Dihapuskan	Saldo Dihapuskan
Kanwil DJP Jawa Timur III	35/KMK.03/2020	12/2/2020	884	168.582.075.455
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	36/KMK.03/2020	12/2/2020	646	852.387.628.582
Kanwil DJP Jawa Tengah II	121/KMK.03/2020	18/03/2020	692	150.010.871.251
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	434/KMK.03/2020	25/09/2020	704	207.888.350.448
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	475/KMK.03/2020	20/10/2020	635	225.010.521.434
Kanwil DJP Jakarta Utara	476/KMK.03/2020	20/10/2020	6	1.316.519.556
Kanwil DJP Jawa Timur II	534/KMK.03/2020	24/11/2020	682	164.196.513.692
Total			**4.249**	**1.769.392.480.418**

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 2.922.757 dengan total nilai ketetapan sebesar Rp99.052.637.578.352,00 dan USD654,561,063.00. Rincian nilai setuju/tidak setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.6.k
Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKPKB/SKPKBT
Terbit 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020

Jenis Pajak	Kurs	Jumlah Transaksi	Nilai Ketetapan	Nilai Setuju Ketetapan	Nilai Tidak Setuju Ketetapan
PPh Minyak Bumi	IDR	5	1.011.462.559	1.011.462.559	0
	USD	1	415	415	0
PPh Psl. 21	IDR	362.699	2.193.660.065.375	1.400.497.885.863	793.162.179.512
PPh Psl. 22	IDR	12.611	689.447.645.170	228.586.942.062	460.860.703.108
PPh Pasal 22 Impor	IDR	158	5.616.634.856	3.275.415.789	2.341.219.067
PPh Psl. 23	IDR	127.265	7.063.638.672.415	1.592.096.041.947	5.471.542.630.468
	USD	1	522.76	258.861	263.899
PPh Psl. 25 OP	IDR	729.034	1.241.499.717.522	907.601.018.096	333.898.699.426
PPh Psl. 25 Badan	IDR	259.868	27.082.716.155.019	7.745.010.918.424	19.337.705.236.595
	USD	606	502.559.427	145.138.956	357.420.472
PPh Psl. 26	IDR	6.39	5.086.164.370.492	909.047.542.343	4.177.116.828.149
PPh Psl.4 Ayat (2)	IDR	749.188	6.380.843.982.412	1.547.454.842.129	4.833.389.140.283
	USD	2	208.31	166.492	41.818
PPN	IDR	650.804	22.862.333.584.143	11.709.347.114.051	11.152.986.470.092
PPN Impor	IDR	289	88.724.534.265	28.980.340.483	59.744.193.782
PPn BM	IDR	15	18.115.301.229	699.559.016	17.415.742.213
PBB Perkebunan	IDR	7.599	3.060.896.819.546	3.060.896.819.546	0
PBB Kehutanan	IDR	1.207	888.010.812.531	888.010.812.531	0
PBB Pertambangan Migas	IDR	7.805	18.103.871.902.656	18.103.871.902.656	0
PBB Sektor Lainnya	IDR	1.773	163.474.647.270	163.474.647.270	0
Bea Materai	IDR	526	269.959.668.859	37.532.425.431	232.427.243.428
PTLL	IDR	2	514.553.479	514.553.479	0
Bunga Penagihan PPh	IDR	2.212	2.772.828.539.544	2.772.828.539.544	0
	USD	19	151.270.150	151.270.150	0
Bunga Penagihan PPN	IDR	2.678	1.079.308.509.011	1.079.308.509.011	0
TOTAL	IDR	2.922.128	99.052.637.578.352	52.180.047.292.229	46.872.590.286.123
	USD	629	654.561.063	296.834.874	357.726.189

DJP, berdasarkan undang-undang, diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang atas pokok pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak. Terhadap pajak terutang yang disetujui Wajib Pajak wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya atas pajak terutang yang tidak disetujui, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang dilakukan tersebut *inkracht*.

Dalam praktiknya sebagian Wajib Pajak membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela dan secara formal Wajib Pajak belum ada kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristik dari transaksi pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut dalam pencatatannya diperlakukan sebagai pambayaran pajak secara *self assessment* dan diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pembayaran. Nilai pembayaran terkait ketetapan pajak atas jumlah yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir pemeriksaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.162.411.560.710,00.

Wajib Pajak yang membayar atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), apabila Wajib Pajak mengajukan upaya hukum dan dikabulkan, maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah diterbitkan keputusan keberatan atau putusan banding yang telah berkekuatan hukum tetap *(inkracht)*.

C.2.1.7. Piutang Bukan Pajak

Jumlah Piutang Bukan Pajak Bruto Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp42.761.738,00 sedangkan Piutang Bukan Pajak Bruto per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.567.303.825,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 seluruhnya berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel V.C.2.1.7.a
Perbandingan Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak	42.761.738	3.567.303.825	(3.524.542.087)	(98,80)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 213.809,00 dan Rp17.836.519,00 yang merupakan estimasi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo penyisihan berasal dari penyisihan Piutang PNBP. Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.7.b
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	42.761.738	3.567.303.825	(3.524.542.087)	(98,80)
Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(213.809)	(17.836.519)	17.622.710	(98,80)
Piutang Bukan Pajak (Neto)	**42.547.929**	**3.549.467.306**	**(3.506.919.377)**	**(98,80)**

C.2.1.8. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (BL-TP/TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada eRekon&LK sampai dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp96.968.302,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp66.724.561,00 atau sebesar 40,76 persen. Daftar BL-TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.7.a
Bagian Lancar TP/TGR
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	96.968.302	163.692.863	(66.724.561)	(40,76)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak tertagih yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan BL-TP/TGR Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp484.841,00 dan Rp818.465,00. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR adalah sebagai berikut:

Tabel V.C.2.1.7.b
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Bagian Lancar TP/TGR	96.968.302	163.692.863	(66.724.561)	(40,76)
Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR	(484.841)	(818.465)	333.624	(40,76)
Bagian Lancar TP/TGR (Neto)	**96.483.461**	**162.874.398**	**(66.390.937)**	**(40,76)**

C.2.1.9. Persediaan

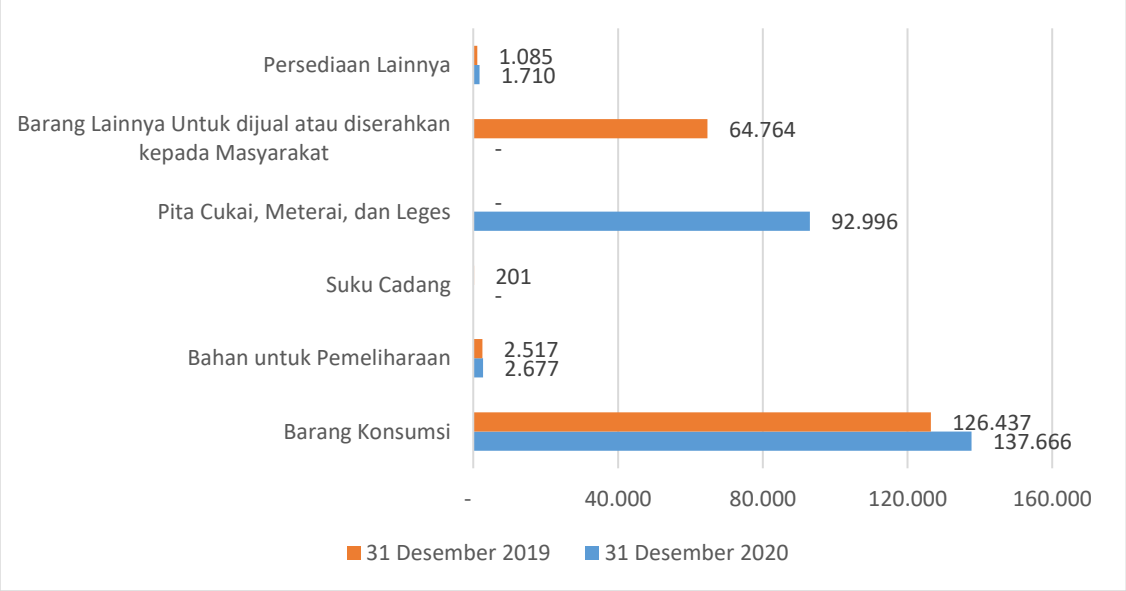
Jumlah Persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp235.048.532.757,00. Nilai persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jenis persediaannya per 31 Desember 2020 sebagaimana Tabel V.C.2.1.9 dan Grafik V.C.2.1.9 berikut:

Tabel V.C.2.1.9.
Jenis Persediaan
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Barang Konsumsi	137.665.738.128	126.437.369.975	11.228.368.153	8,90
Bahan untuk Pemeliharaan	2.676.915.837	2.516.565.393	160.350.444	6,37
Suku Cadang	0	201.197.837	(201.197.837)	(100,00)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pita Cukai, Meterai, dan Leges	92.996.047.177	0	92.996.047.177	0,00
Barang Lainnya Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	64.764.247.816	(64.764.247.816)	(100,00)
Persediaan Lainnya	1.709.831.615	1.084.907.250	624.924.365	57,60
Jumlah Persediaan	**235.048.532.757**	**195.004.288.271**	**40.044.244.486**	**20,54**

Grafik V.C.2.1.9.
Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam jutaan rupiah)



C.2.2. Aset Tetap

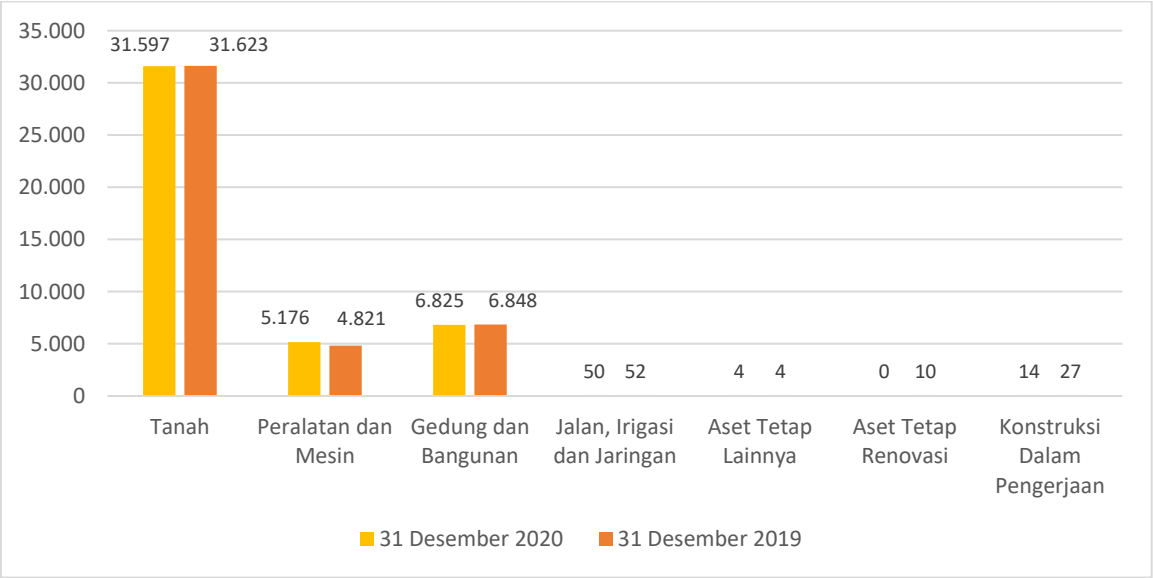
Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dengan memperhitungkan penyusutan (*depreciation*). Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp38.538.271.588.272,00. Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagaimana Tabel V.C.2.2 dan Grafik V.C.2.2 di bawah ini.

Tabel V.C.2.2.
Aset Tetap
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

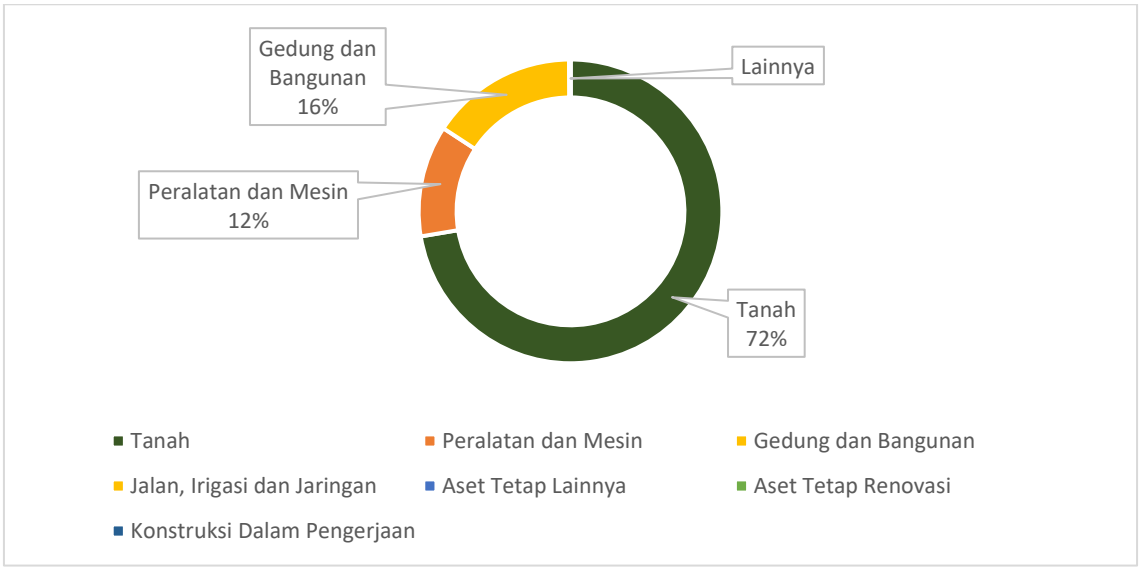
Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Tanah	31.596.716.165.318	31.622.622.505.495	(25.906.340.177)	(0,08)
Peralatan dan Mesin	5.176.178.776.239	4.821.139.672.381	355.039.103.858	7,36
Gedung dan Bangunan	6.824.906.216.635	6.848.410.893.085	(23.504.676.450)	(0,34)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.351.240.767	51.597.131.186	(1.245.890.419)	(2,41)
Aset Tetap Lainnya	3.583.580.862	3.586.019.250	(2.438.388)	(0,07)
Aset Tetap Renovasi	0	10.099.619.635	(10.099.619.635)	(100,00)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.008.070.504	27.076.006.131	(13.067.935.627)	(48,26)
Total Aset Tetap Bruto	**43.665.744.050.325**	**43.384.531.847.163**	**281.212.203.162**	**0,65**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember (selain tanah)	**(5.127.472.462.053)**	**(4.719.137.424.264)**	**(408.335.037.789)**	**8,65**
Nilai Buku Aset Tetap	**38.538.271.588.272**	**38.665.394.422.899**	**(127.122.834.627)**	**(0,33)**

Grafik V.C.2.2.a.
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam miliaran rupiah)



Grafik V.C.2.2.b.
Komposisi Aset Tetap
Per 31 Desember 2020



Per 31 Desember 2020 terdapat realisasi belanja modal neto sebesar Rp558.676.978.368,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	MAK	Uraian	Realisasi Belanja Modal
1.	5311	Belanja Modal Tanah	20.126.175.000
2.	5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	406.119.277.248
3.	5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.648.779.490
4.	5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	221.664.250
5.	5361	Belanja Modal Lainnya	107.561.082.380
JUMLAH			**558.676.978.368**

Selanjutnya, realisasi belanja modal sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk transaksi penambahan aset sebagai berikut:

Pembelian (101)	501.606.203.689
Pengembangan Langsung (202)	6.573.416.205
Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan (502)	10.021.362.932
Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (503)	40.593.146.322
Jumlah	558.794.129.148
Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN	**(117.150.780)**

Selisih sebesar Rp117.150.780,00 tersebut disebabkan antara lain karena adanya pembelian aset dengan menggunakan mata anggaran belanja 52, kesalahan pemilihan kode barang antara aset tetap dengan persediaan, dobel perekaman transaksi pembelian, serta kesalahan pemilihan jasa/barang. Seluruh kesalahan perekaman telah dilakukan perbaikan/koreksi, baik dengan perekaman koreksi pencatatan, reklasifikasi, maupun perolehan lainnya.

C.2.2.1. Tanah

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah Per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.596.716.165.318,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.906.340.177,00 atau 0,08 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp31.622.622.505.495,00.

Rincian jumlah tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.1.a berikut:

Tabel V.C.2.2.1.a.
Rincian Aset Tetap – Tanah Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	13.954.911.540.000	13.954.911.540.000	0,00
KPDDP Jambi	18.808.519.000	20.010.884.000	6,39
KPDDP Makassar	94.330.078.000	94.330.078.000	0,00
Kanwil DJP Aceh	141.502.954.000	142.108.768.877	0,43
Kanwil DJP Sumatera Utara I	558.368.299.000	558.368.299.000	0,00

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	TANAH		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	244.917.399.625	244.917.399.625	0,00
Kanwil DJP Riau	222.701.382.000	222.701.382.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	344.484.010.045	343.281.645.045	(0,35)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	500.515.389.938	499.890.625.813	(0,12)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	218.972.261.000	219.136.834.071	0,08
Kanwil DJP Jakarta Pusat	1.215.931.869.000	1.215.931.869.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	692.047.745.000	692.047.745.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	907.590.700.000	907.590.700.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	579.489.303.000	579.489.303.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	278.437.441.000	278.437.441.000	0,00
Kanwil DJP Banten	596.378.582.000	596.378.582.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	912.800.432.000	912.800.432.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	424.617.198.000	424.898.298.000	0,07
Kanwil DJP Jawa Tengah I	715.802.027.500	716.150.054.500	0,05
Kanwil DJP Jawa Tengah II	541.474.910.000	540.783.260.000	(0,13)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	297.441.587.000	297.441.587.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	1.393.737.790.504	1.393.737.790.504	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	693.958.663.000	670.243.661.000	(3,42)
Kanwil DJP Jawa Timur III	723.825.141.000	723.825.141.000	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	360.955.981.000	362.522.803.000	0,43
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	401.185.304.000	383.009.866.000	(4,53)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	715.863.858.000	716.283.009.000	0,06
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	512.237.081.577	512.237.081.577	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	543.001.653.500	542.228.594.500	(0,14)
Kanwil DJP Bali	386.456.046.000	386.456.046.000	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	315.107.373.326	316.511.452.326	0,45
Kanwil DJP Papua dan Maluku	417.742.623.000	410.859.579.000	(1,65)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	558.200.775.000	558.200.775.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	569.615.090.000	569.615.090.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	483.155.171.480	503.286.596.480	4,17
Kanwil DJP Kepulauan Riau	86.056.327.000	86.091.952.000	0,04
Jumlah	**31.622.622.505.495**	**31.596.716.165.318**	**(0,08)**

Mutasi Tanah per 31 Desember 2020 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.2.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

	Uraian	Kuantitas	Rupiah
	SALDO AWAL	3.419.453	31.622.622.505.495
	Mutasi Tambah:		
100	Koreksi Saldo Awal	4.840	958.504.000
101	Pembelian	14.444.075	20.205.312.500
102	Transfer Masuk	22.021	115.098.683.000
103	Hibah (Masuk)	19.505	658.732.546
107	Reklasifikasi Masuk	25.884	97.465.951.000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2.550	5.928.503.000
204	Koreksi Pencatatan Nilai	-	20.066.032.277
208	Pengembangan Melalui KDP	-	176.175.000
255	Koreksi Saldo Awal Migrasi IP	-	1.566.822.000
	Mutasi Keluar:		
201	Pengurangan Nilai Aset	1.237	-
302	Transfer Keluar	(21.183)	(155.930.843.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(25.365)	(97.465.951.000)
305	Koreksi Pencatatan	(14.446.342)	(28.705.758.500)
401	Penghentian dari Penggunaan	(2.550)	(5.928.503.000)
	Saldo per 31 Desember 2020	**3.444.125**	**31.596.716.165.318**

Saldo akhir Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2020 adalah Rp31.596.716.165.318,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.906.340.177,00 atau 0,08 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp31.622.622.505.495,00. Kuantitas Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2020 sejumlah 3.444.125 meter persegi terdiri atas 3.323.882 meter persegi tanah persil, 106.989 meter persegi tanah non persil, dan 13.254 meter persegi lapangan.

C.2.2.2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.176.178.776.239,00. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.2. berikut:

Tabel V.C.2.2.2.a.
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	945.453.170.830	1.162.058.452.205	22,91
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	100.668.447.851	108.543.841.026	7,82
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	8.482.124.453	11.344.594.080	33,75
KPDDP Jambi	19.532.782.830	19.126.901.033	(2,08)
KPDDP Makassar	43.528.878.279	43.592.378.279	0,15
Kanwil DJP Aceh	82.847.135.271	86.478.586.757	4,38
Kanwil DJP Sumatera Utara I	97.759.117.530	104.689.150.987	7,09
Kanwil DJP Sumatera Utara II	97.451.448.527	94.795.557.143	(2,73)
Kanwil DJP Riau	83.769.959.432	89.728.934.507	7,11
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	100.376.553.089	105.393.684.947	5,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	134.362.418.913	138.547.798.256	3,11
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	99.910.816.489	105.828.056.237	5,92
Kanwil DJP Jakarta Pusat	192.837.090.300	190.835.283.113	(1,04)
Kanwil DJP Jakarta Barat	100.170.467.011	101.907.395.849	1,73
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	90.706.428.679	93.173.159.575	2,72
Kanwil DJP Jakarta Timur	85.594.225.572	93.580.535.186	9,33
Kanwil DJP Jakarta Utara	80.380.421.987	85.192.286.076	5,99
Kanwil DJP Jakarta Khusus	83.585.448.204	91.622.786.900	9,62
Kanwil DJP Banten	112.772.244.564	114.527.408.763	1,56
Kanwil DJP Jawa Barat I	162.581.979.589	167.334.387.914	2,92
Kanwil DJP Jawa Barat II	114.899.872.757	115.326.490.568	0,37
Kanwil DJP Jawa Tengah I	174.399.279.584	183.110.379.736	4,99
Kanwil DJP Jawa Tengah II	125.011.059.765	131.280.114.150	5,01
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	62.792.558.324	64.306.086.961	2,41
Kanwil DJP Jawa Timur I	131.231.809.331	140.727.091.690	7,24
Kanwil DJP Jawa Timur II	167.315.836.099	174.335.959.961	4,20
Kanwil DJP Jawa Timur III	148.706.568.462	142.900.298.586	(3,90)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	73.427.233.417	77.011.088.417	4,88
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	115.762.644.119	117.153.618.837	1,2
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	93.802.783.405	107.199.149.426	14,28
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	173.101.972.268	175.736.833.559	1,52
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	127.938.558.058	126.878.456.766	-0,83
Kanwil DJP Bali	84.827.017.589	84.973.319.265	0,17

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	PERALATAN DAN MESIN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	120.969.222.498	124.178.953.338	2,65
Kanwil DJP Papua dan Maluku	80.744.084.280	84.932.931.915	5,19
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	75.858.226.274	73.365.294.465	(3,29)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	77.895.982.526	78.035.000.176	0,18
Kanwil DJP Jawa Barat III	104.323.138.034	114.412.834.637	9,67
Kanwil DJP Kepulauan Riau	45.360.666.191	52.013.694.953	14,67
Saldo	**4.821.139.672.381**	**5.176.178.776.239**	**7,36**
Akum. Penyusutan	**(4.168.099.176.913)**	**(4.369.783.098.835)**	**4,84**
Nilai Buku	**653.040.495.468**	**806.395.677.404**	**23,48**

Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.C.2.2.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

	Uraian	Kuantitas	Rupiah
	SALDO AWAL	560.630	4.821.139.672.381
	Mutasi Tambah:		
100	Koreksi Saldo Awal	61	19.073.618.061
101	Pembelian	27.126	437.558.068.746
102	Transfer Masuk	4.218	168.709.236.648
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3	29.797.000
106	Pembatalan Penghapusan	78	2.731.851.950
107	Reklasifikasi Masuk	1.498	25.028.704.637
112	Perolehan Lainnya	256	3.039.991.035
115	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	6	119.060.300
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2.875	109.680.711.322
202	Pengembangan Nilai Aset	-	5.214.339.000
208	Pengembangan Melalui KDP	-	2.950.000
209	Koreksi Manual	31	24.305.641
	Mutasi Keluar:		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-	(134.019.469)
301	Penghapusan	(11)	(18.758.015)
302	Transfer Keluar	(4.160)	(168.087.836.248)
303	Hibah Keluar	(2)	(113.542.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(1.525)	(22.713.917.767)
305	Koreksi Pencatatan	(75)	(3.125.515.620)
306	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	-	-
315	Reklasifikasi Keluar Ke Persediaan	(15)	(25.562.000)
369	Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra	(2)	(31.416.880)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(37.764)	(221.922.962.483)
	Saldo per 31 Desember 2020	**553.228**	**5.176.178.776.239**

Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.176.178.776.239,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.369.783.098.835,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp806.395.677.404,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp355.039.103.858,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 7,36 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.821.139.672.381,00.

C.2.2.3. Gedung dan Bangunan

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.824.906.216.635,00. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.C.2.2.3.a.
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	1.352.072.152.021	1.342.804.146.023	(0,7)
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	76.891.296.300	76.891.296.300	-
KPDDP Jambi	61.005.133.400	62.149.389.400	1,9
KPDDP Makassar	51.850.248.750	51.850.248.750	-
Kanwil DJP Aceh	102.371.723.309	100.171.457.953	(2,1)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	202.467.590.193	202.294.299.807	(0,1)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	85.497.370.600	84.834.573.600	(0,8)
Kanwil DJP Riau	57.719.279.280	57.163.929.280	(1,0)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	128.490.253.408	125.990.325.288	(1,9)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	195.102.140.757	195.626.181.267	0,3
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	112.060.699.569	114.451.458.011	2,1
Kanwil DJP Jakarta Pusat	467.044.808.500	467.044.808.500	-
Kanwil DJP Jakarta Barat	178.996.948.701	176.719.449.701	(1,3)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	158.323.853.806	159.005.192.131	0,4
Kanwil DJP Jakarta Timur	106.652.576.000	106.124.588.000	(0,5)
Kanwil DJP Jakarta Utara	130.721.132.000	130.722.642.000	0,0
Kanwil DJP Jakarta Khusus	168.039.140.000	168.039.140.000	-
Kanwil DJP Banten	136.030.043.703	136.135.302.703	0,1
Kanwil DJP Jawa Barat I	183.917.925.992	190.715.227.178	3,7
Kanwil DJP Jawa Barat II	107.220.652.892	107.310.089.892	0,1
Kanwil DJP Jawa Tengah I	195.007.934.670	192.073.852.670	(1,5)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	141.503.903.750	141.501.401.750	(0,0)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	103.056.765.000	125.434.374.592	21,7
Kanwil DJP Jawa Timur I	158.324.592.697	157.419.288.000	(0,6)
Kanwil DJP Jawa Timur II	246.837.103.900	241.871.238.342	(2,0)
Kanwil DJP Jawa Timur III	195.797.418.237	188.406.655.237	(3,8)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	59.127.838.000	59.467.198.000	0,6
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	145.091.732.717	145.698.919.470	0,4
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	161.901.724.429	164.466.377.572	1,6

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	199.334.429.170	199.379.585.170	0,0
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	213.207.748.874	196.117.433.766	(8,0)
Kanwil DJP Bali	100.486.015.523	100.522.517.523	0,0
Kanwil DJP Nusa Tenggara	174.209.409.111	174.219.220.111	0,0
Kanwil DJP Papua dan Maluku	218.481.573.849	215.250.254.077	(1,5)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	164.815.144.000	164.815.144.000	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	96.092.349.000	95.282.235.980	(0,8)
Kanwil DJP Jawa Barat III	172.093.939.036	166.849.725.650	(3,0)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	40.566.301.941	40.087.048.941	(1,2)
Saldo	**6.848.410.893.085**	**6.824.906.216.635**	**(0,3)**
Akum. Penyusutan	**(529.683.908.677)**	**(734.153.825.619)**	**38,6**
Nilai Buku	**6.318.726.984.408**	**6.090.752.391.016**	**(3,6)**

Tabel V.C.2.2.3.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020

	Uraian	Kuantitas	Rupiah
	SALDO AWAL	4.876	6.848.410.893.085
	Mutasi Tambah:		
100	Koreksi Saldo Awal	2	808.330.000
101	Pembelian	14	1.915.573.341
102	Transfer Masuk	45	6.219.404.116
103	Hibah (Masuk)	9	1.370.358.510
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	5	27.574.708.435
107	Reklasifikasi Masuk	113	46.312.337.552
130	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	2	361.964.000
177	Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	10	337.548.000
202	Pengembangan Nilai Aset	-	1.359.077.205
206	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	-	99.450.000
208	Pengembangan Melalui KDP	-	13.335.475.810
258	Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang Ditemukan	1	858.276.591
	Mutasi Keluar:		
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-	(4.439.789.297)
209	Koreksi Manual	(1)	(1.866.567.411)
232	Koreksi Transfer Masuk	-	(1.028.483.000)
254	Koreksi Non Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	-	(4.018.146.000)
255	Koreksi Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP	3	(12.930.550.000)
259	Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang Tidak Ditemukan	-	(246.091.622)
302	Transfer Keluar	(29)	(10.784.252.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(115)	(47.359.015.552)
305	Koreksi Pencatatan	(23)	(14.950.442.012)

	Uraian	Kuantitas	Rupiah
334	Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	(3)	1.086.777.000
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(79)	(27.520.620.116)
	Saldo Per 31 Desember 2020	**4.832**	**6.824.906.216.635**

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.824.906.216.635,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp734.153.825.619,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp6.090.752.391.016,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23.504.676.450,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 0,3 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.848.410.893.085,00.

C.2.2.4. Jalan Irigasi dan Jaringan

C.2.2.4.1 Jalan dan Jembatan

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.446.406.362,00 Rincian mutasi Jalan dan Jembatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel V.C.2.2.4.1.a berikut:

Tabel V.C.2.2.4.1.a.
Rincian Aset Tetap – Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JALAN DAN JEMBATAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	93.320.000	161.213.000	72,75
Kanwil DJP Aceh	339.073.000	339.073.000	-
Kanwil DJP Sumatera Utara I	2.002.569.000	2.069.453.000	3,34
Kanwil DJP Sumatera Utara II	490.101.000	490.101.000	-
Kanwil DJP Riau	156.421.000	156.421.000	-
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	574.319.281	583.884.562	1,67
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	39.274.000	39.274.000	-
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	499.879.000	499.879.000	-
Kanwil DJP Banten	206.284.000	206.284.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	115.981.000	115.981.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat II	32.084.000	32.084.000	-
Kanwil DJP Jawa Tengah I	594.868.800	594.868.800	-
Kanwil DJP Jawa Tengah II	659.350.000	659.350.000	-
Kanwil DJP Kalimantan Barat	75.699.000	75.699.000	-
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	34.760.000	34.760.000	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara	1.355.813.000	1.355.813.000	-
Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Malut	980.765.000	979.598.000	(0,12)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	1.052.670.000	1.052.670.000	-
Saldo	**9.303.231.081**	**9.446.406.362**	**1,52**
Akum. Penyusutan	**(5.239.006.215)**	**(7.436.931.629)**	**29,55**
Nilai Buku	**4.064.224.866**	**2.009.474.733**	**(102,25)**

Tabel V.C.2.2.4.1.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan dan Jembatan
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	39.052	9.303.231.081
	Mutasi Tambah:		
255	Koreksi Reval Saldo Awal Migrasi IP	0	65.717.000
258	Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang Ditemukan	0	77.458.281
	Mutasi Keluar:		
	NIHIL		
	Saldo per 31 Desember 2020	39.052	9.446.406.362

Saldo Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.446.406.362,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan (tidak termasuk penyusutan) dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp143.175.281,00 atau sebesar 1,54 persen. Kuantitas Aset Tetap – Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2020 sebanyak 39.052 meter persegi yang terdiri atas 39.052 meter persegi jalan.

C.2.2.4.2 Irigasi

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.993.283.582,00. Rincian mutasi Irigasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana V.C.2.2.4.2. berikut:

Tabel V.C.2.2.4.2.a.
Rincian Aset Tetap – Irigasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	29.138.000	29.138.000,00	0,00
KPDDP Makassar	72.302.000	72.302.000,00	0,00
Kanwil DJP Aceh	177.925.000	177.925.000,00	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	27.467.000	27.467.000,00	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	29.553.000	105.504.000,00	257,00
Kanwil DJP Riau	375.738.000	375.738.000,00	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	141.676.000	135.985.000,00	(4,02)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	29.650.000	29.650.000,00	0,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	177.665.000	177.665.000,00	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	15.052.000	15.052.000,00	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	315.761.000	291.773.000,00	(7,60)
Kanwil DJP Jawa Barat II	164.346.000	164.346.000,00	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	111.453.000	111.453.000,00	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	351.018.000	351.018.000,00	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	8.675.000	8.675.000,00	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	60.945.000	60.945.000,00	0,00

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	IRIGASI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	232.520.000	232.520.000,00	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	6.503.000	6.503.000,00	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	138.641.000	138.641.000,00	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	92.793.582	92.793.582,00	0,00
Kanwil DJP Bali	21.194.000	21.194.000,00	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	10.342.000	10.342.000,00	0,00
Kanwil DJP Papua dan Maluku	212.241.000	1.339.061.000,00	530,92
Kanwil DJP Jawa Barat III	8.603.000	8.603.000,00	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	8.990.000	8.990.000,00	0,00
Saldo	**2.820.191.582**	**3.993.283.582,00**	**41,6**
Akum. Penyusutan	**(327.571.641)**	**(471.520.819,00)**	**44,4**
Nilai Buku	**2.492.619.941**	**3.521.762.763,00**	**41,23**

Tabel V.C.2.2.4.2.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Irigasi Per Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	77	2.820.191.582
	Mutasi Tambah:		
107	Reklasifikasi Masuk	2	1.046.678.000
208	Pengembangan Melalui KDP	-	156.093.000
	Mutasi Keluar		
259	Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang Tidak Ditemukan	-	(8.254.000)
304	Reklasifikasi Keluar	(2)	(3.300.000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(2)	(18.125.000)
	Saldo per 31 Desember 2020	75	3.993.283.582

Saldo Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.993.283.582,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp471.520.819,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp3.521.762.763,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.173.092,00 (tidak termasuk penyusutan) atau sebesar 41,6 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.820.191.582,00. Kuantitas Aset Tetap – Irigasi per 31 Desember 2020 sebanyak 75 unit yang terdiri atas 2 unit bangunan air irigasi, 1 unit bangunan pengairan pasang surut, 5 unit bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam, 20 unit bangunan pengembangan sumber air dan air, 34 unit bangunan air bersih/air baku, dan 13 unit bangunan air kotor.

C.2.2.4.3. Jaringan

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp36.911.550.823,00. Rincian mutasi Jaringan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.4.3. berikut:

Tabel V.C.2.2.4.3.a.
Rincian Aset Tetap – Jaringan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	JARINGAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	14.499.728.028	12.046.733.028	(16,92)
KPDDP Jambi	20.625.000	20.625.000	0,00
KPDDP Makassar	4.950.000	4.950.000	0,00
Kanwil DJP Aceh	110.000.000	110.000.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	599.920.577	599.920.577	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	436.126.810	436.126.810	0,00
Kanwil DJP Riau	649.598.760	649.598.760	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	202.677.300	202.677.300	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	356.998.800	356.998.800	0,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	84.705.500	84.705.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	103.482.408	103.482.408	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	196.091.500	174.861.500	(10,83)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	593.369.000	593.369.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	328.134.000	361.734.000	10,24
Kanwil DJP Jakarta Utara	74.671.000	74.671.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	96.800.000	96.800.000	0,00
Kanwil DJP Banten	406.039.810	406.039.810	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	120.165.250	126.956.250	5,65
Kanwil DJP Jawa Barat II	440.401.302	440.401.302	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	2.451.105.612	2.451.105.612	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	745.155.000	745.155.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	41.497.000	41.497.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	332.828.210	332.828.210	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	811.794.360	811.794.360	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	592.502.600	592.502.600	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	3.094.547.519	3.094.547.519	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	282.893.000	282.893.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	1.028.215.045	1.028.215.045	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	4.958.216.147	4.958.216.147	0,00
Kanwil DJP Bali	393.978.243	393.978.243	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	621.416.292	621.416.292	0,00
Kanwil DJP Papua dan Maluku	3.788.096.950	3.788.096.950	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat III	682.385.700	554.062.000	(18,81)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	324.591.800	324.591.800	0,00
Saldo	**39.473.708.523**	**36.911.550.823**	**(6,49)**
Akum. Penyusutan	**(15.383.170.990)**	**(15.559.149.311)**	**1,14**
Nilai Buku	**24.090.537.533**	**21.352.401.512**	**(11,37)**

Tabel V.C.2.2.6.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jaringan
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

	URAIAN	JUMLAH	RUPIAH
	SALDO AWAL	1.346	39.473.708.523
	Mutasi Tambah:		
107	Reklasifikasi Masuk	1	33.600.000
177	Reklasifikasi dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap	1	6.791.000
	Mutasi Keluar:		
304	Reklasifikasi Keluar	(1)	(2.452.995.000)
401	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(167)	(149.553.700)
	Saldo per 31 Desember 2020	1.180	36.911.550.823

Saldo Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp36.911.550.823,00 telah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp15.559.149.311,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp21.352.401.512,00. Nilai tersebut mengalami mengalami penurunan sebesar Rp2.562.157.700,00 (tidak termasuk penyusutan) atau 6,49 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp39.473.708.523,00. Kuantitas Aset Tetap – Jaringan per 31 Desember 2020 sejumlah 1.180 unit yang sebagian besar terdiri atas 828 unit instalasi lain, 158 unit jaringan listrik, dan 99 unit instalasi gardu listrik, dan lain-lain.

C.2.2.5. Aset Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.583.580.862,00. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.8. berikut:

Tabel V.C.2.2.5.a.
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	1.221.081.491	1.221.081.491	0,00
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	59.404.615	59.404.615	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara I	97.475.280	97.475.280	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	3.330.000	3.330.000	0,00
Kanwil DJP Riau	20.086.000	20.086.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	65.605.000	65.605.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	15.746.955	15.746.955	0,00
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	27.846.500	27.846.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	110.098.261	110.098.261	0,00
Kanwil DJP Jakarta Barat	8.250.000	8.250.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	83.852.500	100.352.500	19,68
Kanwil DJP Jakarta Timur	8.925.000	8.925.000	0,00

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jakarta Utara	1.540.000	1.540.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	85.996.889	85.996.889	0,00
Kanwil DJP Banten	20.050.200	20.050.200	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	640.614.700	640.614.700	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat II	49.645.000	49.645.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	76.144.000	76.144.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	116.169.352	104.536.852	(10,01)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	14.585.000	14.585.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	54.953.800	54.953.800	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur II	60.151.165	60.151.165	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur III	3.156.700	3.156.700	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Barat	3.372.250	3.372.250	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	63.317.408	63.317.408	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	13.200.000	13.200.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	72.500.000	72.500.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	82.598.598	77.579.098	(6,08)
Kanwil DJP Bali	83.895.640	83.295.640	(0,72)
Kanwil DJP Nusa Tenggara	12.969.000	12.969.000	0,00
Kanwil DJP Papua dan Maluku	84.232.388	83.286.000	(1,12)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	2.689.500	2.689.500	0,00
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	21.240.000	20.500.000	(3,48)
Kanwil DJP Jawa Barat III	15.492.500	15.492.500	0,00
Kanwil DJP Kepulauan Riau	285.803.558	285.803.558	0,00
Saldo	**3.586.019.250**	**3.583.580.862**	**(0,07)**
Akum. Penyusutan	**(404.589.828)**	**(67.935.840)**	**(83,21)**
Nilai Buku	**3.181.429.422**	**3.515.645.022**	**10,51**

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.583.580.862,00 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp67.935.840,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp3.515.645.022,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.438.388,00 atau 0,07 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.586.019.250,00.

C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.008.070.504,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.2.6.a.
Rincian Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	48.269.730	48.269.730	0,00
Kanwil DJP Aceh	3.632.073.460	4.643.086.972	27,84
Kanwil DJP Sumatera Utara II	-	1.411.154.945	0,00
Kanwil DJP Banten		195.890.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	119.601.200	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	-	274.972.079	0,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	22.377.609.592	-	(100,00)
Kanwil DJP Jawa Timur II	-	86.984.000	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	104.433.400	34.155.000	(67,29)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	853.241.949	853.241.949	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	-	557.107.300	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	60.378.000	4.314.176.446	7.045,28
Kanwil DJP Jawa Barat III	-	1.469.430.883	0,00
Jumlah	**27.076.006.131**	**14.008.070.504**	**(48,26)**

Tabel V.C.2.2.6.b.
Rincian Mutasi Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

	URAIAN	RUPIAH
	SALDO AWAL	27.076.006.131
	Mutasi Tambah:	
502	Perolehan/Penambahan KDP	9.956.562.932
503	Pengembangan KDP	17.732.985.408
504	Koreksi Nilai KDP Bertambah	6.814.279.588
510	Perolehan Lainnya KDP	2.665.742.316
514	Reklasifikasi Masuk KDP	9.550.000
	Mutasi Keluar:	
505	Penghapusan/ Penghentian KDP	(8.939.481.626)
564	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(4.975.000)
599	Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	(41.302.599.245)
	Saldo per 31 Desember 2020	**14.008.070.504**

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.008.070.504,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp27.076.006.131,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp13.067.935.627,00 atau 48,26 persen.

C.2.2.7. Aset Tetap Dalam Renovasi

Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.7. berikut:

Tabel V.C.2.2.7
Rincian Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

NO	SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP DALAM RENOVASI				
		SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR	% NAIK (TURUN)
1	KPP Madya Semarang	10.099.619.635	-	10.099.619.635	0	(100)
	JUMLAH	**0**	**0**	**0**	**0**	**(100,00)**
				AKUMULASI PENYUSUTAN	**0**	
				NILAI NETO	**0**	

Saldo Aset Tetap – Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.099.619.635,00 atau 100 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.099.619.635,00.

C.2.3. Piutang Jangka Panjang

C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) bruto Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp846.955.583,00 Sedangkan TP/TGR bruto per 31 Desember 2019 sebesar Rp740.957.723,00 sehingga TP/TGR mengalami kenaikan sebesar Rp105.997.860,00.

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp728.622.418,00 dan Rp730.046.271,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

C.2.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang Tidak Digunakan). Aset Lainnya neto per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp216.313.313.447,00.

Tabel V.C.2.4.
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tak Berwujud	476.600.633.738	400.956.727.771	75.643.905.967	18,87
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	23.000.050.914	139.890.000	22.860.160.914	16.341,53
Aset Lain-lain	510.395.286.735	785.606.710.213	(275.211.423.478)	(35,03)
Total Aset Lainnya Bruto	**1.009.995.971.387**	**1.186.703.327.984**	(176.707.356.597)	(14,89)
Akumulasi Penyusutan	**(470.679.990.761)**	**(736.338.541.122)**	265.658.550.361	(36,08)
Akumulasi Amortisasi	**(323.002.667.179)**	**(258.966.881.536)**	(64.035.785.643)	24,73
Nilai Buku Aset Lainnya	**216.313.313.447**	**191.397.905.326**	24.915.408.121	13,02

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah Rp476.600.633.738,00 yang terdiri dari: Software, Lisensi dan Aset Tak Berwujud Lainnya dengan penjelasan sebagaimana dibawah ini.

C.2.4.1.1. *Software*

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - *Software* pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp197.223.732.668,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.1.1 berikut:

Tabel V.C.2.4.1.1
Rincian Aset Tak Berwujud – *Software* Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	*SOFTWARE*		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	142.885.466.875	160.659.116.935	12,44
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	28.300.656.527	29.053.056.527	2,66
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	1.871.766.687	1.871.766.687	0,00
Kanwil DJP Aceh	20.871.588	9.196.188	(55,94)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	25.520.000	25.520.000	0,00
Kanwil DJP Sumatera Utara II	124.397.900	124.397.900	0,00
Kanwil DJP Riau	227.477.732	274.777.732	20,79
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	76.723.971	64.043.200	(16,53)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	42.890.300	30.248.841	(29,47)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	18.017.030	18.017.030	0,00
Kanwil DJP Jakarta Pusat	44.378.100	47.190.000	6,34

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	*SOFTWARE*		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jakarta Barat	396.480.610	280.898.330	(29,15)
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	727.478.304	727.478.304	0,00
Kanwil DJP Jakarta Timur	15.400.000	15.400.000	0,00
Kanwil DJP Jakarta Utara	121.635.030	121.635.030	0,00
Kanwil DJP Jakarta Khusus	61.369.000	61.369.000	0,00
Kanwil DJP Banten	12.584.000	12.584.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Barat I	289.001.875	349.050.765	20,78
Kanwil DJP Jawa Barat II	11.050.000	11.050.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah I	87.999.200	87.999.200	0,00
Kanwil DJP Jawa Tengah II	115.374.600	115.374.600	0,00
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	76.879.000	76.879.000	0,00
Kanwil DJP Jawa Timur I	138.166.600	77.116.600	(44,19)
Kanwil DJP Jawa Timur II	444.190.450	303.480.250	(31,68)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	94.919.660	94.919.660	0,00
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	794.578.840	1.171.621.330	47,45
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	62.421.000	62.421.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	64.930.000	64.930.000	0,00
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	178.713.662	178.713.662	0,00
Kanwil DJP Bali	37.952.500	37.952.500	0,00
Kanwil DJP Nusa Tenggara	446.367.743	446.367.743	0,00
Kanwil DJP Papua dan Maluku	106.334.624	106.334.624	0,00
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	31.955.000	37.955.000	18,78
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	337.584.030	335.364.030	(0,66)
Kanwil DJP Jawa Barat III	269.507.000	269.507.000	0,00
Saldo	**178.561.039.438**	**197.223.732.668**	**10,45**
Akum. Amortisasi	**(173.464.020.068)**	**(191.178.402.103)**	**10,21**
Nilai Buku	**5.097.019.370**	**6.045.330.565**	**18,61**

Saldo Aset Tak Berwujud – *Software* per 31 Desember 2020 sebesar Rp197.223.732.668,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.662.693.230,00 atau 10,45 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp178.561.039.438,00.

C.2.4.1.2. Lisensi

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lisensi pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp279.145.257.394,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel V.C.2.4.1.2 berikut:

Tabel V.C.2.4.1.2
Rincian Aset Tak Berwujud – Lisensi Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	LISENSI		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	209.974.436.095	258.341.606.853	23,03
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	11.789.229.060	11.864.992.579	0,64
Kanwil DJP Aceh	58.256.000	58.256.000	-
Kanwil DJP Sumatera Utara I	-	185.356.440	-
Kanwil DJP Riau	-	197.314.920	-
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	11.985.819	11.985.819	-
Kanwil DJP Jakarta Pusat	24.211.000	382.818.380	1.481,18
Kanwil DJP Jakarta Barat	12.105.500	323.025.980	2.568,42
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	36.196.819	341.138.059	842,45
Kanwil DJP Jakarta Timur	60.527.500	389.385.700	543,32
Kanwil DJP Jakarta Utara	6.052.750	328.931.710	5.334,42
Kanwil DJP Jakarta Khusus	-	2.995.599.240	-
Kanwil DJP Banten	23.971.638	215.307.318	798,18
Kanwil DJP Jawa Barat I	30.749.999	305.795.039	894,46
Kanwil DJP Jawa Barat II	-	298.962.000	-
Kanwil DJP Jawa Tengah I	-	275.045.040	-
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	191.335.680	-
Kanwil DJP Jawa Timur II	-	245.148.840	-
Kanwil DJP Jawa Timur III	-	209.273.400	-
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	-	149.481.000	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	-	191.335.680	-
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	22.274.925	22.274.925	-
Kanwil DJP Bali	-	191.335.680	-
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	6.052.750	1.321.559.060	21.734,03
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	54.115.707	48.062.957	(11,18)
Kanwil DJP Jawa Barat III	47.943.276	47.943.276	-
Kanwil DJP Kepulauan Riau	11.985.819	11.985.819	-
Saldo	**222.170.094.657**	**279.145.257.394**	**25,64**
Akum. Amortisasi	**(85.502.861.468)**	**(116.640.703.156)**	**21,72**
Nilai Buku	**136.667.233.189**	**145.608.794.845**	**6,54**

Saldo Aset Tak Berwujud - Lisensi Per 31 Desember 2020 sebesar Rp279.145.257.394,00 mengalami kenaikan sebesar Rp56.975.162.737,00 atau 25,64 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp222.170.094.657,00.

C.2.4.1.3 Aset Tak Berwujud Lainnya

Jumlah Aset Tak Berwujud Lainnya pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp231.643.676,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.1.3. berikut:

Tabel V.C.2.4.1.3
Rincian Aset Tak Berwujud – Lainnya Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD LAINNYA		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	152.093.676	152.093.676	-
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	55.000.000	55.000.000	-
Kanwil DJP Jakarta Timur	13.750.000	13.750.000	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	4.750.000	4.750.000	-
Kanwil DJP Jawa Timur I	-	6.050.000	-
Saldo	**225.593.676**	**231.643.676**	**2,68**

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp231.643.676,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.050.000,00 atau sebesar 2,68 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp225.593.676,00.

C.2.4.2. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Jumlah Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.000.050.914,00 Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.2. berikut:

Tabel V.C.2.4.2.
Rincian Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	139.890.000	23.000.050.914	16.341,53
Saldo	**139.890.000**	**23.000.050.914**	**16.341,53**
Akumulasi Penyusutan	**-**	**-**	**-**
Nilai Buku	**139.890.000**	**23.000.050.914**	**16.341,53**

Saldo Aset Tak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.000.050.914,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.860.160.914,00 dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp139.890.000.

C.2.4.3. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan atau tidak lagi digunakan dalam operasional kantor. Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp510.395.286.735,00. Pada Laporan Keuangan Tahun 2020, Aset Lain-lain disajikan menjadi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan.

Tabel V.C.2.4.3.
Jenis Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	495.189.127.062	709.093.549.795	(213.904.422.733)	(30,17)
Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	15.206.159.673	76.513.160.418	(61.307.000.745)	(80,13)
Total Aset Lain-Lain	**510.395.286.735**	**785.606.710.213**	**(275.211.423.478)**	**(35,03)**

C.2.4.3.a. Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Jumlah Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2020 sebesar Rp495.189.127.062,00. Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp470.679.990.761,00).

Tabel V.C.2.4.3.a.
Rincian Aset Lain-lain – Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	288.478.878.092	119.597.845.151	(58,54)
Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	2.986.362.380	2.269.677.046	(24,00)
KPDDP Jambi	-	1.507.606.111	-
KPDDP Makassar	101.862.509	101.862.509	-
Kanwil DJP Aceh	18.611.022.766	11.651.340.110	(37,40)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	5.885.601.624	3.103.624.538	(47,27)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	16.588.980.400	10.506.793.421	(36,66)
Kanwil DJP Riau	12.255.224.669	10.549.918.769	(13,91)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	20.876.970.503	13.984.645.853	(33,01)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	14.648.965.229	6.750.061.194	(53,92)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	8.303.391.240	7.106.456.840	(14,42)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	11.858.772.017	6.809.637.386	(42,58)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kanwil DJP Jakarta Barat	9.136.102.717	12.154.801.137	33,04
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	10.568.927.829	12.414.821.193	17,47
Kanwil DJP Jakarta Timur	14.129.017.902	9.122.482.855	(35,43)
Kanwil DJP Jakarta Utara	8.068.489.239	8.525.748.314	5,67
Kanwil DJP Jakarta Khusus	8.900.847.420	8.655.986.243	(2,75)
Kanwil DJP Banten	11.081.454.072	11.407.824.280	2,95
Kanwil DJP Jawa Barat I	19.308.897.998	11.235.564.532	(41,81)
Kanwil DJP Jawa Barat II	14.726.821.755	13.652.819.991	(7,29)
Kanwil DJP Jawa Tengah I	23.283.366.909	25.534.867.007	9,67
Kanwil DJP Jawa Tengah II	7.271.761.600	8.171.423.142	12,37
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	4.235.957.221	3.863.996.569	(8,78)
Kanwil DJP Jawa Timur I	13.059.325.330	10.879.728.156	(16,69)
Kanwil DJP Jawa Timur II	11.956.644.028	10.879.177.189	(9,01)
Kanwil DJP Jawa Timur III	10.231.502.752	23.856.212.423	133,16
Kanwil DJP Kalimantan Barat	9.778.827.450	8.268.841.088	(15,44)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	14.715.758.608	17.176.184.657	16,72
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	21.714.003.627	23.134.048.469	6,54
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	11.195.804.008	11.254.419.674	0,52
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	22.522.207.326	19.437.981.050	(13,69)
Kanwil DJP Bali	8.006.805.255	8.429.247.461	5,28
Kanwil DJP Nusa Tenggara	22.190.851.122	15.966.143.113	(28,05)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	14.392.491.817	12.915.457.952	(10,26)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	7.006.641.622	4.590.425.911	(34,48)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	3.790.230.611	2.798.014.105	(26,18)
Kanwil DJP Jawa Barat III	2.930.093.759	2.730.710.321	(6,80)
Kanwil DJP Kepulauan Riau	4.294.686.389	4.192.731.302	(2,37)
Saldo	**709.093.549.795**	**495.189.127.062**	**(30,17)**
Akum.Penyusutan	**(674.510.404.680)**	**(470.679.990.761)**	**(30,22)**
Nilai Buku	**34.583.145.115**	**24.509.136.301**	**(29,13)**

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan per 31 Desember 2020 sebesar Rp495.189.127.062,00 mengalami penurunan sebesar Rp213.904.422.733,00 atau 30,17 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp709.093.549.795,00.

C.2.4.3.b. Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan

Jumlah Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.206.159.673,00. Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.183.561.920,00.

Tabel V.C.2.4.3.b
Rincian Aset Lain-lain – Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan Menurut Kantor Wilayah
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH	ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN		
	SALDO AWAL	SALDO AKHIR	% NAIK/ (TURUN)
Kantor Pusat DJP	74.012.905.428	13.860.633.160	(81,27)
Kanwil DJP Aceh	369.436.100	254.940.400	(30,99)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	201.300	134.200	(33,33)
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	33.238.488	22.368.588	(32,70)
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	6.090.700	6.090.700	-
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	16.205.130	16.205.130	-
Kanwil DJP Jakarta Pusat	21.452.750	0	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Barat		115.582.280	-
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	6.052.750	6.052.750	-
Kanwil DJP Jakarta Timur	115.582.280	0	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Utara	121.429.060	121.429.060	-
Kanwil DJP Jawa Barat I	125.159.870	97.896.370	(21,78)
Kanwil DJP Jawa Timur I	33.576.450	4.552.350	(86,44)
Kanwil DJP Jawa Timur II	239.971.050	169.251.900	(29,47)
Kanwil DJP Kalimantan Barat	18.722.000	10.109.880	(46,00)
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	784.568.660	398.726.830	(49,18)
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	5.555.000	5.555.000	-
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	-	0	-
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	145.786.886	16.090.485	(88,96)
Kanwil DJP Bali	32.349.328	32.349.328	-
Kanwil DJP Nusa Tenggara	57.419.875	18.228.534	(68,25)
Kanwil DJP Papua dan Maluku	35.646.907	33.418.978	(6,25)
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	315.266.656	0	(100,00)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	16.543.750	16.543.750	-
Saldo	**76.513.160.418**	**15.206.159.673**	**(80,13)**
Akum. Amortisasi	**(61.828.136.442)**	**(15.183.561.920)**	**(75,44)**
Nilai Buku	**14.685.023.976**	**22.597.753**	**(99,85)**

Saldo Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.206.159.673,00 mengalami penurunan sebesar Rp61.307.000.745,00 atau 80,13 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp76.513.160.418,00.

C.2.5. Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp26.051.696.650.841,00 sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp28.161.213.980.958,00. Kewajiban ini terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Rincian Kewajiban Jangka Pendek disajikan sebagaimana berikut.

Tabel V.C.2.5.
Kewajiban Jangka Pendek
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang kepada Pihak Ketiga	9.579.518.880	18.117.474.335	(8.537.955.455)	(47,13)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	27.168.300.003.775	28.141.345.846.641	(973.045.842.866)	(3,46)
Pendapatan Diterima Dimuka	1.702.495.072	1.164.353.519	538.141.553	46,22
Uang Muka dari KPPN	91.960	573.302.126	(573.210.166)	(99,98)
Utang Jangka Pendek Lainnya	14.347.878	13.004.337	1.343.541	10,33
Jumlah	**27.179.596.457.565**	**28.161.213.980.958**	**981.617.523.393**	**3,49**

C.2.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.579.518.880,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.537.955.455,00 atau 47,13 persen dari kondisi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp18.117.474.335,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.1
Utang kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	5.959.618.786	12.242.223.868	(6.282.605.082)	(51,32)
Belanja barang yang masih harus dibayar	3.555.985.058	4.901.836.234	(1.345.851.176)	(27,46)
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	63.915.036	973.414.233	(909.499.197)	(93,43)
Jumlah	**9.579.518.880**	**18.117.474.335**	**(8.537.955.455)**	**(47,13)**

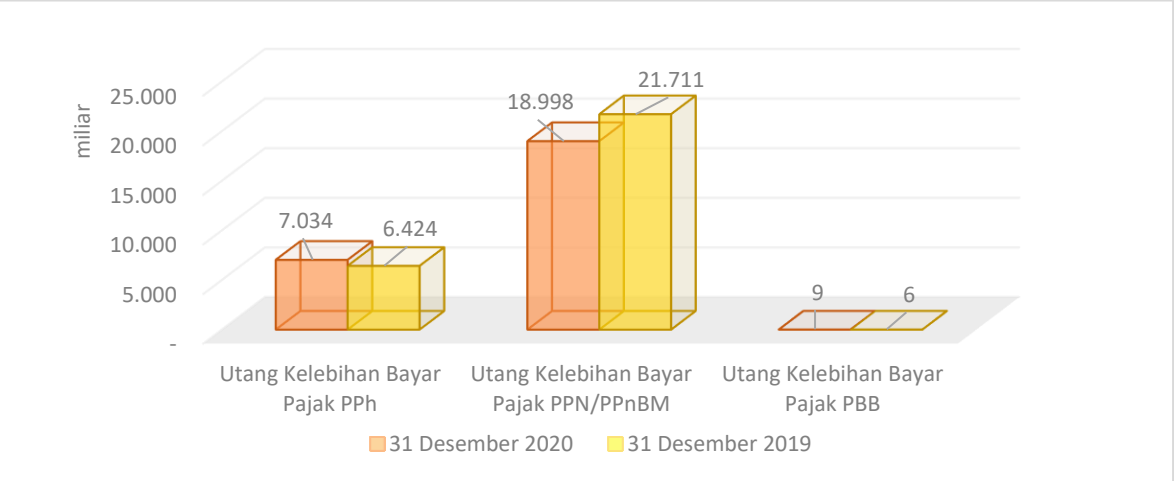
C.2.5.2. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.040.400.197.051,00. Jumlah tersebut merupakan jumlah ketetapan atau keputusan pajak yang mengakibatkan lebih bayar/SKPIB/SPMKP/SPMIB per 31 Desember 2020 yang belum diterbitkan SP2D-nya. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.5.3. dan Grafik V.C.2.5.3. berikut:

Tabel V.C.2.5.3.a.
Perbandingan Utang yang Belum Ditagihkan
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	7.033.833.421.274	6.424.444.103.701	609.389.317.573	9,49
Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	18.997.796.028.473	21.710.720.303.890	(2.712.924.275.417)	(12,50)
Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	8.770.747.304	6.181.439.050	2.589.308.254	41,89
Jumlah	**26.040.400.197.051**	**28.141.345.846.641**	**(2.100.945.649.590)**	**(7,47)**

Grafik V.C.2.5.3.a.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam miliaran rupiah)



Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan berdasarkan Kantor Wilayah DJP disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.C.2.5.3.b.
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan
Berdasarkan Kantor Wilayah DJP
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Nama Kanwil	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Aceh	12.842.389.798	24.491.553.462	(11.649.163.664)	(47,56)
Kanwil DJP Sumatera Utara I	903.158.253.433	927.640.130.125	(24.481.876.692)	(2,64)
Kanwil DJP Sumatera Utara II	45.925.410.876	61.406.237.832	(15.480.826.956)	(25,21)
Kanwil DJP Riau	331.712.429.291	309.789.355.431	21.923.073.860	7,08
Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi	175.094.654.957	90.451.923.311	84.642.731.646	93,58
Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	131.774.481.552	231.125.758.699	(99.351.277.147)	(42,99)
Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	67.228.881.800	68.706.667.273	(1.477.785.473)	(2,15)
Kanwil DJP Jakarta Pusat	1.803.465.940.452	925.917.884.342	877.548.056.110	94,78
Kanwil DJP Jakarta Barat	384.305.196.276	375.982.945.281	8.322.250.995	2,21
Kanwil DJP Jakarta Selatan I	1.036.894.697.725	1.329.532.426.764	(292.637.729.039)	(22,01)
Kanwil DJP Jakarta Timur	318.892.084.257	208.117.036.073	110.775.048.184	53,23

Nama Kanwil	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Kanwil DJP Jakarta Utara	630.478.281.250	113.875.719.380	516.602.561.870	453,65
Kanwil DJP Jakarta Khusus	5.155.577.323.377	5.038.447.042.874	117.130.280.502	2,32
Kanwil DJP Banten	228.125.175.148	221.449.599.777	6.675.575.371	3,01
Kanwil DJP Jawa Barat I	261.097.898.357	185.784.904.904	75.312.993.453	40,54
Kanwil DJP Jawa Barat II	300.399.033.384	172.663.333.039	127.735.700.345	73,98
Kanwil DJP Jawa Tengah I	136.047.809.856	184.803.425.806	(48.755.615.950)	(26,38)
Kanwil DJP Jawa Tengah II	29.139.742.575	82.495.532.314	(53.355.789.739)	(64,68)
Kanwil DJP D.I. Yogyakarta	16.896.630.005	2.830.040.280	14.066.589.725	497,05
Kanwil DJP Jawa Timur I	154.879.651.373	213.686.629.771	(58.806.978.398)	(27,52)
Kanwil DJP Jawa Timur II	240.077.444.471	173.140.719.555	66.936.724.916	38,66
Kanwil DJP Jawa Timur III	156.150.165.025	80.108.280.544	76.041.884.481	94,92
Kanwil DJP Kalimantan Barat	114.290.176.421	22.837.185.445	91.452.990.976	400,46
Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah	121.544.117.498	58.454.328.029	63.089.789.469	107,93
Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara	131.810.623.439	61.197.179.775	70.613.443.664	115,39
Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	46.548.142.595	32.753.447.746	13.794.694.850	42,12
Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut	9.209.512.079	16.084.580.831	(6.875.068.752)	(42,74)
Kanwil DJP Bali	16.941.206.486	10.666.050.599	6.275.155.887	58,83
Kanwil DJP Nusa Tenggara	21.507.206.414	6.149.681.977	15.357.524.437	249,73
Kanwil DJP Papua dan Maluku	19.830.580.573	8.309.540.498	11.521.040.075	138,65
Kanwil DJP Wajib Pajak Besar	11.944.851.160.870	16.497.897.194.655	(4.553.046.033.785)	(27,60)
Kanwil DJP Jakarta Selatan II	976.485.939.611	312.762.655.899	663.723.283.712	212,21
Kanwil DJP Jawa Barat III	106.280.335.607	83.001.740.499	23.278.595.108	28,05
Kanwil DJP Kepulauan Riau	10.937.620.220	8.785.113.851	2.152.506.369	24,50
Jumlah	**26.040.400.197.051**	**28.141.345.846.641**	**(2.100.945.649.590)**	**(7,47)**

C.2.5.4. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan PNBP yang diterima dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.702.495.072,00 sedangkan jumlah per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.164.353.519,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp538.141.553,00 atau 46,22 persen.

Tabel V.C.2.5.4.
Pendapatan Diterima Dimuka
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	1.540.731.739	1.164.353.519	376.378.220	32,33
Pendapatan Bukan Pajak Lainnya Diterima Dimuka	161.763.333	-	161.763.333	100,00
Jumlah	**1.702.495.072**	**1.164.353.519**	**538.141.553**	**46,22**

C.2.5.5. Uang Muka dari KPPN

Jumlah Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 sebesar Rp91.960,00 sedangkan jumlah Per 31 Desember 2019 sebesar Rp573.302.126,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp573.210.166,00 atau 99,98 persen. Jumlah tersebut merupakan saldo Uang Persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan. Uang Muka dari KPPN merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran.

Tabel V.C.2.5.5.
Uang Muka dari KPPN
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Uang Muka dari KPPN	91.960	573.302.126	(573.210.166)	(99,98)

C.2.5.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.347.878,00 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.5.6. berikut:

Tabel V.C.2.5.6.
Utang Jangka Pendek Lainnya
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	14.347.878,00	13.004.337,00	1.343.541,00	10,33

C.2.6. Ekuitas

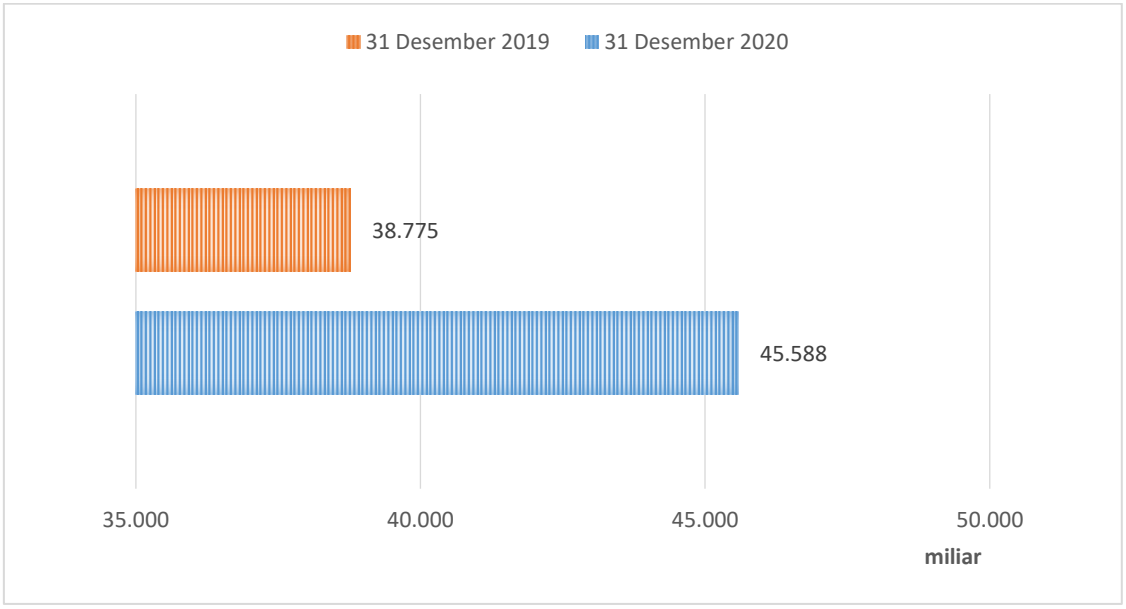
Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp45.587.825.146.644,00 sedangkan nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.774.540.138.765,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp6.813.285.007.879,00 atau 17,57 persen. Perbandingan Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.6. dan Grafik V.C.2.6. berikut:

Tabel V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	% Naik/ (Turun)
Ekuitas	45.587.825.146.644	38.774.540.138.765	6.813.285.007.879	17,57

Secara umum, penurunan ekuitas disebabkan oleh penambahan aset lebih kecil dari penambahan kewajiban.

Grafik V.C.2.6.
Ekuitas
Per 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam miliaran rupiah)



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional terdiri dari (1) Pendapatan Perpajakan; (2) Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan (3) Pendapatan Hibah. Realisasi Pendapatan Operasional Direktorat Jenderal Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp1.090.271.963.954.760,00 dan Rp1.355.488.031.218.440,00. Pendapatan Operasional tersebut terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan sebagaimana Tabel V.D.1.1. berikut.

Tabel V.D.1.1.
Pendapatan Operasional Pajak dan PNBP
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan LO Pajak	1.090.262.365.238.500	1.355.474.058.697.150	(265.211.693.458.649)	(19,57)
Pendapatan LO PNBP	9.598.716.258	13.972.521.291	(4.373.805.033)	(31,30)
Jumlah	**1.090.271.963.954.760**	**1.355.488.031.218.440**	**(264.619.543.098.151)**	**(19,57)**

D.1.1.1. Pendapatan Perpajakan

Realisasi Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2020 terdiri dari Pendapatan PPh sebesar Rp602.313.203.389.678,00, Pendapatan PPN dan PPnBM sebesar Rp455.587.727.488.799,00, Pendapatan PBB sebesar Rp21.873.478.094.366,00, dan Pendapatan Pajak Lainnya sebesar Rp10.487.956.265.658,00. Jumlah Pendapatan Perpajakan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp1.090.262.365.238.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp265.211.693.458.649,00 atau -19,57% jika dibandingkan dengan Pendapatan Perpajakan per 31 Desember 2019 yang berjumlah Rp1.355.474.058.697.150,00. Rincian Pendapatan Perpajakan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel V.D.1.1.1.a.
Pendapatan Perpajakan Per Jenis Pajak
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh	**602.313.203.389.678**	**790.302.078.251.082**	**(187.988.874.861.404)**	**(23,79)**
Pendapatan PPh Minyak Bumi	10.767.293.105.466	24.476.377.046.788	(13.709.083.941.322)	(56,01)
Pendapatan PPh Gas Bumi	21.685.235.687.599	34.652.118.896.779	(12.966.883.209.180)	(37,42)
Pendapatan PPh Migas Lainnya	5.370.461.126	2.541.269.599	2.829.191.527	111,33
Pendapatan PPh Pasal 21	139.575.497.367.579	148.962.352.462.971	(9.386.855.095.392)	(6,30)
Pendapatan PPh Pasal 22	16.898.546.592.900	21.450.645.481.140	(4.552.098.888.240)	(21,22)
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	27.119.545.280.014	53.710.809.780.740	(26.591.264.500.726)	(49,51)
Pendapatan PPh Pasal 23	40.580.199.641.894	45.499.149.466.003	(4.918.949.824.109)	(10,81)
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.859.262.159.002	11.557.660.082.012	301.602.076.990	2,61
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	160.573.261.368.734	261.687.731.414.986	(101.114.470.046.252)	(38,64)
Pendapatan PPh Pasal 26	44.601.670.971.389	46.731.219.638.473	(2.129.548.667.084)	(4,56)
Pendapatan PPh Final	113.379.490.545.307	130.283.487.190.539	(16.903.996.645.232)	(12,97)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri	-	97.269.537	(97.269.537)	(100,00)
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	111.539.653.990	134.377.615.887	(22.837.961.897)	(17,00)
Pendapatan PPh Pasal 21 DTP	1.709.586.633.777	7.345.980	1.709.579.287.797	23.272.310,68
Pendapatan PPh Pasal 22 DTP	-	730.495	(730.495)	100,00
Pendapatan PPh Pasal 23 DTP	358.937.283	472.736.000	(113.798.717)	(100,00)
Pendapatan PPh Pasal 25/29 OP DTP	-	(22.247.678)	22.247.678	(100,00)
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan DTP	2.964.908.597.094	2.240.629.780.907	724.278.816.187	32,32
Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah	9.797.088.181.415	8.912.420.935.294	884.667.246.121	9,93
Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	684.348.205.109	854.630	684.347.350.479	80.075.278,25
Pendapatan PPh Non Migas Lainnya Ditanggung Pemerintah	-	500.000	(500.000)	(100,00)
Pendapatan PPN dan PPnBM	**455.587.727.488.799**	**534.943.515.716.973**	**(79.355.788.228.174)**	**(14,83)**
Pendapatan PPN Dalam Negeri	304.016.954.327.001	347.356.107.165.386	(43.339.152.838.385)	(12,48)
Pendapatan PPN Impor	140.397.836.940.390	171.360.054.957.843	(30.962.218.017.453)	(18,07)
Pendapatan PPN Lainnya	713.298.440.085	162.985.906.464	550.312.533.621	337,64
Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	5.508.290.452.818	11.318.474.863.766	(5.810.184.410.948)	(51,33)
Pendapatan PPnBM Impor	3.014.319.383.247	4.712.781.582.118	(1.698.462.198.871)	(36,04)
Pendapatan PPnBM Lainnya	809.312.322	33.111.241.396	(32.301.929.074)	(97,56)
Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	1.936.218.632.936	-	1.936.218.632.936	100,00
Pendapatan PBB	**21.873.478.094.366**	**21.627.658.921.437**	**245.819.172.929**	**1,14**
Pendapatan PBB Perkebunan	2.875.110.174.042	2.679.871.714.018	195.238.460.024	7,29
Pendapatan PBB Kehutanan	736.092.315.967	707.311.119.548	28.781.196.419	4,07
Pendapatan PBB Pertambangan Minerba	3.624.067.977.841	3.488.813.971.721	135.254.006.120	3,88
Pendapatan PBB Pertambangan Migas	14.020.848.448.733	14.254.853.341.298	(234.004.892.565)	(1,64)
Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	453.101.854.619	368.605.843.245	84.496.011.374	22,92
Pendapatan PBB Lainnya	164.257.323.164	128.202.931.607	36.054.391.557	28,12
Pendapatan Pajak Lainnya	**10.487.956.265.658**	**8.600.805.807.661**	**1.887.150.457.997**	**21,94**
Pendapatan Bea Meterai	1.451.068.784.948	1.480.547.017.178	(29.478.232.230)	(1,99)
Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	3.638.052.138.011	4.117.446.934.631	(479.394.796.620)	(11,64)
Pendapatan PPn Batubara	485.164.815.391	538.680.322.182	(53.515.506.791)	(9,93)
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	8.160.222.960	97.145.996.283	(88.985.773.323)	(91,60)
Pendapatan Bunga Penagihan PPh	4.077.680.856.075	1.229.599.650.789	2.848.081.205.286	231,63
Pendapatan Bunga Penagihan PPN	827.753.214.869	917.193.880.662	(89.440.665.793)	(9,75)
Pendapatan Bunga Penagihan PPnBM	1.863.959	220.033.197.452	(220.031.333.493)	(100,00)
Pendapatan Bunga Penagihan PTLL	74.369.445	158.808.484	(84.439.039)	(53,17)
Jumlah	**1.090.262.365.238.500**	**1.355.474.058.697.150**	**(265.211.693.458.652)**	**(19,57)**

Pendapatan Perpajakan diatas merupakan pelunasan pajak periode Januari sampai dengan Desember 2020 yang dilakukan oleh Wajib Pajak tanpa terlebih dahulu adanya penetapan dan ketetapan, serta keputusan yang mengakibatkan kurang bayar yang diterbitkan pada TA 2020.

Berdasarkan temuan Tim Pemeriksa BPK RI, terdapat kekurangan dan keterlambatan penyetoran pajak dari Wajib Pajak sebesar Rp20.075.782.276.157,37 dan sanksi sebesar Rp1.495.717.291.143,15 dan USD8.265.161 yang belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak sampai dengan 31 Desember 2020. Atas hal tersebut DJP melakukan penelitian untuk memastikan apakah potensi kekurangan dan sanksi tersebut dapat

diterbitkan STP atau tidak dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan penelitian DJP sampai dengan tanggal 15 Mei 2021, potensi kekurangan dan sanksi yang masih dalam proses penelitian sebesar Rp1,95 triliun.

Pada Penerimaan LO DJP Tahun 2020, terdapat pembayaran angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2021 yang diterima pada triwulan IV Tahun 2020 sebesar Rp428.033.119.139,00.

D.1.1.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.598.716.258,00 dan Rp13.972.521.291,00 yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya. Rincian PNBP tersebut disajikan dalam Tabel V.D.1.1.2.a berikut:

Tabel V.D.1.1.2.
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan	6.658.135.774	4.859.538.839
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	9.654.800	13.869.250
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	26.454.732	6.781.771
Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.535.964.720	1.710.273.299
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	771.972.311	900.804.942
Pendapatan Anggaran Lain-lain	226.308.515	3.918.161.634
Pendapatan Denda Lainnya	296.437.263	2.482.617.356
Pendapatan dari Penutupan Rekening		1.920.000
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	73.788.143	78.554.200
Jumlah	**9.598.716.258**	**13.972.521.291**

D.1.2. Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak

Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis beban terdiri atas: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih, dan Beban Lain-lain, Realisasi Beban Operasional Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.980.960.926.513,00. Komposisi realisasi Beban Operasional menurut jenis beban sebagaimana disajikan Tabel V.D.1.2. berikut:

Tabel V.D.1.2.
Realisasi Beban Operasional Menurut Jenis Beban
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan	Persen (%)
Beban Pegawai	2.779.472.998.587	2.685.677.155.874	93.795.842.713,00	3,49
Beban Persediaan	146.504.417.353	177.328.613.781	(30.824.196.428,00)	(17,38)
Beban Barang dan Jasa	1.937.184.891.199	2.323.237.731.232	(386.052.840.032,67)	(16,62)
Beban Pemeliharaan	464.506.968.268	445.580.143.112	18.926.825.156,00	4,25
Beban Perjalanan Dinas	246.857.776.479	704.482.426.644	(457.624.650.165,00)	(64,96)
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	153.944.145.652	181.651.920.866	(27.707.775.214,00)	(15,25)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	561.581.798.836	556.838.499.858	4.743.298.978,00	0,85
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	5.690.907.930.139	12.921.802.444.091	(7.230.894.513.952,03)	(55,96)
Jumlah	**11.980.960.926.513**	**19.996.598.935.458**	**(8.015.638.008.944,70)**	**(40,09)**

Beban-beban yang timbul dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 disajikan di LO dalam satu pos dengan beban operasional yang lain. Beban yang timbul atas penanganan pandemi COVID-19 merupakan beban-beban yang secara langsung berkaitan dengan pengeluaran kas dan perlu diungkapkan secara khusus. Beban Operasional terkait penanganan pandemi COVID-19 periode TA 2020 sebesar Rp105.061.623.652,00.

Tabel V.D.1.2.a.
Beban Operasional terkait Penanganan Pandemi COVID-19
yang berakhir 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Akun	Uraian	31 Desember 2020
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39.761.909.458
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.422.500
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	61.451.974.196
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	3.816.652.498
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	25.665.000
Total		**105.061.623.652**

D.1.2.1. Beban Pegawai

Jumlah Realisasi Beban Pegawai per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.779.472.998.587,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai disajikan dalam tabel V.D.1.2.1 berikut:

Tabel V.D.1.2.1.
Rincian Beban Pegawai Neto
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Gaji Pokok PNS	1.944.066.460.238	1.905.334.349.271
Beban Pembulatan Gaji PNS	29.918.192	32.759.737
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	117.517.766.401	115.400.491.476
Beban Tunj. Anak PNS	36.422.112.172	35.659.281.028
Beban Tunj. Struktural PNS	46.393.226.800	45.885.290.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	47.790.368.937	45.086.449.834
Beban Tunj. PPh PNS	2.646.786.415	2.440.163.557
Beban Tunj. Beras PNS	93.269.565.210	92.084.455.380
Beban Uang Makan PNS	386.904.842.013	321.883.863.293
Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	207.625.000	203.225.000
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	3.245.190.000	3.038.670.000
Beban Tunjangan Umum PNS	83.886.525.037	84.882.613.498
Beban Uang Lembur	17.092.612.172	33.745.543.800
Jumlah	**2.779.472.998.587**	**2.685.677.155.874**

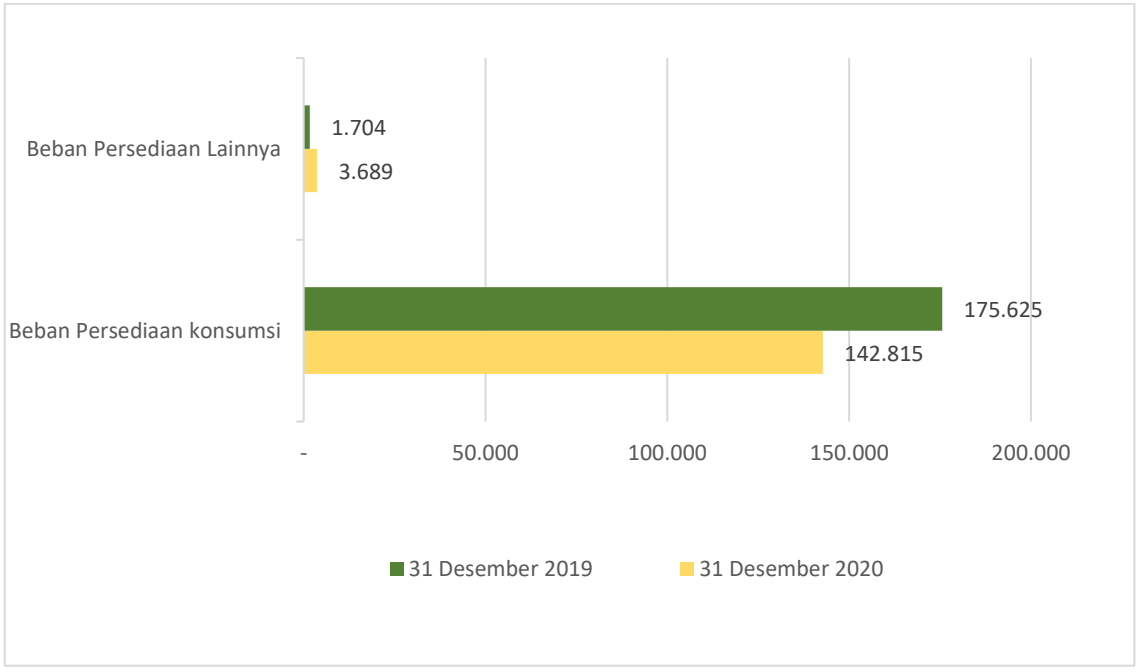
D.1.2.2. Beban Persediaan

Beban persediaan adalah beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp146.504.417.353,00.

Tabel V.D.1.2.2.
Rincian Beban Persediaan
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Persediaan konsumsi	142.815.230.999	175.624.625.026
Beban Persediaan Lainnya	3.689.186.354	1.703.988.755
Jumlah Beban Persediaan	**146.504.417.353**	**177.328.613.781**

Grafik V.D.1.2.2.
Realisasi Beban Persediaan
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam Jutaan rupiah)



D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban Barang dan Jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.937.184.891.199,00.

Tabel V.D.1.2.3.
Realisasi Beban Barang dan jasa
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Keperluan Perkantoran	465.861.236.022	446.544.415.884
Beban Pengadaan Bahan Makanan	213.271.559	384.559.552
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.741.672.706	5.811.148.727
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	98.400.306.388	116.021.474.773
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	59.548.705.327	59.171.846.011
Beban Barang Operasional Lainnya	103.938.769.060	120.400.187.910
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	39.761.909.458	-
Beban Bahan	48.554.153.871	99.559.881.137
Beban Honor Output Kegiatan	5.373.494.000	9.940.828.116
Beban Barang Non Operasional Lainnya	529.254.979.670	908.779.502.424
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	5.422.500	-
Beban Langganan Listrik	165.815.574.571	176.326.337.379
Beban Langganan Telepon	20.429.257.785	20.703.437.400
Beban Langganan Air	6.927.447.165	7.723.337.945
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	357.234.573	376.895.928
Beban Jasa Pos dan Giro	71.499.132	67.626.679
Beban Jasa Konsultan	99.880.000	2.070.000.000
Beban Sewa	266.608.051.387	281.090.859.136
Beban Jasa Profesi	14.446.820.115	23.337.926.589
Beban Jasa Lainnya	45.117.565.448	43.596.000.159
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	61.451.974.196	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	2.205.666.266	1.331.465.483
Jumlah Beban Barang dan Jasa	**1.937.184.891.199**	**2.323.237.731.232**

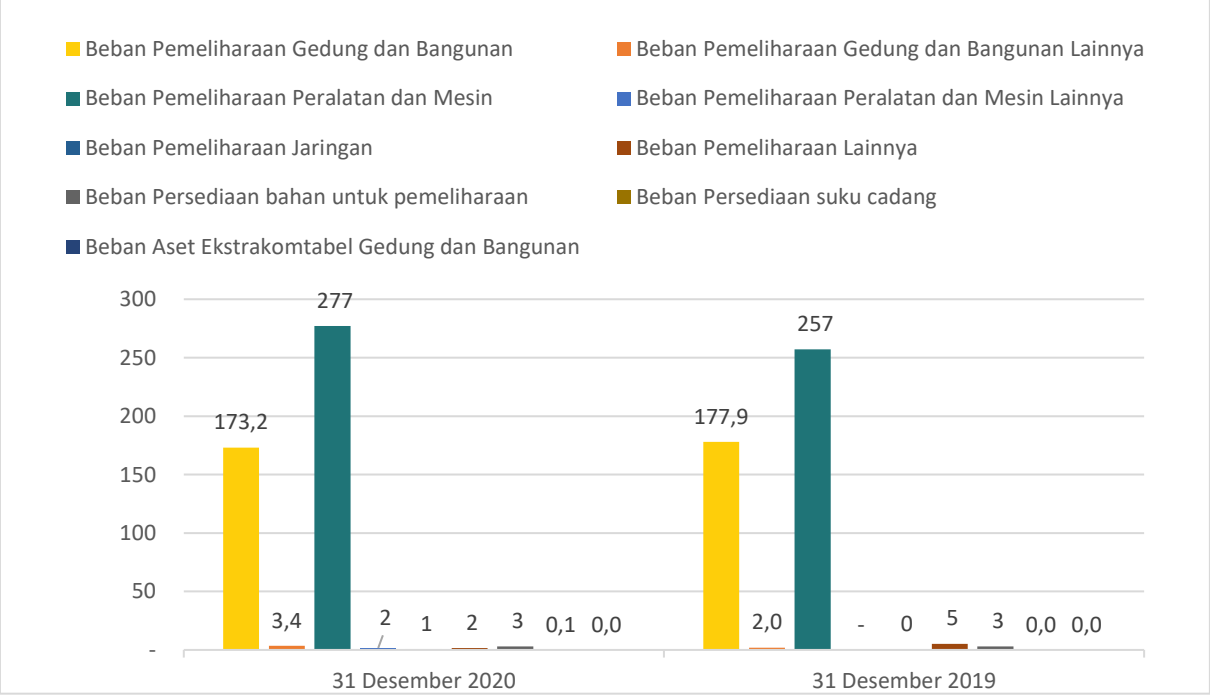
D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp464.506.968.268,00 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.1.2.4.
Rincian Beban Pemeliharaan
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	173.175.439.660	177.918.337.778
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	3.816.652.498	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	3.427.640.063	2.029.092.183
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	277.078.399.391	257.065.921.930
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.646.293.220	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	794.004.227	268.118.436
Beban Pemeliharaan Lainnya	1.568.949.000	5.221.751.000
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.889.246.795	3.033.170.887
Beban Persediaan suku cadang	60.870.949	1.040.898
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	49.472.465	42.710.000
Jumlah Beban Pemeliharaan	**464.506.968.268**	**445.580.143.112**

Grafik V.D.1.2.4.
Realisasi Beban Pemeliharaan
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019
(dalam miliaran rupiah)



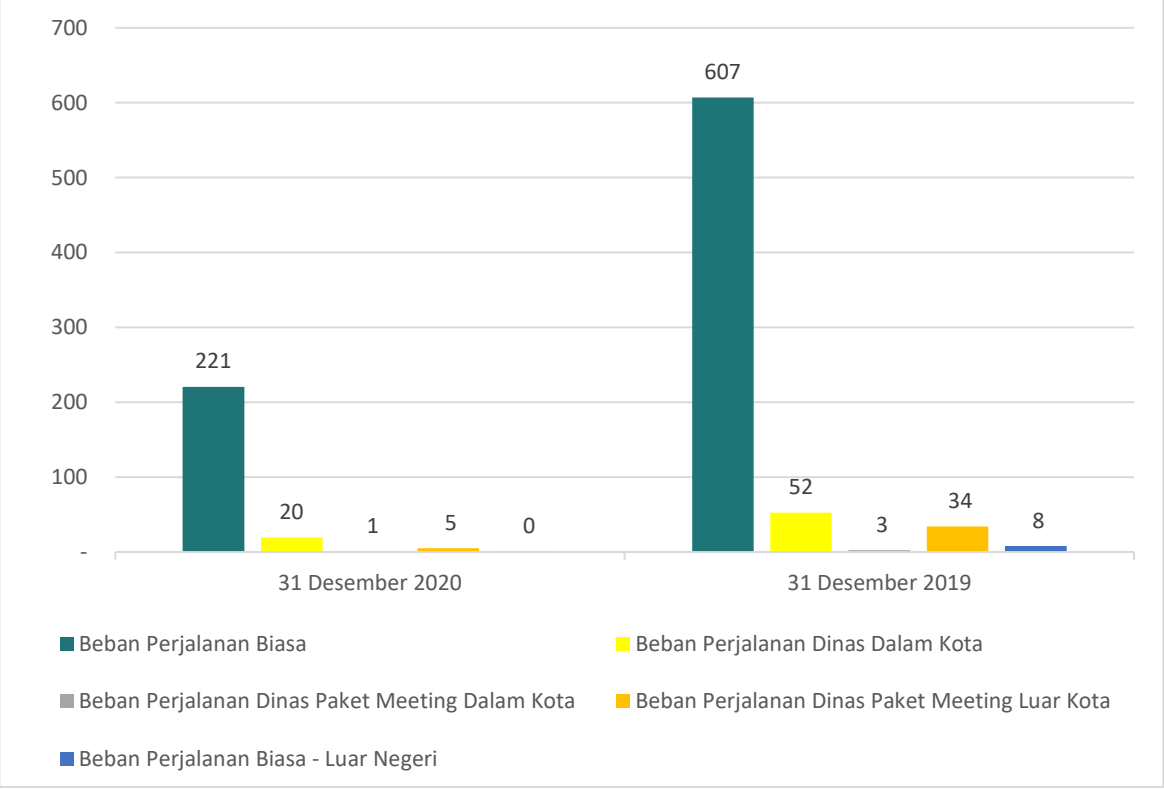
D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp246.857.776.479,00 dan Rp704.482.426.644,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Tabel Beban Perjalanan Dinas untuk Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan dalam tabel V.D.1.2.1.5. berikut:

Tabel V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Perjalanan Biasa	220.693.639.989	607.075.007.447
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.643.174.022	52.499.782.962
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.062.869.626	2.507.073.445
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	25.665.000	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.010.987.583	34.320.143.955
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	421.440.259	8.080.418.835
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**246.857.776.479**	**704.482.426.644**

Grafik V.D.1.2.5.
Realisasi Beban Perjalanan Dinas
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam miliaran rupiah)



D.1.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp153.944.145.652,00 dan Rp181.651.920.866,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.D.1.2.6.
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	153.944.145.652	-
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	181.651.920.866
Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	**153.944.145.652**	**181.651.920.866**

D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp561.581.798.836,00 dan Rp556.838.499.858,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan dalam Tabel V.D.1.2.7. berikut:

Tabel V.D.1.2.7.
Beban Penyusutan dan Amortisasi
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	312.976.242.431	311.814.106.735
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	212.733.295.445	210.855.283.396
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.274.130.665	2.250.914.792
Beban Penyusutan Irigasi	140.845.476	122.722.160
Beban Penyusutan Jaringan	940.945.278	1.053.717.598
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	336.653.988	341.112.948
Beban Amortisasi Software	3.714.016.056	6.047.124.208
Beban Amortisasi Lisensi	23.565.901.375	4.899.716.667
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	9.859.982	18.084.810.663
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	4.889.908.140	1.368.990.691
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**561.581.798.836**	**556.838.499.858**

D.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan Piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.690.907.930.139,00 dan Rp12.921.802.444.091,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disajikan dalam Tabel V.D.1.2.8. berikut:

Tabel V.D.1.2.8.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban Penyisihan Piutang PPh Migas	38.896	-
Beban Penyisihan Piutang PPh Non Migas	2.037.882.980.735	6.173.241.601.580
Beban Penyisihan Piutang PPN	1.374.448.787.550	2.870.717.437.812
Beban Penyisihan Piutang PPnBM	(51.396.966.774)	263.617.543.688
Beban Penyisihan Piutang PBB dan BPHTB	1.818.411.959.141	3.019.767.987.122
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	511.562.877.392	594.446.811.514
Beban Penyisihan Piutang PNBP	55.875	17.001.061
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(69.289)	227.223
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	484.841	782.315
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(2.218.229)	(6.948.224)
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**5.690.907.930.139**	**12.921.802.444.091**

D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional merupakan pos Pendapatan Operasional yang dikurangkan dengan Beban Operasional. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 disajikan dalam Tabel V.D.2. berikut:

Tabel V.D.2.
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Operasional
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ (Turun)
Kegiatan Operasional				
1. Pendapatan Operasional	**1.090.271.963.954.760**	**1.355.488.031.218.440**	**(265.216.067.263.682)**	**(19,57)**
a. Pendapatan Perpajakan	1.090.262.365.238.500	1.355.474.058.697.150	(265.211.693.458.649)	(19,57)
b. Pendapatan Negara Bukan Pajak	9.598.716.258	13.972.521.291	(4.373.805.033)	(31,30)
2. Beban Operasional	**11.980.960.926.513**	**19.996.598.935.458**	**(8.015.638.008.945)**	**(40,09)**
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	**1.078.291.003.028.250**	**1.335.491.432.282.980**	**(257.200.429.254.737)**	**(19,26)**

D.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel V.D.3.a.
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kegiatan Non Operasional		
a. **Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar**	**2.428.653.734**	**8.790.895.523**
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	20.131.167.531	17.198.103.851
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	17.702.513.797	8.407.208.328
c. **Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya**	**30.997.507.512**	**(206.290.111.546)**
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.092.633.247.912	702.105.503.866
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.061.635.740.400	908.395.615.412
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	**33.426.161.246**	**(197.499.216.023)**

Nilai Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar diperoleh dari hasil pengurangan antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar dikurangi dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin. Rincian tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.b.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Rincian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	20.131.167.531	17.198.103.851
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	17.702.513.797	8.407.208.328
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	**2.428.653.734**	**8.790.895.523**

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset sebesar Rp17.702.513.797,00 pada 31 Desember 2020 dan Rp8.407.208.328,00 pada 31 Desember 2019.

Tabel V.D.3.c.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		
Beban Kerugian Pelepasan Aset	17.702.513.797	8.407.208.328

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya paling besar diperoleh dari Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs yang Belum Terealisasi. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel V.D.3.d.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	1.227.025.699	1.270.470.635
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	1.044.179.232	1.250.315.576
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	409.757.722.580	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-	47.380.000
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	679.802.741.654	681.583.258.669
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.	801.578.747	1.286.112.538
Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	-	16.667.966.448
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**1.092.633.247.912**	**702.105.503.866**

Tabel V.D.3.e.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	678.846.184.542	679.495.126.376
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	382.789.555.858	178.498.659.360
Beban Penyesuaian Selisih Kurs	-	50.401.829.676
Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**1.061.635.740.400**	**908.395.615.412**

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas adalah selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal per 1 Januari 2020 adalah sebesar Rp38.774.540.138.765,00 sedangkan Ekuitas Awal per 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp40.319.637.054.325,00.

Tabel V.E.1.
Ekuitas Awal
Per 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2019
(dalam rupiah)

Uraian	01 Januari 2020	01 Januari 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	38.774.540.138.765	40.319.637.054.325	(1.545.096.915.560)	(3,83)

E.2 SURPLUS LAPORAN OPERASIONAL

Jumlah Surplus LO pada LPE untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.078.324.429.189.490,00 dan Rp1.335.293.933.066.960,00. Surplus LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah senilai Rp0,00.

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas terdiri dari Penyesuaian Nilai Aset, Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, dan Lain-lain. Nilai masing-masing komponen Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar dijelaskan di bawah ini.

Tabel V.E.4.
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Koreksi Nilai Persediaan	340.000	-	340.000	100,00
Koreksi atas Reklasifikasi	(98.552.361)	(251.136.495)	152.584.134	(60,76)
Selisih Revaluasi Aset	(10.616.621.750)	1.282.522.288.843	(1.293.138.910.593)	(100,83)
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(15.103.309.164)	98.864.794.257	(113.968.103.421)	(115,28)
Lain-lain	(5.667.767.600.177)	(12.474.298.224.959)	6.806.530.624.782	(54,56)
Koreksi yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	**(5.693.585.743.452)**	**(11.093.162.278.354)**	**5.399.576.534.902**	**(48,67)**

E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai Persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai Persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas Nilai Persediaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp340.000,00 dan Rp0,00.

E.4.3. Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi karena adanya reklasifikasi aset tetap ke persediaan maupun sebaliknya. Koreksi Penilaian Aset Tetap 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar (Rp98.552.361,00) dan (Rp251.136.495,00)

E.4.4. Selisih Revaluasi Aset

Koreksi Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi karena adanya revaluasi atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian Aset Tetap 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp10.616.621.750,00) dan Rp1.282.522.288.843,00.

E.4.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp15.103.309.164,00) mengalami penurunan sebesar Rp113.968.103.421,00 dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi yang berakhir pada 31 Desember 2019 yang berjumlah Rp98.864.794.257,00. Koreksi ini berasal dari transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.4.6. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp5.667.767.600.177,00) dan (Rp12.474.298.224.959,00).

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar (Rp1.065.817.558.438.160,00) dan (Rp1.325.745.867.704.160,00). Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN, maupun KL dan BUN. Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

Tabel V.E.5.
Ekuitas Akhir
yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Diterima dari Entitas Lain	(1.072.152.698.135.330)	(1.332.702.180.568.610)
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.372.169.760.131	6.938.024.085.336
Transfer Masuk	2.582.939.676.790	1.972.797.766.935
Transfer keluar	(2.637.248.349.367)	(1.967.985.524.579)
Pengesahan Hibah Langsung	17.278.609.616	13.476.536.757
Jumlah	**(1.065.817.558.438.160)**	**(1.325.745.867.704.160)**

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar (Rp1.072.152.698.135.330,00) sedangkan DKEL sebesar Rp6.372.169.760.131,00.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan Aset/Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.582.939.676.790,00. Sedangkan Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp2.637.248.349.367,00).

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.278.609.616,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp0,00.

E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir merupakan nilai Ekuitas Awal ditambah dengan kenaikan/penurunan Ekuitas. Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp45.587.825.146.645,00 atau naik sebesar Rp6.813.285.007.880,00 dari Ekuitas Akhir pada 31 Desember 2019 yang sejumlah Rp38.774.540.138.765,00.

Tabel V.E.6.
Ekuitas Akhir
yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	Persen (%)
Ekuitas Awal	38.774.540.138.765	40.319.637.054.325	(1.545.096.915.560)	(3,83)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	6.813.285.007.880	(1.545.096.915.560)	8.358.381.923.440	(540,96)
Ekuitas Akhir	**45.587.825.146.645**	**38.774.540.138.765**	**6.813.285.007.880**	**17,57**

F. CATATAN PENTING LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN TERKAIT PENAGIHAN PIUTANG PAJAK

F.1.1. Tindakan Penagihan Penyanderaan (*Gijzeling*) dan Pencegahan

Penyanderaan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan merupakan salah satu langkah strategis yang memberikan *deterrent effect* bagi Penanggung Pajak yang tidak patuh. Berkenaan dengan hal tersebut, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Penyanderaan terhadap Penanggung Pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara selektif, hati-hati, dan obyektif terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak minimal Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) atau lebih dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak. Pelaksanaan penyanderaan tersebut didukung sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Tim Satgas Penerimaan Pajak Tahun 2015 antara DJP dengan Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Penyanderaan hanya dapat dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri yang memuat sekurang-kurangnya identitas Penanggung Pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan, dan tempat penyanderaan.
3. Masa penyanderaan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Dalam jangka waktu tersebut. Penanggung Pajak yang disandera dapat dilepas dengan ketentuan:
    a. apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas;
    b. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan itu telah terpenuhi;
    c. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
    d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri.
4. Dasar hukum penyanderaan diantaranya adalah sebagai berikut:
    a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
    b. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak.
    c. Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-02.UM.09.01 Tahun 2003 dan 294/KMK.03/2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
    d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan dan Pemberian Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak yang Disandera.

5. Berdasarkan Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003, penyanderaan tetap dapat dilaksanakan terhadap Penanggung Pajak yang telah dilakukan pencegahan. Hal ini menunjukkan bahwa penyanderaan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan maupun yang lainnya.
6. Terkait pelaksanaan penyanderaan di tahun 2020 disampaikan perkembangan sebagai berikut:
   a. Menteri Keuangan menerbitkan 6 Surat Rahasia Menteri Keuangan mengenai pemberian izin penyanderaan terhadap 6 Wajib Pajak, yaitu 2 WP Badan dan 4 WP Orang Pribadi, yang terdiri atas Penanggung Pajak dengan potensi pencairan sebesar Rp79.813.915.444,00;
   b. eksekusi penyanderaan terhadap 7 Wajib Pajak/8 Penanggung Pajak, dengan 6 Wajib Pajak/7 Penanggung Pajak melakukan pembayaran/pelunasan utang pajak, dengan total nilai pencairan utang pajak sebesar Rp15.044.563.715,00;
   c. Daftar KPP/Penanggung Pajak yang melakukan pembayaran/pelunasan utang pajak:

Kantor Pelayanan Pajak	Jumlah Pelunasan (Rupiah)
Madya Jakarta Selatan I	1.793.771.317
Pratama Karawang Utara	2.391.883.581
Pratama Kudus	321.941.250
Pratama Madiun	3.298.331.031
Pratama Makassar Utara	6.952.461.367
Pratama Malang Utara	2.100.000
Pratama Pematang Siantar	4.000.000

   d. KPP/ Penanggung Pajak (PP) yang masih bertahan di rutan, adalah:

Kantor Pelayanan Pajak	Utang Pajak (Rupiah)
Pratama Pematang Siantar	4.491.371.800

7. Data selama tahun 2020 menunjukkan pencairan piutang pajak dari penyanderaan sebesar 5,27% dari seluruh piutang pajak yang telah dilakukan tindakan penyanderaan dan 75% dari seluruh WP yang telah disandera. Persentase tersebut menunjukkan terdapatnya efek dari tindakan penagihan berupa penyanderaan, sehingga tindakan penyanderaan dapat dikatakan efektif dan efisien.

   Pencegahan menurut UU PPSP adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang memiliki utang pajak sekurang-kurangnya 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya. Pencegahan dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Pencegahan dilakukan untuk memberikan *deterrent effect* pada Penanggung Pajak, khususnya bagi Penanggung Pajak yang mempunyai keperluan untuk ke luar negeri baik untuk urusan bisnis maupun berlibur. Kegiatan pencegahan selama tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi	Wajib Pajak Badan	Nominal (Rp)
1	Penetapan	47	218	2.837.812.097.039,00
2	Perpanjangan	33	160	2.650.923.386.406,00
3	Pencabutan	5	19	28.559.809.124,00

Proses tindakan penagihan pajak baik penetapan maupun perpanjangan pencegahan terhadap Penanggung Pajak (PP) pada tahun 2020 mencapai 712 PP dengan utang pajak sebesar Rp5.488.735.483.448,00 (lima triliun empat ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah). Terhadap tindakan pencegahan selama tahun 2020 tersebut, dihasilkan pencairan piutang pajak sebesar Rp28.559.809.124,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) dari 34 PP dengan rincian:

NO	KANWIL	PENCEGAHAN		PERPANJANGAN PENCEGAHAN		PENCABUTAN PENCEGAHAN	
		JUMLAH PP	UTANG PAJAK	JUMLAH PP	UTANG PAJAK	JUMLAH PP	PEMBAYARAN
1	KANTOR WILAYAH DJP ACEH	4	12.508.027.816	5	1.256.256.845	-	-
2	KANTOR WILAYAH DJP BALI	7	11.190.772.322	3	1.016.083.276	1	2.505.227.837
3	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	13	56.014.173.119	14	67.203.105.274	-	-
4	KANTOR WILAYAH DJP BENGKULU DAN LAMPUNG	4	21.041.323.703	7	29.266.237.004	1	157.580.956
5	KANTOR WILAYAH DJP DIY	9	35.192.475.467	3	6.611.398.550	2	968.130.024
6	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA BARAT	8	21.186.344.257	8	12.783.056.289	1	4.186.278.899
7	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS	29	729.410.252.736	24	565.481.353.659	3	5.096.172.432
8	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT	20	35.463.050.968	21	66.408.898.831	-	-
9	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I	12	125.107.782.687	11	68.631.356.094	-	-
10	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II	19	263.190.122.420	6	2.542.015.819	3	1.325.137.872
11	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR	16	25.781.265.463	11	41.136.507.435	-	-
12	KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA	15	37.671.821.898	2	3.485.142.370	2	2.435.482.916
13	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I	15	36.446.288.520	9	21.158.092.305	-	-
14	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II	21	20.408.860.571	5	21.038.699.221	2	192.089.124
15	KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT III	16	60.478.308.938	7	17.751.459.594	-	-
16	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I	8	63.973.493.553	25	810.149.753.391	1	292.628.352
17	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II	15	18.989.678.129	1	1.611.341.190	1	2.448.947.742
18	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I	18	72.610.891.588	5	6.972.630.611	-	-
19	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II	12	72.602.340.898	13	32.630.558.498	-	-

NO	KANWIL	PENCEGAHAN		PERPANJANGAN PENCEGAHAN		PENCABUTAN PENCEGAHAN	
		JUMLAH PP	UTANG PAJAK	JUMLAH PP	UTANG PAJAK	JUMLAH PP	PEMBAYARAN
20	KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III	13	13.483.628.006	9	22.969.551.343	1	789.204.854
21	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT	4	1.957.775.768	7	11.992.521.793	1	341.524.780
22	KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA	19	76.986.972.780	7	15.607.474.300	1	152.679.706
23	KANTOR WILAYAH DJP KALSEL DAN KALTENG	18	304.260.427.211	5	9.154.548.537	-	-
24	KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU	2	15.597.012.139	8	91.889.342.155	-	-
25	KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	10	10.354.408.879	6	4.323.158.349	1	234.225.596
26	KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU	6	2.135.272.077	8	2.456.226.753	3	586.287.337
27	KANTOR WILAYAH DJP RIAU	12	24.630.661.832	5	10.410.221.052	4	2.925.464.074
28	KANTOR WILAYAH DJP SULSEL, SULBAR DAN SULTRA	26	34.641.252.819	12	10.311.515.156	-	-
29	KANTOR WILAYAH DJP SULUT,SULTENG, GOR, DAN MALUT	13	11.102.907.657	6	7.207.016.078	2	1.891.130.873
30	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI	9	10.083.253.148	4	7.044.563.052	1	304.558.503
31	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I	6	7.397.304.407	11	9.848.224.126	1	112.289.600
32	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	13	15.224.082.357	4	3.573.353.854	2	1.614.767.647
33	KANTOR WILAYAH DJP SUMSEL DAN KEP.BABEL	9	38.485.010.905	8	7.897.073.812	-	-
34	KANTOR WILAYAH DJP WAJIB PAJAK BESAR	1	552.204.852.001	8	659.104.649.793	-	-
JUMLAH		422	2.837.812.097.039	288	2.650.923.386.409	34	28.559.809.124

Dalam rangka penyelesaian utang pajak, DJP menghimbau kepada Wajib Pajak yang memiliki utang pajak untuk segera melakukan komunikasi dan bersikap kooperatif dengan Kantor Pelayanan Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak dapat melunasi sekaligus utang pajaknya atau melakukan pengangsuran atau penundaan utang pajak sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Secara prinsip, DJP menerapkan penagihan pajak dengan memperhatikan itikad baik Wajib Pajak dalam melunasi kewajiban utang pajaknya. Semakin baik dan nyata itikad Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak maka tindakan penagihan pajak secara aktif (*hard collection*) dengan pencegahan ataupun penyanderaan tentu dapat dihindari oleh Wajib Pajak.

NO	KANWIL	PENYANDERAAN		PERPANJANGAN PENYANDERAAN		SRMK		
		JML	NILAI	JML	NILAI	JML	JML PP	NILAI UTANG PAJAK
1	KANWIL DJP ACEH	1	2.035.819.872	-		1	1	2.035.819.872
2	KANWIL DJP BALI	1	1.023.189.390	-		1	1	1.023.189.390
3	KANWIL DJP JAKARTA BARAT	-		1	1.923.561.703	1	1	1.923.561.703
4	KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS	-		1	2.920.924.515	1	1	2.920.924.515
5	KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I	1	193.687.514.494	-		1	1	193.687.514.494
6	KANWIL DJP JAKARTA TIMUR	-		1	635.749.955	1	1	635.749.955
7	KANWIL DJP JAWA TENGAH I	1	480.084.000	-		1	1	480.084.000
8	KANWIL DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA	-		1	678.932.996	1	1	678.932.996
9	KANWIL DJP SUMATERA SELATAN DAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	5.807.607.421	-		1	1	5.807.607.421
10	KANWIL DJP SUMATERA UTARA I	2	1.045.717.062	-		1	2	1.045.717.062
11	KANWIL DJP YOGYAKARTA			1	1.275.724.717	1	1	1.275.724.717
	TOTAL	7	204.079.932.239	5	7.434.893.886	11	12	211.514.826.125

F.2. SENGKETA PAJAK

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Di samping itu, undang-undang perpajakan dan Undang-Undang Pengadilan Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak. Atas putusan banding atau gugatan dari Pengadilan Pajak, masing-masing pihak yang bersengketa baik Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak masih diberikan hak oleh UU Pengadilan Pajak untuk menempuh upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ini, yang dimaksudkan dengan sengketa pajak adalah keseluruhan pengajuan baik melalui permohonan oleh Wajib Pajak maupun jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat mempengaruhi nilai ketetapan pajak/keputusan/putusan sebelumnya, meliputi:

1. Keberatan terdiri dari:
   a. Keberatan PPh dan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU KUP);
   b. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);
2. Non Keberatan terdiri dari:
   a. Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP;
   b. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP;
   c. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP;
   d. Pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidakbenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP;

e. Pembatalan hasil pemeriksaan pajak yang tidak didahului dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP;
f. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU PBB;
g. pengurangan denda administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dalam UU PBB;

3. Banding atau Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; dan

4. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Upaya hukum atas sengketa keberatan/non keberatan diajukan atas produk hukum berupa suatu ketetapan pajak yang meliputi:
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
e. Surat Tagihan Pajak (STP); dan
f. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Upaya hukum atas sengketa banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak diajukan atas produk hukum berupa Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan dan pembatalan), dan surat keputusan lainnya yang menjadi objek gugatan sesuai Pasal 23 ayat (2) UU KUP. Sedangkan upaya hukum luar biasa atas sengketa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung diajukan atas produk hukum berupa Putusan Pengadilan Pajak.

Jumlah ketetapan pajak/keputusan/putusan yang diajukan keberatan, non keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan), banding, gugatan dan peninjauan kembali dan belum diputuskan per 31 Desember 2020 adalah 80.742 ketetapan pajak/keputusan/putusan dengan nominal sebesar Rp168.622.465.206.505,00 dan USD2,650,126,735.30.

Tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis ketetapan pajak/keputusan/putusan dapat disajikan sebagai berikut:
a. Atas SKPKB/SKPKBT/STP/SPPT/Keputusan/Putusan Kurang Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 68.550 berkas dengan nilai nominal Rp117.363.880.243.942,00 dan USD2,078,029,340.45;
b. Atas SKPLB/Keputusan/Putusan Lebih Bayar yang diajukan upaya hukum sebanyak 4.939 berkas dengan nilai nominal Rp51.258.584.962.563,00 dan USD572,097,394.85; dan
c. Atas SKPN/Keputusan/Putusan Nihil yang diajukan upaya hukum sebanyak 7.253 berkas.

Selanjutnya, tunggakan sengketa pajak berdasarkan jenis sengketa dapat disajikan sebagai berikut:

a. Jumlah sengketa non keberatan adalah sebanyak 29.252 berkas dengan nilai nominal Rp7.443.690.754.092,00 dan USD7,339,873.24;
b. Jumlah sengketa keberatan adalah sebanyak 18.158 berkas dengan nilai nominal Rp48.021.136.850.699,00 dan USD474,156,963.18;
c. Jumlah sengketa Banding dan Gugatan adalah sebanyak 19.767 berkas dengan nilai nominal Rp75.219.479.905.325,00 dan USD894,668,019.31; dan
d. Jumlah sengketa Peninjauan Kembali adalah sebanyak 13.565 berkas dengan nilai nominal Rp37.938.157.696.390,00 dan USD 1,273,961,879.57.

Atas sengketa pajak berupa Keberatan dan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Keputusan Keberatan dan Keputusan Non Keberatan diakui pada saat diterbitkan Surat Keputusan.

Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dan/atau membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B).

Terkait pengakuan piutang atas Putusan Banding, terdapat 40 Putusan Banding yang diucap tahun 2020 yang tidak berpengaruh ke saldo piutang pajak dalam Laporan Keuangan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a. sebanyak 21 Putusan Banding dengan nilai pengaruh ke piutang pajak sebesar Rp30.962.208.963,00 dan -US$120,381.00 diterbitkan SP2B setelah 31 Desember 2020; dan
b. sebanyak 19 Putusan Banding dengan nilai pengaruh ke piutang pajak sebesar Rp199.586.536.795,00 dan US$5,930,077.00 belum dapat diterbitkan SP2B karena sedang diajukan pembetulan Putusan Banding ke Pengadilan Pajak.

Atas pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan Kembali terkait dengan Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali (SP2PK).

Terkait pengakuan piutang atas Putusan Peninjauan Kembali, terdapat 171 Putusan Peninjauan Kembali yang diputus tahun 2019 dan 2020 dengan amar menolak atau tidak dapat diterima yang tidak berpengaruh ke saldo piutang pajak dalam Laporan Keuangan 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a. sebanyak 120 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai yang tidak pengaruh ke piutang pajak sebesar Rp1.190.350.490.791,00 dan US$0.00 diterbitkan SP2PK setelah 31 Desember 2020; dan
b. sebanyak 51 Putusan Peninjauan Kembali dengan nilai yang tidak pengaruh ke piutang pajak sebesar Rp134.163.999.904,00 dan US$262,647.00 belum dapat diterbitkan SP2PK karena sedang diajukan pembetulan Putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak atau Salinan Putusan Peninjauan Kembali sedang proses penerbitan SP2PK dengan diteruskan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar karena Wajib Pajak pindah

F.3. PBB PERTAMBANGAN MIGAS

Penatausahaan PBB didahului dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada Wajib Pajak (WP). Berdasarkan SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani WP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerbitkan SPPT. Atas nilai ketetapan yang tercantum dalam SPPT tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan dengan membayar PBB terutang.

Khusus terhadap WP PBB Migas yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), terdapat perbedaan ketentuan pembayaran PBB Migas dari WP PBB pada umumnya, karena WP PBB Migas terikat pada kontrak dengan pemerintah (Kontrak Kerja Sama) sehingga diberlakukan ketentuan yang bersifat *lex specialis* sebagaimana diatur dalam Kontrak Kerja Sama. Selain WP dan DJP, terdapat instansi lain yang terkait dalam proses penagihan dan pembayaran PBB terutang yaitu Direktorat Jenderal Anggaran. Pada mulanya, mekanisme pembayaran PBB Migas adalah melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening migas. Rekening migas merupakan rekening pemerintah yang menampung bagian pemerintah yang disetor oleh KKKS yang sudah berproduksi sesuai dengan kontrak. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 (PP 79/2010) tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, terdapat mekanisme baru pembayaran PBB Migas yaitu WP membayar sendiri PBB Migasnya. Nantinya PBB Migas tersebut dapat dimintakan kembali sebagai *cost recovery* setelah WP berproduksi.

Berikut ini rekapitulasi ketetapan PBB Migas Tahun 2020 yang mekanisme pembayarannya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran yaitu sebesar Rp11.573.738.299.216,00 dengan rincian:

No	URAIAN		PBB (Rp)	TOTAL (Rp)
1	SPPT PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi			
	a	Tahun Pajak 2020		
		1) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	3.391.408.546.441,00	
		2) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Offshore*	502.789.472.873,00	
		3) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	7.639.563.421.714,00	
		Sub Total		11.533.761.441.028,00
	b	Tahun Pajak 2019		
		1) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	400.645.210,00	
		2) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	35.663.294.400,00	
		Sub Total		36.063.939.610,00
	c	Tahun Pajak 2018		
		1) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	127.143.600,00	
		Sub Total		127.143.600,00
	d	Tahun Pajak 2017		
		1) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	431.535.600,00	
		Sub Total		431.535.600,00
	e	Tahun Pajak 2016		
		1) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	431.535.600,00	
		Sub Total		431.535.600,00
	f	Tahun Pajak 2015		
		1) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	2.384.719.200,00	
		Sub Total		2.384.719.200,00
	g	Tahun Pajak 2014		
		1) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi Tubuh Bumi	244.024.000,00	
		Sub Total		244.024.000,00

No	URAIAN	PBB (Rp)	TOTAL (Rp)
2	SKP PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi		
	a Tahun Pajak 2018		
	1) PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi *Onshore*	293.960.578,00	
	Sub Total		293.960.578,00
3	**Total PBB Minyak Bumi dan Gas Bumi**		**11.573.738.299.216,00**

F.4. PAJAK PENGHASILAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Dasar hukum Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.010/2019 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2019 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2019;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2019 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran *Recurrent Cost Sistem* Perbendaharaan Negara (SPAN);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020; dan
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2020.

Jenis Pemberian Fasilitas Perpajakan Ditanggung Pemerintah (DTP), antara lain:

1. PPh DTP atas komoditas panas bumi diberikan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik.
2. PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan jasa pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran Surat Berharga Negara di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal (PPh DTP SBN Valas), diberikan dalam rangka menjaga daya saing instrumen utang luar negeri.
3. PPh DTP atas pembayaran *Recurrent Cost* SPAN yang dibiayai oleh Rupiah Murni diberikan sebagai fasilitas bagi pelaksana Kontrak Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk pelaksanaan *warranty* dan *post warranty* SPAN.
4. PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum
5. PPN DTP atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan /atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 kepada Pihak Tertentu merupakan bentuk insentif yang diberikan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan cara mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan pendukung lainnya dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Berdasarkan PMK Nomor 143/PMK.03/2020, badan/instansi pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi Covid -19, rumah sakit rujukan pasien pandemi Covid 19, serta pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 dapat memperoleh Fasilitas PPN DTP atas barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19.
6. PPh Pasal 21 DTP atas Penghasilan yang Diterima oleh Pegawai dengan Kriteria Tertentu diberikan kepada pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja dengan kriteria tertentu sesuai dengan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 jo. PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Dengan demikian pegawai yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta pada sektor-sektor tertentu akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara tunai kepada pegawai. Pemberian fasilitas ini dilakukan dengan tujuan membantu pegawai yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga daya belinya ikut terangkat dan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional.
7. PPh Final atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Sesuai Ketentuan Sebagaimana Dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19 serta mendukung pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dijelaskan dalam PMK Nomor 86/PMK.03/2020. Pelaku UMKM mendapat fasilitas Pajak Penghasilan Final tarif 0,5 persen (PP 23/2018) yang ditanggung pemerintah.
8. PPh Final Jasa Konstruksi atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan dengan tujuan membantu petani melalui program perbaikan, rehabilitasi, atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pernakai Air, atau Induk Perkumpulan Petani Permakai Air.
9. PPN atas Impor/Penyerahan Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah merupakan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan pers sebagai upaya penanggulangan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap produktivitas media massa cetak.

Pada tahun 2020 pagu dan realisasi PPh dan PPN DTP sebesar Rp23.451.880.117.688,00 dengan realisasi capaian sebesar Rp15.869.749.187.822,00 atau sebesar 67,67% dari pagu belanja berdasarkan DIPA, dengan rincian realisasi sebagaimana tabel berikut:

No	URAIAN	PAGU	TAGIHAN	REALISASI	KURANG BAYAR
A	PPh DTP Panas Bumi				
-	Triwulan IV 2019		535.819.023.867	535.819.023.867	-
-	Triwulan I 2020		640.055.262.377	640.055.262.377	-
-	Triwulan II 2020		750.456.884.594	750.456.884.594	-
-	Triwulan III 2020		705.061.801.201	363.190.463.162	341.871.338.039
	Jumlah PPh DTP Panas Bumi	**2.289.521.634.000**	**2.631.392.972.039**	**2.289.521.634.000**	**341.871.338.039**
B	PPh DTP SBN Valas				
-	Januari s.d. Mei 2020		4.246.646.902.444	4.246.646.902.444	-
-	Juni s.d. September 2020		3.797.227.433.467	3.797.227.433.467	-
-	1 Oktober s.d. 11 Desember 2020		1.337.357.753.500	1.205.906.608.089	131.451.145.411
-	14 Desember s.d. 31 Desember 2020		105.329.750.000	-	105.329.750.000
	Jumlah PPh DTP SBN Valas	**9.249.770.944.000**	**9.486.561.839.411**	**9.249.780.944.000**	**236.780.895.411**
C	PPh PDAM				
	Jumlah PPh DTP PDAM	**2.960.557.000**	-	-	-
D	PPh DTP SPAN				
	Jumlah DTP *Recurrent Cost* SPAN	**303.138.000**	**318.458.738**	**303.138.000**	**15.320.738**
E	**PPN**				
	- Periode 1 April s.d. 14 September 2020		1.092.514.702.968	1.092.514.702.968	-
	- Periode 15 September s.d. 2 Desember 2020		736.452.023.790	736.452.023.790	-
	- Periode April s.d. September 2020		107.251.906.178	107.251.906.178	-
	Jumlah PPN DTP	1.937.856.984.449	1.936.218.632.936	1.936.218.632.936	-
F	**PPh Pasal 21**				
	- Periode April s.d. November 2020		1.506.923.918.459	1.506.923.918.459	-
	- April s.d. November 2020		202.662.715.318	202.662.715.318	-
	Jumlah PPh Pasal 21 DTP	**8.771.100.287.504**	**1.709.586.633.777**	**1.709.586.633.777**	**-**
G	**PPh Final UMKM**				
	- Periode April s.d. November 2020		575.344.179.890	575.344.179.890	-
	- Periode April s.d. November 2020		95.822.668.987	95.822.668.987	-
	Jumlah PPh Final UMKM DTP	**1.084.150.594.431**	**671.166.848.877**	**671.166.848.877**	**-**
H	PPh DTP Final Jasa Konstruksi P3-TGAI				
-	Periode April s.d. November 2020		13.181.356.232	13.181.356.232	-
	PPh DTP Final Jasa Konstruksi P3-TGAI	**39.956.038.304**	**13.181.356.232**	**13.181.356.232**	-
I	**PPN Kertas Koran**	**76.260.000.000**	**-**	**-**	
Total		**23.451.880.177.688**	**16.448.416.742.010,5**	**15.869.749.187.822**	**578.667.554.188**

F.5 Insentif Pajak Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

F.5.1 Pemberian Insentif Pajak Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, dan pembiayaan serta memburuknya sistem keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas ekonomi domestik yang mengalami penurunan yang cukup tajam disebabkan adanya guncangan pada sisi penawaran dan permintaan secara bersamaan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa di bidang keuangan negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas sektor keuangan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Dalam peraturan ini, selain diatur mengenai relaksasi defisit anggaran, juga diatur mengenai penyesuaian tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022. Kemudian untuk Perseroan Terbuka yang memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif 3% lebih rendah.

Salah satu respon pemerintah untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah COVID-19, serta mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya untuk penanganan pandemik adalah melalui pemberian insentif pajak. Pemberian insentif tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020. Selain itu, dukungan Pemerintah bagi sektor industri media masa cetak juga diberikan dalam bentuk kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah yang ditanggung pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2020.

F.5.2. Permohonan, Pelaporan Realisasi, dan Pengawasan Pemanfaatan Insentif Pajak Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan cepat, diharapkan insentif yang diberikan dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak secara maksimal, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Perpu 1 Tahun 2020, PMK-23/PMK.03/2020 dan perubahannya, PMK-28/PMK.03/2020 dan perubahannya, serta PMK-125/PMK.010/2020, antara lain diatur mengenai kriteria yang harus terpenuhi untuk dapat memanfaatkan insentif, prosedur pengajuan permohonan dan pelaporannya, serta mengenai mekanisme pengawasannya.

Terkait dengan jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dan kemudian disetujui beserta nilai pelaporannya per 31 Desember 2020, dapat disajikan sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Jenis Insentif	Jumlah Wajib Pajak			Laporan Wajib Pajak
		Permohonan	Yang Ditolak	Disetujui	(RpTriliun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Perppu 1/2020 (UU No.2/2020)					
1	Penurunan Tarif PPh Badan	-	-	-	12.677.845.239.238
	SUBTOTAL Perppu-1	**-**	**-**	**-**	**12.677.845.239.238**
B. PMK-110					
1	PPh Pasal 21 - DTP	146.068	14.179	131.889	3.470.467.903.902
2	PPh Ps 22 Impor - Dibebaskan	18.753	3.812	14.941	13.634.842.505.823
3	Pengurangan Angsuran PPh Ps 25	79.796	13.114	66.682	20.625.776.797.644
4	Pengembalian Pendahuluan	2.593	-	2.593	7.570.475.576.080
5	PPh Final PP 23 - DTP	248.607	332	248.275	782.340.637.124
6	PPh Final Jasa Konstruksi (P3TGAI) - DTP	-	-	-	27.158.819.375
	SUBTOTAL PMK-110	**495.817**	**31.437**	**464.380**	**46.111.062.239.948**
C. PMK-143					
1	PPN DTP	1.501	-	1.501	2.117.462.771.644
2	PPh Ps 21 - Dibebaskan	1.224	-	1.224	34.930.310.115
3	PPh Ps 22 DN - Dibebaskan	7.191	-	7.191	210.820.359.226
4	PPh Ps 22 Impor - Dibebaskan	627	-	627	366.986.572.506
5	PPh Ps 23 - Dibebaskan	7.053	-	7.053	11.551.534.857
	SUBTOTAL PMK-143	**17.596**	**-**	**17.596**	**2.741.751.548.348**
D. PMK-125					
1	PPN DTP atas Kertas Koran	-	-	-	319.856.048
	SUBTOTAL PMK-125	**-**	**-**	**-**	**319.856.048**
TOTAL		**513.413**	**31.437**	**481.976**	**61.530.978.883.582**

Sumber: Aplikasi Portal DJP - PKP s.d. 31 Desember 2020 diakses 19 Februari 2021

Realisasi pemanfaaatan insentif pajak sebagaimana disajikan di atas, bersumber dari laporan realisasi pemanfaatan insentif yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Sementara itu, untuk realisasi Penurunan Tarif PPh Badan, tidak ada ketentuan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melaporkan realisasi insentif, sehingga realisasi insentif dihitung dengan menggunakan *proxy* PPh Pasal 25 Badan (menggunakan data pembayaran PPh Pasal 25 Badan dan daftar Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25). Insentif ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh Wajib Pajak Badan tanpa didahului dengan permohonan. Meskipun demikian, atas Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif ini akan tetap dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagai konsekuensi kemudahan pelaporan dan pelayanan dalam kondisi darurat secara *self assessment*.

Sementara itu, pelaksanaan pengawasan atas pemanfaatan insentif pajak COVID-19 dilakukan melalui penelitian formal dan/atau penelitian material, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penelitian Formal
   Dalam upaya memberikan kemudahan pelaporan dan pemberian pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menyediakan kanal DJP Online pada laman www.pajak.go.id. Namun, kemudahan dan pelaporan tersebut tetap mempertimbangkan adanya proses penelitian pemenuhan formal pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh adanya proses saringan secara sistem pada DJP Online dengan mengidentifikasi KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) dari Wajib Pajak yang akan memanfaatkan

insentif dimaksud dengan mengacu pada KLU yang diperkenankan dalam aturan pelaksanaan pemberian insentif, serta unsur lainnya yang dapat dipasang dalam aplikasi dimaksud. Unsur lainnya dapat berupa daftar perusahaan KITE (Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor) dan daftar perusahaan di Kawasan Berikat.

Kegiatan penelitian formal yang lain adalah melalui penelitian adanya kesalahan penulisan. Sebagai contoh adalah terdapat koreksi atas insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp6,12 Triliun, yang disebabkan terdapat kesalahan penulisan pada pelaporan realisasi pemanfaatan insentif yang disampaikan oleh Wajib Pajak yaitu kelebihan angka 0 sebanyak 3 digit.

2. Penelitian Material

Tahapan penelitian material dilakukan dengan melakukan penelitian kesesuaian pemanfaatan insetif dengan ketentuan terkait. Salah satu bentuk penelitian material yang dilakukan, khususnya terhadap insentif pajak-pajak DTP, yaitu membandingkan Laporan Realisasi Insentif yang disampaikan Wajib Pajak yang bersumber dari Manajerial Dashboard and Online Reporting (MANDOR) atau untuk PPN DTP, laporan realisasi bersumber dari pelaporan Faktur Pajak Elektronik (e-faktur) yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai insentif Pajak DTP untuk Wajib Pajak terdampak pandemi COVID-19 dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Dalam proses penelitian dimaksud dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

a. Insentif PPh Pasal 21 DTP

   Atas penghasilan yang diterima oleh pegawai dengan kriteria tertentu, pemberi kerja harus melaporkan realisasi pemanfaatan insentif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 s.d. Pasal 4 PMK-86/PMK.03/2020. Proses penelitian yang dilakukan, meliputi kesesuaian KLU pemberi kerja dengan KLU yang tercantum dalam PMK, NPWP pegawai penerima insentif, serta penghasilan bruto pegawai yang tidak melebihi Rp200 juta dalam setahun.

b. Insentif PPh Final DTP atas PP 23 Tahun 2018

   Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, Wajib Pajak harus melaporkan realisasi pemanfaatan insentif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 s.d. Pasal 7 PMK-86/PMK.03/2020. Proses penelitian dilakukan meliputi kesesuaian kriteria Wajib Pajak dengan PP 23/2018, dan pelaporan PPh Final dengan tarif di atas 0,5%.

c. Insentif PPh Final DTP atas Jasa Konstruksi (P3-TGAI)

   Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenai PPh yang bersifat final, Pemotong Pajak harus melaporkan realisasi pemanfaatan insentif sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6a dan 6b PMK-110/PMK.03/2020. Proses penelitian dilakukan meliputi, NPWP penerima P3-TGAI, dan kesesuaian tarif PPh Jasa Konstruksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

d. Insentif PPN DTP atas Alat Kesehatan

   Atas kegiatan impor atau perolehan Barang Kena Pajak, perolehan Jasa Kena Pajak, dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PMK-28/PMK.03/2020 (pelaporan dilakukan setiap 3 bulan) dan Pasal 3 PMK-143/PMK.03/2020 (laporan dibuat setiap masa pajak).

   Untuk PPN DTP data laporan WP berasal dari pelaporan Faktur Pajak Elektronik (e-faktur) yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP. Namun demikian, atas data Faktur Pajak tersebut perlu dilakukan penelitian meliputi, referensi Faktur Pajak harus memuat frasa yang semakna dengan PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR ... /PMK.03/2020.

e. Insentif PPN DTP atas Kertas Koran dan Kertas Majalah

Atas impor kertas koran dan/atau kertas majalah oleh perusahaan pers baik yang dilakukan sendiri atau sebagai indentor, dan/atau penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah kepada perusahaan pers, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kertas koran dan/atau kertas majalah dan menyampaikan Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK-125/PMK.10/2020. Proses penelitian yang dilakukan meliputi, kesesuaian KLU penerbit surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah (memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha 58130), dan kriteria referensi faktur harus memuat frasa yang semakna dengan PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR … /PMK.03/2020.

Berdasarkan nilai realisasi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dan hasil penelitian dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan maka dalam Laporan Keuangan disajikan dalam dua pos yaitu fasilitas dan insentif yang sifatnya Ditanggung Pemerintah (DTP) dan yang Non DTP. Atas insentif yang sifatnya DTP, pemerintah mengganti pembayaran Wajib Pajak yang hilang tersebut melalui mekanisme belanja subsidi yang dapat disajikan dalam Laporan Keuangan. Adapun atas yang Non-DTP sifatnya merupakan fasilitas/insentif berupa *cash flow* yang menunda kewajiban pembayaran pajak Wajib Pajak pada tahun 2020 menjadi pemenuhan kewajiban perpajakan terkait pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh sampai dengan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh 2020 pada tahun 2021, tidak masuk dalam pencatatan baik dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun Laporan Operasional (LO) dan hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berikut disajikan data Pemanfaatan insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020:

No	Jenis Insentif	Nilai Insentif Setelah Diteliti (RpTriliun)	Ket
(1)	(2)	(5)=(3)-(4)	(6)
A. Perppu 1/2020 (UU No.2/2020)			
1	Penurunan Tarif PPh Badan	12.677.845.239.238	-
	SUBTOTAL Perppu-1	**12.677.845.239.238**	-
B. PMK-110			
1	PPh Pasal 21 - DTP	3.470.467.903.902	Telah Dicatat Pendapatan Pajak DTP Rp.1.709.586.633.777
2	PPh Ps 22 Impor - Dibebaskan	13.634.842.505.823	-
3	Pengurangan Angsuran PPh Ps 25	20.625.776.797.644	-
4	Pengembalian Pendahuluan	7.570.475.576.080	-
5	PPh Final PP 23 - DTP	782.340.637.124	Telah Dicatat Pendapatan Pajak DTP Rp.671.166.848.877
6	PPh Final Jasa Konstruksi (P3TGAI)-DTP	27.158.819.375	Telah Dicatat Pendapatan Pajak DTP Rp.13.181.356.232
	SUBTOTAL PMK-9	**46.111.062.239.948**	
C. PMK-143			
1	PPN DTP	2.117.462.771.644	Telah Dicatat Pendapatan Pajak DTP Rp.1.936.218.632.936
2	PPh Ps 21 - Dibebaskan	34.930.310.115	-
3	PPh Ps 22 DN - Dibebaskan	210.820.359.226	-
4	PPh Ps 22 Impor - Dibebaskan	366.986.572.506	-
5	PPh Ps 23 - Dibebaskan	11.551.534.857	-
	SUBTOTAL PMK-143	**2.741.751.548.348**	
D. PMK-125			
1	PPN DTP Atas Kertas Koran	319.856.048	-
	SUBTOTAL PMK-125	**319.856.048**	
TOTAL		**61.530.978.883.582**	

Sumber: Aplikasi Monitoring MANDOR (*Managerial Dashboard and Online Reporting*)

Atas nilai insentif pajak dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang dikoreksi berdasarkan hasil penelitian formal dan/atau material dapat ditindaklanjuti sebagaimana diuraikan sebelumnya, antara lain:

1. Koreksi nilai insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp6,12 triliun, akan diusulkan untuk dilakukan perbaikan melalui jalur layanan sistem secara online.
2. Selisih lebih antara nilai yang dilaporkan Wajib Pajak dengan nilai pencairan SPM atas pajak-pajak DTP, dapat diusulkan untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan SP2DK untuk menagih kekurangan bayar pajak Wajib Pajak dimaksud, atau dapat juga direalisasikan SPM atas pajak DTP, setelah kelengkapan persyaratan dan dokumen pendukungnya terpenuhi, dengan tetap memperhatikan batas waktu dari masing-masing masa pajak yang diperkenankan.
3. Tindak lanjut lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

F.5.3 Kewajiban terkait Pajak Ditanggung Pemerintah Dalam Rangka PC PEN yang Belum Diselesaikan Tahun 2020

Laporan realisasi pemanfaatan insentif yang disampaikan oleh Wajib Pajak dibandingkan dengan data tagihan melalui SPM adalah sebagai berikut:

No	Jenis Insentif	Nilai Laporan Pemanfaatan Insentif oleh Wajib Pajak	Nilai Tagihan/SPM	Selisih
1	PPh Pasal 21 - DTP	3.470.467.903.902	1.709.586.633.777	1.760.881.270.125
2	PPh Final PP 23 - DTP	782.340.637.124	671.166.848.877	111.173.788.247
3	PPh Final Jasa Konstruksi (P3TGAI)-DTP	27.158.819.375	13.181.356.232	13.977.463.143
4	PPN DTP	2.117.462.771.644	1.936.218.632.936	181.244.138.708
5	PPN DTP atas Kertas Koran	319.856.048	-	319.856.048
TOTAL		**6.397.749.988.093**	**4.330.153.471.822**	**2.067.596.516.271**

Atas nilai selisih di atas, sedang dilakukan penelitian atas kesesuaian antara laporan realisasi pemanfaatan insentif perpajakan dengan kelengkapan persyaratan dan dokumen pendukungnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

F.6. SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)

Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam Rangka Impor (SP3DRI) merupakan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berfungsi sebagai alat penyampaian data/informasi perpajakan terkait dengan pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa kepabeanan dan telah dilakukan penagihan pajak sampai dengan Surat Teguran oleh DJBC. SP3DRI merupakan salah satu jenis data/informasi perpajakan eksternal yang perlakuannya sama dengan data/informasi perpajakan eksternal lainnya. Tindak lanjut DJP atas SP3DRI yang diterima dari DJBC menjadi hal penting untuk dilakukan pengawasan dalam rangka mendukung penerimaan pajak. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan, tindak lanjut, dan pengawasan terhadap SP3DRI yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DJP, serta selaras dengan ketentuan lain yang terkait, telah terbit Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2015 tentang Penatausahaan, Tindak Lanjut, dan Pengawasan Surat Pemberitahuan Piutang Pajak Dalam Rangka Impor (SP3DRI).

Direktorat Jenderal Pajak telah menindaklanjuti SE di atas melalui S-30/PJ.08/2019 tanggal 31 Januari 2019 hal Permintaan Tindak Lanjut atas SP3DRI.

Data SP3DRI dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diterima Direktorat Jenderal Pajak selama Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

TAHUN SP3DRI	Diterbitkan DJBC		TINDAK LANJUT DJP													
			BELUM ADA TINDAK LANJUT		PERMINTAAN PENJELASAN/KET WP		SUDAH DIBAYAR		TELAH TERBIT KETETAPAN		TIDAK DAPAT DITERBITKAN		NPWP TIDAK VALID		DALAM PROSES PENELITIAN	
	JUMLAH	NILAI	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH	NILAI	JUMLAH
2010	442	62.557.441.962					21.962.683.224	98	7.750.402.714	61	32.844.356.024	283				
2011	247	325.647.811.823			1.134.002.058	27	203.406.517.360	97	71.253.159.455	25	49.854.132.950	98				
2012	438	75.781.936.926			4.295.202.502	28	55.931.484.149	154	2.620.983.179	36	12.934.267.096	220				
2013	195	89.545.192.197			1.494.481.658	35	5.281.062.924	51	6.524.118.485	24	76.245.529.130	85				
2014	666	373.189.144.104			2.857.092.110	84	112.444.031.641	105	214.300.860.103	13	43.587.160.250	464				
2015	60	89.563.817.591			59.263.524.088	15	203.348.000	8	3.548.359.000	3	26.548.586.503	34				
2016	128	81.053.183.484			483.216.000	9	13.316.995.000	27	5.487.331.500	34	61.765.640.984	58				
2017	190	10.167.989.500			8.206.877.000	118	1.273.958.500	39	238.759.000	15	448.395.000	18				
2018	213	196.931.791.000	-	1	166.693.590.000	143	5.156.532.000	38	24.742.844.000	8	239.574.000	17	40.594.000	3	58.657.000	3
2019	284	12.403.587.287			6.021.929.296	149	1.589.025.991	111			790.000	4			4.791.842.000	20
2020																
s.d. TW III	262	33.598.650.750	-	-	-	-	1.946.000	1	-	-	-	-	-	-	33.598.650.750	262
Oktober	17	208.628.000													208.628.000	17
November	38	83.291.456.906													83.291.456.906	38
Desember	42	1.264.725.000													1.264.725.000	42
Grand Total	3.222	1.435.205.356.530	-	1	250.449.914.712	608	420.567.584.789	729	336.466.817.436	219	304.468.431.937	1.281	40.594.000	3	123.213.959.656	382

F.7. PENATAUSAHAAN ASET

Dalam rangka penatausahaan dan pengamanan BMN, Direktorat Jenderal Pajak telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

F.7.1.Penatausahaan dan Sertifikasi Tanah

Luas tanah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebanyak 3.444.125 m2. Berdasarkan data SIMAN, dari total 1.696 NUP tanah yang ditatausahakan Direktorat Jenderal Pajak, status dokumen kepemilikannya adalah sebagai berikut:

a. 1.365 NUP atau 2.482.645m^2 bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan;
b. 207 NUP atau 750.251m^2 bersertifikat atas nama Kementerian/Lembaga;
c. 31 NUP atau 77.706m^2 bersertifikat atas nama pihak ketiga;
d. 8 NUP atau 16.147m^2 memiliki dokumen berupa Akta Jual Beli;
e. 1 NUP atau 1.590 m^2 memiliki dokumen berupa Petok D/Girik/Leter C;
f. 9 NUP atau 23.841 m^2 memiliki dokumen berupa Surat Pelepasan Hak;
g. 40 NUP atau 77.334m^2 memiliki dokumen/bukti kepemilikan lainnya; dan
h. 28 NUP atau 44.276m^2 tidak memiliki dokumen kepemilikan.

Secara fisik, terdapat beberapa kondisi tanah yang tidak dikuasai oleh Direktorat Jenderal Pajak serta terdapat tanah yang DJP tidak memiliki bukti kepemilikan namun dikuasai secara fisik, dengan rincian sebagai berikut.

a. 7 NUP atau 20.842 m^2 memiliki dokumen kepemilikan namun dikuasai pihak lain;
b. 6 NUP atau 18.163 m^2 milik Kementerian Keuangan namun dikuasai entitas pemerintah lain/KL lain;
c. 28 NUP atau 44.276m^2 tidak memiliki dokumen kepemilikan namun dikuasai dan/atau digunakan oleh DJP.

Dari sisi pengamanan hukum, terdapat beberapa bidang tanah Direktorat Jenderal Pajak yang sedang dalam status sengketa, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Satker	Luas Tanah (m2)	Nilai (Rp)	Alamat	Penjelasan
Kanwil DJP Suluttengo dan Malut	4.554	2.805.545.000	Jalan Manguni, Kelurahan Sasaran, Tondano	Sengketa dengan Julie Singkoh
KPP Pratama Tangerang Barat	2.420	36.300.000	Jl. Sutopo No. 22 RT 4 RW 6 Kel. Sukarasa Kec. Tangerang Kota, Tangerang, Provinsi Banten	Ahli Waris Alm. Tamiharja
Kanwil DJP Jawa Tengah I	1.723	14.984.205.000	Gajahmungkur Selatan 4	Pihak Ketiga Sedang Megajukan Peninjauan Kembali Atas Putusan Mahkamah Agung
KP2KP Tanjung Balai	1.067	1.449.024.000	Jl. Cokroaminoto No. 76	PK No. 406/PDT/2014
KPP Pratama Cimahi	594	2.594.963.000	Jl. Raya Padalarang	Aset tersebut *Inkracht* Milik Pemerintah RI C.q Kementerian Keuangan tetapi fisik aset masih dikuasai pihak lain.
KPP Pratama Pekalongan	1.337	4.845.288.000	Jl. Kepodang No.1	Penggugat a.n. Endang, Sudah ada

Nama Satker	Luas Tanah (m2)	Nilai (Rp)	Alamat	Penjelasan
				putusan pengadilan no 542 K/TUN/2018
KPP Pratama Depok Cimanggis	5.250	27.089.160.000	MARGONDA RAYA	Sengketa Pengadilan, sudah *inkracht*
KPP Pratama Kisaran	1.067	1.443.443.000	JL. COKROAMINOTO NO.76	Sudah berprogress di MK, DJKN selaku Pengelola BMN telah mengajukan perlawanan dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/Plw/2017/PN Tjb Jo. Nomor 160/PDT/2018/PT MDN yang masih tahap pemeriksaan Kasasi dan belum memperoleh putusan dari MA
KPP Pratama Tangerang Barat	2.420	33.335.500.000	Jl. Sutopo No.22, Sukarasa, Tangerang, Banten	Merupakan Sengketa Pengadilan. Pengumpulan Bahan Gugatan Balik ke Pengadilan kepada Ahli Waris untuk Eksekusi Pengosongan Lahan Ahli Waris Tomi Hardja
Kantor Pusat DJP	143.208	4.371.016.057.000	Jl. Budhi I, Kebon Jeruk	Merupakan Sengketa Pengadilan. Saat ini sedang melakukan upaya banding hukum oleh Kantor Pusat DJP
Kantor Pusat DJP	552	16.584.719.000	Jalan Kaji Nomor 46, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat	Sengketa Pengadilan. saat ini sedang mengajukan upaya DERDEN VERZET/PERLAWANAN PIHAK KE-3 oleh Pengelola dan sudah mengajukan kasasi
Kantor Pusat DJP	1.650	27.985.452.000	Jalan Tanjung Duren Nomor 49	Merupakan Sengketa Pengadilan. saat ini sedang menunggu putusan PK yang diajukan oleh lawan
Kantor Pusat DJP	1.650	27.985.452.000	Jalan Tanjung Duren Nomor 51	Sengketa Pengadilan. saat ini sedang berproses di PTUN dan dalam proses pelaporan pemalsuan

Nama Satker	Luas Tanah (m2)	Nilai (Rp)	Alamat	Penjelasan
				dokumen kepada kepolisian RI
Kantor Pusat DJP	1.650	27.985.452.000	Jl. Tanjung Duren	Merupakan Sengketa Pengadilan, saat ini sedang berproses di pengadilan tinggi

Selama Tahun Anggaran 2020 telah terbit sertifikat baru atas 12 bidang tanah Direktorat Jenderal Pajak sehingga per 31 Desember 2020 terdapat sebanyak 142 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menerbitkan surat himbauan kepada seluruh satuan kerja untuk melakukan sertipikasi tanah melalui Surat Sekretaris Direktorat Jenderal nomor ND-667/PJ.01/2020 tanggal 28 Februari 2020 hal Sertipikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah.
2. Menerbitkan surat undangan kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat nomor UND-247/PJ.01/2020 tanggal 17 Mei 2020 hal permintaan menjadi narasumber FGD teknis sertipikasi tanah DJP yang berlokasi di Jakarta Barat guna percepatan proses penerbitan sertifikat tanah.
3. Melakukan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian dengan cara verifikasi lapangan.
4. Melakukan proses sertipikasi dan berkoordinasi dengan Kantor-Kantor Pertanahan di setiap wilayah.

Melakukan *Memory Of Understanding* antara Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional) Nomor MoU-09/MK.03/2015 (Nomor 8.1/SKB/V/2015) tanggal 20 Mei 2015 dan Nomor KEP-116/PJ/2015 (Nomor 8.2/SKB-100/V/2015.

F.7.2.Penghapusan BMN

Selama Tahun Anggaran 2020 Direktorat Jenderal Pajak (Sesditjen atas nama Menteri Keuangan) telah menerbitkan 431 persetujuan pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN dengan jumlah barang sebanyak 109.297 unit dan nilai perolehan sebesar Rp351.823.847.221,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh satu rupiah). Direktorat Jenderal Pajak juga telah menerbitkan 525 Surat Keputusan Penghapusan BMN untuk 96.793 unit barang dengan nilai perolehan sebesar Rp295.304.484.572,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus empat juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah). Terdapat juga beberapa usulan yang masih dalam proses persetujuan dan/atau proses lelang sehingga belum diterbitkan keputusan penghapusannya.

F.7.3. Tindak Lanjut dan Langkah-langkah yang Telah Dilaksanakan Dalam Rangka Tertib Pengelolaan Rumah Negara

Selama tahun 2020 DJP telah melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah Negara serta penertiban terhadap penghuni rumah negara yang tidak berhak dan melakukan pengamanan BMN berupa Rumah Negara, baik pengamanan administrasi, fisik, maupun hukum rumah negara di wilayah DKI Jakarta dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

No	Langkah Pengamanan	Jumlah s.d. 31 Desember 2020	Keterangan
1	Penerbitan Somasi	110	Diterbitkan kepada Penghuni yang tidak berhak
2	Penerbitan Surat Permintaan Pengembalian Rumah Negara	70	Diterbitkan kepada Penghuni Pegawai Aktif yang sudah pindah keluar DKI Jakarta
3	Surat Himbauan Pembayaran PBB Rumah Negara	142	Diterbitkan kepada Penghuni pegawai aktif
4	Monitoring dan Pengamanan Rumah Negara	54	Kegiatan Monitoring Rumah Negara Direktorat Jenderal Pajak di Wilayah DKI Jakarta
5	Penerbitan Surat Keterangan Tidak Menempati Perumahan (SKTMP) Rumah Negara	173	Diterbitkan bagi pegawai yang mutasi dan tidak lagi menguasai Rumah Negara baik di tempat kedudukan baru maupun di tempat kedudukan lama
6	Penerbitan Berita Acara Pengembalian Rumah Negara	26	Diterbitkan kepada penghuni Rumah Negara yang telah mengembalikan Rumah Negara ke Bagian Perlengkapan Sekretariat DJP
7	Penerbitan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara (SIPRN)	58	Diterbitkan kepada pegawai DJP yang aktif bertugas di wilayah DKI Jakarta
8	Pemeliharaan Rumah Negara di wilayah DKI Jakarta	17	A. Pemeliharaan RN 1. Jl. Bhakti II No. 6 2. Jl. Sakti III No. 5 3. Permata Meruya 2A No. 20, Jakarta Barat 4. Jl. Perhubungan VII No. 5A, Jakarta Timur 5. Jl. Sakti IV No. 9 6. Jl. Bhakti II No. 9 7. Jl. Bhakti VI No. 3 8. Jl. Sakti VII 9. Jl. Budhi I No. 5 10. Jl. Sakti VIII No. 6 11. Jl Penyelesaian Tomang III /3 12. Jl. Asem II No. 4 13. Jl. Sakti VII No. 20 14. Jl. Bhakti II No. 1 15. Jl. Penyelesaian Tomang III/ 14 16. Jl. Bhakti V No. 20 17. Jl. Sakti III No. 14 B. Pemasangan Palang Otomatis Komplek RN Cipete C. Pemasangan CCTV di Komplek Pajak Kemanggisan dan Cipete

F.7.4. Tuntutan Hukum Terhadap Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak terkait Barang Milik Negara (BMN) yang Sudah *Inkracht* Per 31 Desember 2020

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
1	Kantor Pusat DJP				
	a Tanah Mess DJP di Jalan Kaji, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat.	Pengakuan/klaim atas tanah mess DJP oleh H. Ali Ubaidi di PN Jakarta Pusat	Putusan PK diberikan dengan amar putusan menolak permohonan PK dari DJP. 531/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Pst jo. 180/PDT/2012/ PT.DKI jo. 1289K/Pdt/ 2014 jo. 59PK/PDT/ 2017. Dilanjutkan dengan Gugatan Perlawanan *derden verzet* oleh DJKN, Perkara Nomor : 410/PDT.G/2018/PN.Jkt .Pst (saat ini pada tahap Kasasi)	*Inkracht*	Pada perkara410/ PDT.G/2018/PN.Jkt .Pst, DJP sebagai pihak turut tergugat
	b Tanah Rumah Negara DJP di Jalan Tj. Duren Raya, dan Delima Raya No.1 RT.002/005, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Tanah berikut Rumah negara dikuasai secara fisik tanpa SIPRN oleh Pensiuanan R. Saban. Kemudian pensiunan tersebut menggugat Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 627/PDT.G/2014/ PN.JKT.Sel.	Telah ada Putusan PK Nomor : 532 PK/PDT/ 2018, DJP menang	*Inkracht*	
	c Tanah Rumah Negara DJP di Jl Delima Raya No.49, Tj. Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Gugatan atas SK Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta nomor 31/HGB/BPN.31BT L/2016 tgl 23 Juni 2016 oleh Tju Achmadi Surya	Putusan Kasasi PTUN nomor 63 K/TUN/2019 Menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Tju Achmadi Surya. DJP Menang	*Inkracht*	
	d Bagian Tanah DJP Sertifikat Hak Pakai Nomor 12, Kemanggisan Sport House, (KSH) Kel. Kemanggisan, Kec.Palmerah, Jakarta Barat	Pengakuan / klaim Hasan Bin Madjid atas bagian tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 12 atas nama DJP Luas Tanah DJP sesuai Tanah yang diklaim milik penggugat	21 Juli 2016, Putusan 431/Pdt.G/2015/ PN.Jkt. Brt, Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijk*) karena kurang pihak	*Inkracht*	

No	Objek BMN	Permasalahan	Kondisi s.d. Sekarang	Status Hukum	Keterangan
	e Tanah Rumah Negara di Jl Perikani 5 dan Jl Tj. Keliling no. 9,11,12,13,14, dan 15 Pulogadung, Jakarta Timur	Klaim bahwa Penggugat berhak untuk memperoleh pengalihan hak atas tanah dan bangunan Rumah Negara di Jl Perikani 5 dan Jl Tj Keliling no 9,11,12, 13,14 dan 15 Pulogadung, Jakarta Timur	Perkara nomor 249/Pdt.G/ 2019/PN .JktTelah diputus oleh Majelis Hakim PN Jakarta Timur melalui Putusan Sela. DJP Menang	*Inkracht*	
2	KANWIL DJP SUMATERA UTARA II				
	a Tanah gedung KP2KP Tanjung Balai (luas 1067 m2, lokasi di Jl Cokroaminoto Nomor 49 Tj Balai, Sumatera Utara)	Ahli waris Tengku Samenan meminta pengembalian tanah tersebut kepada DJP, proses hukum gugatan atas tanah oleh ahli waris Tengku Sahmenan di PN Tj Balai	DJP telah melakukan upaya hukum PK. Atas permohonan PK tersebut, MA menolak permohonan tersebut melalui Putusan Nomor 406 PK/PDT/2014.	*Inkracht*	DJKN melakukan upaya hukum perlawanan melalui register perkara No.5/Pdt.G/PLW/ 2017/PN.Tjb (Saat inipada tahap Kasasi). KP2KP Tanjung Balai mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan saat ini telah mengajukan PK tanggal 19 Maret 2020 atas putusan nomor 48/Pdt.G/ 2016/PN Tjb jo. 299/Pdt/ 2017/PT MDN jo. 690K/Pdt/ 2019
3	KANWIL DJP JAWA BARAT III				
	a Tanah KPP Pratama yang berada di Jl Margonda, Depok	anah yang dibeli DJP (Andi Hasrul) dari Rudi Hartono sebagai penjual telah dijual kembali oleh Rudi Hartono ke Pihak lain	Putusan PK Nomor 279/Pdt.G/2015 tanggal 23 Oktober 2015, DJP kalah	*Inkracht*	
	b Tanah dan Bangunan Kantor KPP Pratama Depok Cimanggis	Gugatan pengajuan kepemilikan yang diajukan oleh H. Moehammad J.A	Telah ada Putusan PK Nomor 769 PK/ Pdt/ 2017, DJP Kalah	*Inkracht*	
4	KANWIL DJP JAWA TENGAH II				
	a Tanah rumah negara di Gajah Mungkur, Semarang	Tanah Rumah Negara belum ber SHP, dan msh dikuasai oleh pihak lain (keluarga pensiunan)	Persidangan telah sampai pada upaya hukum PK yang diajukan pihak Penggugat. Atas PK tersebut, telah ada putusan PK No.150 PK/ TUN/2017 yang menolak permohonan PK.	*Inkracht*	a Tanah rumah negara di Gajah Mungkur, Semarang

F.7.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2020

No	Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	Jumlah KDP	Jenis Pekerjaan	Nilai KDP per 31 Desember 2020 (Rp)	Keterangan
1	KPP PRATAMA BANDA ACEH	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	5	Pembangunan Gedung Kantor	933.333.512	Dilanjutkan di 2021
2	KPP PRATAMA TAPAKTUAN	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Renovasi Gedung Kantor KP2KP Blangpidie (baru pagarnya)	77.680.000	Dilanjutkan di 2021
3	KPP PRATAMA SUBULUSSALAM	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Pembangunan Gedung Kantor	3.632.073.460	Saat ini proses pembangunan masih terhenti (sengketa di BANI)
4	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	8020101001	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	1	Coretax DJP	23.000.050.914	akan dilanjutkan
5	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Renov rumah negara	40.639.730	tidak dilanjutkan (sudah diusul hapus)
6	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Renov rumah negara	7.630.000	tidak dilanjutkan (sudah diusul hapus)
7	KPP PRATAMA KISARAN	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	5	Pembangunan Rumah Negara Tipe E	74.628.377	Di tahun 2020, pekerjaan terhenti sampai tahap dua kali gagal pelaksanaan lelang pelaksana konstruksi
8	KPP PRATAMA BALIGE	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Pekerjaan Pembangunan Gedung KPP Pratama Balige	1.247.976.568	Pada awalnya pekerjaan Pembangunan KPP Pratama Balige direncanakan selesai pada tahun anggaran 2020, namun anggaran untuk kegiatan tersebut dipotong karena adanya pandemi COVID-19, sehingga pekerjaan pembangunan gedung KPP Pratama Balige akan dilanjutkan pada tahun 2021
9	KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Perencanaan Renovasi Gedung Kantor	88.550.000	Pada awalnya pekerjaan Renovasi Gedung Kantor direncanakan selesai pada tahun anggaran 2020, namun anggaran untuk kegiatan tersebut dipotong karena adanya pandemi COVID-19, sehingga pekerjaan Renovasi Gedung Kantor akan dilanjutkan pada tahun 2021
10	KPP PRATAMA CILEGON	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Perencanaan Renovasi Gedung Kantor	195.890.000	Direncanakan dilanjutkan di 2021

No	Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	Jumlah KDP	Jenis Pekerjaan	Nilai KDP per 31 Desember 2020 (Rp)	Keterangan
11	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PATI	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Perencanaan Renovasi Gedung Kantor	119.601.200	Tahap Konstruksi direncanakan dilanjutkan Juni 2021
12	KPP PRATAMA CILACAP	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	2	Perencanaan Renovasi Gedung Kantor Sendiri dan Gedung Kantor Pemda	274.972.079	Direncanakan dilanjutkan di 2021
13	KPP PRATAMA SIDOARJO SELATAN	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	5	Perencanaan Konstruksi Renovasi Rumah Dinas	86.984.000	Rencana Tender untuk Konstruksi Renovasi Rumah Dinas terhenti akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Tender Konstruksi Renovasi Rumah Dinas dialihkan ke Tahun 2021. Sementara untuk perencanaan akan dilakukan evaluasi ulang di Tahun 2021 dengan menggunakan penyedia yang sama.
14	KPP PRATAMA BANJARBARU	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Pembangunan Gedung dan bangunan	34.155.000	Proses hanya sampai tahap perencanaan, ketika lelang tidak ada tender yang memenuhi syarat, hasilnya hanya rencana anggaran biaya, karena tidak sampai tahap pembangunan maka tidak ada bank garansi yang menjamin.
15	KPP PRATAMA TANJUNG REDEB	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung KPP Pratama Tanjung Redeb	853.241.949	Konstruksi Dalam Pengerjaan pada KPP Pratama Tanjung Redeb bisa dilanjutkan di lokasi lain atau pada BMN eksisting dengan terlebih dahulu dilaksanakan tes sondir untuk mengetahui kekuatan Tanah.
16	KPP PRATAMA PALU	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Pembangunan Gedung Kantor	557.107.300	Pembangunan gedung kantor baru karena gedung lama terkena gempa. Dilanjutkan di 2021
17	KPP PRATAMA ATAMBUA	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Jasa Konsultan Perencana	76.920.448	Pembangunan gedung tahun ini hanya dilaksanakan pada tahap perencanaan. Hal ini dikarenakan anggaran pengawasan, pelaksanaan dan pengelola kegiatan dikembalikan karena refocusing anggaran. Pembangunan akan dilanjutkan pada tahun 2021.

No	Nama Satker	Kode KDP	Uraian KDP	Jumlah KDP	Jenis Pekerjaan	Nilai KDP per 31 Desember 2020 (Rp)	Keterangan
18	KPP PRATAMA RABA BIMA	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	15	Konstruksi Bangunan Gedung Kantor	3.702.283.000	Dilanjutkan di 2021
19	KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Pembangunan Bangunan Kantor Permanen (KP2KP Taliwang)	511.488.998	Pengerugan Tanah dan Pembuatan Talud Pembangunan Pagar dan Tembok Keliling
20	KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Pembangunan Pagar Pembatas Kantor	23.484.000	Perekaman perubahan menjadi aset tertunda dikarenakan terdapat masalah terkait dengan pagar batas tanah dengan pihak Hotel Lombok Astoria
21	KPP PRATAMA BEKASI UTARA	7010101003	Konstruksi Dalam pengerjaan	1	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor	1.469.430.883	Tidak ada kendala atau dampak karena COVID19 sehingga KDP masih terselenggara sesuai dengan rencana

F.8. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI

Pada pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2008 sampai dengan 2011, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah ditindaklanjuti DJP dan telah selesai. Adapun untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2012 s.d. 2019, temuan pemeriksaan BPK RI yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak telah direviu dan ditindaklanjuti sebagaimana terlampir.

F.9. REKENING DANA SITAAN KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap harta/kekayaan Wajib Pajak, salah satunya berupa uang. Uang yang disita oleh penyidik ditampung dalam rekening dana sitaan Kantor Pusat DJP pada Bank Mandiri, Nomor Rekening: 700007443182, Nama Rekening: RPL 019 SESDITJEN PAJAK UTK PDT DANA SITAAN yang dikelola oleh Direktorat Penegakan Hukum. Uang sitaan disimpan dalam Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat DJP sampai dengan adanya permintaan pengeluaran Benda Sitaan (Uang Sitaan) dari Penyidik. Pengeluaran dilakukan dalam hal:

a. Benda Sitaan tidak diperlukan lagi dalam proses Penyidikan;
b. Penyidikan dihentikan;
c. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum berdasarkan surat pelimpahan perkara yang dilampiri berita acara pelimpahan perkara; atau
d. lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Per 31 Desember 2020, Rekening Dana Sitaan Kantor Pusat DJP memiliki saldo sebesar Rp709.123.246,34. Saldo tersebut berasal dari penyitaan terhadap uang yang dimiliki oleh 3 (tiga) Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Tindak Pidana	Nominal
1.	Penyidikan tindak Pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39A huruf A UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2009	Rp40.000.000,00
2.	Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39A huruf (a) jo. Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP s.t.d.t.d. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Rp669.113.671,00
Jumlah		Rp709.113.671,00

Terdapat selisih antara saldo per 31 Desember 2020 dengan jumlah uang yang ditransfer sebesar Rp9.575,34 (Rp709.123.246,34 - Rp709.113.671,00). Jumlah tersebut berasal dari bunga yang belum didebit kembali.

F.10. REKENING PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020

Inventarisasi rekening pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehubungan dengan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan penertiban rekening dapat diinformasikan bahwa terdapat 900 rekening bendahara pengeluaran yang dipertahankan, sebagaimana Tabel F.8 di bawah ini:

Tabel F.8.
Rekapitulasi Rekening Bendahara Pengeluaran TA 2020
Per 31 Desember 2020
(dalam rupiah)

Kode Kanwil	Nama Kanwil/Satker	Jumlah Rekening dipertahankan	Jumlah Saldo	Jumlah Rekening Ditutup	Jumlah Saldo
010	Kanwil DJP Aceh	23	Rp99.059	4	Rp-
020	Kanwil DJP Sumatera Utara I	21	Rp-	-	Rp-
030	KANWIL DJP Sumatera Utara II	21	Rp-	2	Rp-
040	Kanwil DJP Riau	18	Rp-	-	Rp-
050	KANWIL DJP Sumatera Barat dan Jambi	28	Rp-	-	Rp-
060	Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung	28	Rp-	-	Rp-
070	Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung	26	Rp-	-	Rp-
080	Kanwil DJP Jakarta Pusat	34	Rp-	-	Rp-
090	Kanwil DJP Jakarta Barat	24	Rp-	1	Rp587
100	Kanwil DJP Jakarta Selatan Satu	19	Rp-	2	Rp961
110	KANWIL DJP Jakarta Timur	22	Rp8.333.350	-	Rp-
120	Kanwil DJP Jakarta Utara	18	Rp-	-	Rp-
130	Kanwil DJP Jakarta Khusus	21	Rp-	-	Rp-
140	Kanwil DJP Banten	26	Rp-	-	Rp-
150	Kanwil DJP Jawa Barat I	34	Rp-	1	Rp768
160	Kanwil DJP jawa Barat II	25	Rp-	1	Rp-
170	Kanwil DJP Jawa Tengah I	37	Rp-	1	Rp-
180	Kanwil DJP Jawa Tengah II	32	Rp-	1	Rp-
190	Kanwil DJP DIY	12	Rp-	-	Rp-
200	Kanwil DJP Jawa Timur I	28	Rp-	-	Rp-
210	KANWIL DJP Jawa Timur II	37	Rp-	-	Rp-
220	Kanwil DJP Jawa Timur III	33	Rp-	1	Rp-
230	Kanwil DJP Kalimantan Barat	29	Rp6.281	-	Rp-

Kode Kanwil	Nama Kanwil/Satker	Jumlah Rekening dipertahankan	Jumlah Saldo	Jumlah Rekening Ditutup	Jumlah Saldo
240	Kanwil DJP Kalimantan selatan dan Tengah	31	Rp-	-	Rp-
250	KANTOR WILAYAH DJP Kalimantan Timur dan Utara	30	Rp-	2	Rp-
260	KANWIL DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara	49	Rp91	-	Rp-
280	Kanwil DJP Bali	19	Rp-	-	Rp-
290	KANWIL DJP Nusa Tenggara	28	Rp-	-	Rp-
270	Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut	35	Rp-	-	Rp-
300	KANWIL DJP papua dan Maluku	31	Rp-	-	Rp-
310	Kanwil DJP WP Besar	10	Rp-	-	Rp-
320	Kanwil DJP Jakarta Selatan II	20	Rp-	-	Rp-
330	Kanwil DJP Jawa Barat III	25	Rp0	-	Rp-
340	Kanwil DJP Kepulauan Riau	14	Rp-	-	Rp-
672863	Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan	2	Rp-	-	Rp-
689891	Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Makassar	2	Rp-	-	Rp-
689952	Kantor Pengolahan Data Eksternal	0	Rp-	-	Rp-
119091	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak	4	Rp709.123.246	-	Rp-
690311	Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan	2	Rp-	-	Rp-
100041	Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi	2	Rp-	-	Rp-
TOTAL		900	**Rp717.562.027**	**16**	**Rp2.315**

djp

